

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

NOER HARIDATUL HASANAH
NIM. E20173006

Pembimbing:

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

NOER HARIDATUL HASANAH
NIM. E20173006

Disetujui Pembimbing



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Selasa


Tanggal : 06 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Saiful Anam., M.Ag
NIP.197111142003121002


Dr. Haris Balady, SE., M.M
NUP.201603142

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ()
2. M.F. Hidayatullah, M.S.I ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). kan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Baqarah: 283)

* Al-Qur'an, 2: 283.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sangat berterimakasih, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Haryadi dan Ibu Hosna) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik saya (Risma Anggraini) yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung, dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan AKS 2017 Kelas AKS 1 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater kebanggaan IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Analisi Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”**. Shalawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang meningkatkan mutu penulis karya ilmiah di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.

4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu dosen khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada peneliti selama di bangku kuliah, dan juga segenap civitas akademika IAIN Jember.
6. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.
7. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.

Penulis hanya mampu berdoa semoga amal kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Demikian hantaran awal penulis, akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah.

Jember, 14 Juni 2021

Penulis

Noer Haridatul Hasanah
NIM. E20173006

ABSTRAK

Noer Haridatul Hasanah, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.*

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan di BMT yakni gadai emas. Gadai dalam Islam dikenal dengan sebutan Rahn yang mana istilah ini sesuai dengan Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Gadai emas dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Transaksi gadai emas ini pada setiap aktivitasnya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas ini membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat, sehingga bisa menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berupaya untuk mengungkapkan mengenai analisis penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso? (2) Apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107?

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam: 1) Triangulasi teknik, dan 2) Triangulasi sumber. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso hanya mengungkapkan produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) secara umum di Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan di Bab IV, yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian terhadap ongkos penyimpanan, dimana ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang diterima dari nasabah dan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut PSAK 107, pendapatan diakui secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, yakni beban kerusakan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21

1. PSAK 107	21
2. Gadai Emas	33
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subyek Penelitian.....	57
D. Teknik Penelitian	58
E. Analisis Data	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	66
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis	87
C. Pembahasan Temuan.....	102
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	19
4.1 Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES).....	85
4.2 Hasil analisis kesesuaian akuntansi PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01

1. Pedoman wawancara
2. Surat keaslian tulisan
3. Surat izin penelitian
4. Surat keterangan selesai penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 02

1. Surat pembukaan kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
2. Foto tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
3. Foto tampak dalam BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
4. Foto meja pendaftaran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
5. Foto meja kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
6. Foto wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
7. Foto wawancara dengan penanggung jawab keuangan
8. Formulir permohonan pembiayaan agunan emas
9. Tanda terima agunan
10. Form appraisal emas dan persetujuan pembiayaan emas
11. Surat pengesahan pembiayaan
12. Akad gadai emas
13. Slip setoran pembiayaan
14. Kartu angsuran
15. SOP gadai emas

Lampiran 03

Riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan sistem perekonomian yang baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merupakan suatu prinsip hukum Islam yang tidak melarang kegiatan transaksi kecuali apabila terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, gharar, dan perjudian.²

Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat dari golongan menengah ke bawah yakni tidak terjangkaunya bank syariah, karena pada kenyataannya keberadaan bank syariah masih terbatas sehingga menjadikan adanya jarak bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengakses produk yang ada di perbankan syariah.³ Selain itu, apabila masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat mendesak tentunya menyebabkan adanya *rentenir* yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya *rentenir* itu menerapkan suku bunga yang sangat tinggi sehingga

² Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice*. Vol 2 No. 1, April 2017, 54.

³ Dwiya Endah Pandu Probawati, "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat". *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 1, 2020, 59.

masyarakat terjebak dengan praktek riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Sejalan dengan kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang begitu pesat, maka bisnis perbankan tumbuh dengan jenis yang semakin beragam. Terdapat berbagai macam pula jasa-jasa dan semakin canggih fasilitas yang disediakan oleh bank. Lembaga keuangan mikro syariah pun tidak ketinggalan dalam proses perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga keuangan syariah ini khususnya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) mengalami banyak perkembangan yang membanggakan.

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan BMT pun semakin marak setelah mendapatkan dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI. BMT dalam kegiatan operasionalnya pun tidak menggunakan sistem bunga. BMT disini menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya.⁵ Pertumbuhan BMT di Indonesia belakangan ini berkembang dengan pesat. Perkembangan produk-produk syariah hingga saat ini semakin marak, tak terkecuali produk yang dihasilkan oleh BMT.⁶

Salah satu produk yang ditawarkan di BMT yakni gadai emas. Gadai dalam Islam dikenal dengan sebutan *Rahn* yang mana istilah ini sesuai dengan

⁴ Agus Ahmad Nasrulloh. "Pengembalian Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 4 No. 1, Januari 2020, 76.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

⁶ Riskawati Ramil, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar". *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, April 2018, 58.

Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, karena ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perjanjian gadai, yakni dengan cara menjaminkan suatu barang pada saat akan berhutang sehingga pihak yang memberi pinjaman percaya kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, gadai syariah yang dikenal pada saat ini merupakan suatu produk jasa yang menggunakan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip Islam.

Gadai syariah atau *Rahn* ini pada awalnya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan suatu kerjasama dengan Perum Pegadaian dan melahirkan unit layanan gadai syariah yang merupakan suatu lembaga mandiri yang berdasarkan prinsip syariah.⁷

Gadai emas dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal ini karena gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat. Gadai emas ini dapat juga dimanfaatkan oleh nasabah pada saat membutuhkan dana dalam jangka waktu yang pendek secara cepat.⁸

Produk gadai emas ini tentunya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pembiayaan syariah terutama bagi mereka kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi kelangsungan hidupnya,

⁷ Reviani Agnia dkk, "Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2, 2015, 222.

⁸ Radila Arifin dkk, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4 No. 2, Juli 2019, 3868.

untuk modal kerja maupun untuk modal usaha. Sehingga dalam pembiayaan gadai emas tidak terdapat bunga atas besarnya dana pinjaman yang diberikan. Namun, terdapat biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk gadai ini diantaranya yaitu biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujrah*), serta biaya pemeliharaan dan perawatan.⁹

Dalam transaksi gadai emas terdapat 3 akad yakni akad qard, rahn, dan ijarah. Qard merupakan pemberian harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari.¹⁰ Rahn adalah harta yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayarkan hutang kepada pihak pemberi hutang (kreditur) ketika pihak yang berhutang (debitur) tidak mampu untuk membayar hutangnya.¹¹ Rahn disini berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman rahn (orang yang berhutang). Namun penyewaan fasilitas tempat penyimpanan *marhun* dapat dilaksanakan dengan akad ijarah. Ijarah yakni transaksi sewa menyewa atas suatu barang/jasa dan atau upah-mengupah atau suatu jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹²

Transaksi gadai emas ini pada setiap aktivitasnya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas ini membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat, sehingga bisa menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai. Peraturan akuntansi tentang

⁹ Aditya Isni dan Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 5. No. 2, Juni 2017, 236.

¹⁰ Menurut Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dalam La Ode Alimusa (2020), 172.

¹¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 67.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 70.

gadai ini masih terpecah-pecah, sehingga menyebabkan belum adanya peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai secara khusus.

Panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dengan akad pendamping akad ijarah (PSAK 107) yang merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah.

PSAK 107 tentang *Akuntansi Ijarah* pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dijelaskan pada ayat 2 bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Setelah itu pada ayat 3 dijelaskan bahwa ongkos seperti yang telah dijelaskan pada ayat 2 besarnya berdasarkan pengeluaran yang secara nyata dibutuhkan. Serta pada ayat 4 dijelaskan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilaksanakan berdasarkan akad ijarah.¹³ Ketentuan pembiayaan mengenai akad ijarah terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

¹³ DSN MUI, *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, 3-4.

yang disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁴

Salah satu BMT yang menawarkan produk ini yakni BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. BMT ini telah menawarkan produk gadai emas sejak awal BMT ini didirikan. Penelitian di BMT ini akan dilaksanakan pada bagian pencatatan akuntansi dan pembiayaan pada gadai emas ini. Alasan peneliti memilih bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu profesi akuntansi yang paing besar kemungkinannya berhadapan dengan suatu dilema etika pada saat melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan dari salah satu staf yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, produk gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah setelah produk mudharabah di BMT ini.¹⁵ Hal ini sangat menarik karena akuntansi gadai emas bisa menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati. Selain itu, terdapat beberapa instansi yang belum bisa menerapkan akuntansi gadai emas secara keseluruhan. Untuk mengetahui alasan tersebut, maka peneliti ingin mencari tau penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, apakah telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107. Beberapa diantaranya dilakukan oleh Aditya dan Herman yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi rahn

¹⁴ DSN MUI, *Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 3.

¹⁵ M. Kholil Hafidhi, *wawancara*, 15 November 2020.

untuk transaksi mengenai sewa tempat sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah.¹⁶ Hal ini sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ayu dan Muhammad yang menyatakan bahwa dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Priliana dan Nur Hisamuddin berbeda hasil dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penerapan akuntansi rahn terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn) pada PSAK 107. Selain itu, terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan Mulia. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan standar PSAK 107 untuk melihat pengungkapan dan penyajian pencatatan akuntansi terhadap gadai emas. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adisty, Herman dan Ayu, Muhammad agar diperoleh hasil yang dapat diperbandingkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan pada bagian pencatatan akuntansi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Alasan pemilihan bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek penelitian adalah karena bagian akuntansi dan

¹⁶ Karamoy, "Penerapan", 243.

¹⁷ Ayu Ramadhani Sari dan Muhammad Arfan, "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2 No. 3, 2017, 136.

¹⁸ Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamudin. "Analisis Penerapan Akuntansi Gdai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

pembiayaan rahn merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang paling besar kemungkinannya berhadapan langsung dengan dilema etis ketika melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Berdasarkan uraian ini, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso?
2. Apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian ini, maka tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam perlakuan akuntansi pada gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

2. Bagi akademik

Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan membandingkan teori yang diajarkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Untuk memberikan arah serta menghindari timbulnya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan isi dari tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing kata yang mendukung judul ini. Adapun arti dari masing-masing kata tersebut terdiri dari:

1. Akuntansi Gadai Emas

Pengertian akuntansi menurut Al-Haryono adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas.¹⁹

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Warren adalah sistem informasi

¹⁹ Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2014), 5.

yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan.²⁰

Pengertian gadai emas adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atau harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip Ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas pinjaman./utang yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.²¹

Jadi, akuntansi gadai emas adalah sistem informasi untuk memberikan laporan yang berhubungan dengan proses penyerahan barang berharga oleh nasabah berupa emas kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam suatu entitas.

2. PSAK 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.²²

²⁰ Warren Reeve Fess, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 10.

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 129.

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 224.

Jadi, PSAK 107 adalah pedoman dalam melaksanakan praktek akuntansi yang berkaitan dengan proses pemindahan manfaat suatu aset dalam waktu tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya, skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Selfi Dwi Dharma dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?, bagaimana prosedur penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas sebelum di terapkan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru ?, serta bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dekriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa secara keseluruhan Bank BNI Syariah KC. Sudirman

Pekanbaru sudah menjalankan dan menggunakan akuntansi PSAK 107 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas.²³

2. Nur Rahma Nike Febriani Eder dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung).”

Rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa PT Pegadaian (Persero) Way Halim Bandar Lampung belum menerapkan PSAK 107 (Revisi 2009) secara seutuhnya. Pegadaian ini tidak menyajikan pendapatan *ijarah* sesuai dengan PSAK 107 (Revisi 2009). Hal ini karena tidak terdapat pencatatan terhadap laporan keuangan secara khusus yang menyajikan pendapatan *ijarah*.²⁴

3. Aan Kurnia Saroh dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi *Ijarah* Pada *Rahn* Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan rahn emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor?, bagaimana perlakuan akuntansi rahn emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP

²³ Selfi Dwi Dharma “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018), 117.

²⁴ Nur Rahma Nike Febriani Eder “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 73.

Mikro Citeureup Bogor?, serta apakah perlakuan akuntansi rahn emas atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sesuai dengan PSAK 107?. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan data. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi *rahn* emas IB Hasanah atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan PSAK 107 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangannya.²⁵

4. Kartika Chandra Priliana dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember? serta apakah penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107?. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berupa dokumen terkait gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan mulia. Hasil penelitian yang didapat bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 107. Namun masih terdapat perbedaan dalam pengakuan terhadap transaksi gadai syariah (*rahn*). Dimana di PSAK 107 diakui sebagai

²⁵ Aan Kurnia Saroh “Analisi Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015), 101.

piutang *rahn* tetapi di pegadaian syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan.²⁶

5. Aditya Isni dan Herman Karamoy dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana penerapan akuntansi rahn di PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa meskipun peraturan mengenai akuntansi pembiayaan rahn belum memiliki PSAK yang khusus, namun PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang rahn dan PSAK 107 mengenai ijarah untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa ujah.²⁷
6. Riskawati Ramli dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan akuntansi gadai emas pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi gadai emas syariah rahn pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK 107 meliputi pengakuan dan

²⁶ Kartika Chandra Priliana “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 67.

²⁷ Karamoy, “Evaluasi”, 235.

pengukuran pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan, serta penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan.²⁸

7. Reviani Agnia dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung?, apakah Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung telah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107?, serta apakah pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung sudah sesuai dengan PSAK 107 meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai emas syariah, serta penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan yang tetap berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.²⁹
8. Wartoyo dan David Viansyah dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

²⁸ Riskawati Ramli dan Sri Wahyuni, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar”. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, April 2018, 78-79.

²⁹ Agnia, “Analisis”, 225.

kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa PSAK 107 belum bisa untuk dijadikan acuan secara seutuhnya. Hal ini dikarenakan akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada transaksi gadai emas syariah kurang tepat dan sebaiknya diganti dengan akad *wadiah yad-amanah*.³⁰

9. Rifa Tussalam dan Meta Ardiana dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang).” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi gadai emas pada Bank Jabar Banten (BJB) telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pelaporan di PT Pegadaian Syariah dan entitas anak telah sesuai dengan PSAK 107. Pegadaian syariah ini pun telah melakukan pengungkapan transaksi rahn maupun ijarah dalam laporan keuangannya.³¹
10. Radila Arifin dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode penelitian yang

³⁰ Wartoyo dan David Viansyah, “Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8 No. 1, 2016, 379.

³¹ Rifa Tussalam dan Meta Ardiana, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)”. *Journal of Finance and Accounting Studies*. Vol. 1 No. 3, Oktober 2019, 208-209.

digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran pinjaman/kas serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.³²

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Skripsi Selfi Dwi Dharma, “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap aspek akuntansi <i>rahn</i> secara umum, namun pada penelitian ini lebih fokus dengan PSAK 107.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107.
2.	Skripsi Nur Rahma Nike Febriani Eder, “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung).” (2019)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2009, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
3.	Skripsi Aan Kurnia Saroh, “Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi <i>Ijarah</i> Pada <i>Rahn</i> Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu fokus terhadap transaksi <i>ijarah</i> , sedangkan pada penelitian yang sekarang tidak hanya terfokus pada	Penelitian ini membahas mengenai transaksi gadai emas secara keseluruhan.

³² Arifin, “Analisis”, 3875.

	Mikro Citeureup Bogor.” (2015)		transaksi <i>ijarah</i> saja.	
4.	Skripsi Kartika Chandra Priliana, “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.” (2015).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 102 dan 107, sedangkan pada penelitian yang sekarang berdasarkan PSAK 107.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107.
5.	Jurnal Aditya Isni (2017), “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” (2017).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bagaimana pengakuan hingga pelaporan keuangan akuntansi gadai emas, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
6.	Jurnal Riskawati Ramli, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar.” (2018).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2015, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
7.	Jurnal Reviani Agnia, “Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung.” (2015).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2011, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
8.	Jurnal David Viansyah, “Perlakuan PSAK 107 Terhadap	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama	Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bagaimana	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai

	Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah.” (2016).	membahas mengenai akuntansi gadai emas.	pengakuan hingga pelaporan keuangan akuntansi gadai emas, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan.	emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
9.	Jurnal Rifa Tussalam, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang).” (2019).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai laporan keuangannya saja, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan mulai dari pengakuan hingga pengungkapan laporan keuangan.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
10.	Jurnal Radila Arifin, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” (2019).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2019, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.

B. Kajian Teori

1. PSAK 107

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Definisi

03. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya diijarahkan.

Ijarah adalah akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan/atau jasa dengan pembayaran (ujrah).

Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset.

Ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa.³³

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Ijarah maushufah fi al-dzimmah adalah akad ijarah atas manfaat aset dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.**Objek ijarah** adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.**Uang muka (hamish jiddiyah)** adalah jumlah

³³ Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)* (Jakarta: Graha Akuntan, 2020), 1.

yang dibayar oleh musta'jir kepada mu'jir atau 'ajir sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari mu'jir atau jasa dari 'ajir. Wa'd adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.³⁴

Karakteristik

04. Ijarah atas aset merupakan sewa menyewa aset untuk mempertukarkan manfaat dan ujah tanpa perpindahan kepemilikan aset dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

05. Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad.

06. Mu'jir dapat meminta musta'jir untuk menyerahkan jaminan dalam rangka menghindari risiko kerugian.

07. Musta'jir dapat memberikan uang muka (hamish jiddiyah) sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:

(a) disebabkan oleh musta'jir, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada musta'jir setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh mu'jir/'ajir. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh mu'jir/'ajir, maka mu'jir/'ajir dapat meminta ganti rugi kepada musta'jir.

(b) disebabkan oleh mu'jir/'ajir, maka uang muka dikembalikan seluruhnya kepada musta'jir.

³⁴ Ibid., 2.

08. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan dari mu'jir kepada musta'jir dilakukan jika akad ijarah telah selesai, dan kemudian dilakukan akad perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau jual beli.

09. Dalam ijarah maushufah fi al-dzimmah atas aset, objek ijarah harus diuraikan dengan jelas dan terukur spesifikasinya, yang mana objek ijarah diperkenankan belum menjadi milik mu'jir pada saat akad dilakukan dan mu'jir harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan dan menyerahkannya, serta waktu penyerahan dan masa ijarahnya harus disepakati ketika akad. Sedangkan dalam akad ijarah maushufah fi al-dzimmah atas jasa, harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan, dan jangka waktu pengerjaan jasa tersebut.³⁵

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Ijarah atas Aset Akuntansi Mu'jir Aset Ijarah

10. Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

11. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13: Properti Investasi, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Takberwujud.

12. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan

³⁵ Ibid., 2.

penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.

13. Pengaturan aset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini untuk aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap, aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti Investasi, dan aset ijarah yang berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: Aset tak berwujud, serta PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk penurunan nilai atas aset ijarah. Penerapan PSAK tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.³⁶ Pendapatan dan Beban

14. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

15. Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir.

16. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah di paragraf 14 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

17. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

18. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.

³⁶ Ibid., 3.

19. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka mu'jir mungkin memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.³⁷

Perpindahan Kepemilikan

20. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka mu'jir mengakui jumlah tercatat objek ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau**
- (b) penjualan, maka mu'jir mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah sebagai keuntungan atau kerugian;**

Akuntansi Musta'jirBeban

21. Musta'jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

22. Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh musta'jir.

23. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah di paragraf 21 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

24. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

³⁷ Ibid., 3.

25. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka musta'jir mungkin memberikan kompensasi ke mu'jir. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Perpindahan Kepemilikan

26. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepadamusta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka musta'jir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima; atau**
- (b) pembelian, maka musta'jir mengakui aset sebesar nilai wajar objek ijarah yang dibeli.³⁸**

Jual-dan-Ijarah

27. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

28. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali objek ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan objek ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi musta'jir.

29. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah-Lanjut

³⁸ Ibid., 4.

30. Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi musta'jir dalam Pernyataan ini.

31. Perlakuan akuntansi musta'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai musta'jir) dengan mu'jir; dan perlakuan akuntansi mu'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai mu'jir) dengan pihak musta'jir akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari mu'jir awal dan musta'jir akhir.³⁹

Ijarah atas Jasa

32. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:

- (a) Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada musta'jir;
- (b) Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada musta'jir.

Akuntansi 'Ajir Ijarah atas Jasa secara Langsung

33. 'Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (input method) dan metode keluaran (output method).

³⁹ Ibid., 4-5.

35. Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.

36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (milestone), dan waktu yang berlalu.⁴⁰

Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung

37. ‘Ajir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus setelah musta’jir menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.

38. ‘Ajir mengakui pendapatan ijarah dalam “ijarah atas jasa secara tidak langsung” secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta’jir dan jumlah yang dibayarkan kepada entitas lain yang memberikan jasa.

Penghentian Akad

39. ‘Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.

⁴⁰ Ibid., 5.

40. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka 'ajir mungkin memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. 'Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Akuntansi Musta'jir

41. Musta'jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak musta'jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.

42. Musta'jir mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari 'ajir dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.

43. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

44. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka musta'jir mungkin memberikan kompensasi ke 'ajir. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.⁴¹

PENYAJIAN

Ijarah atas Aset

45. Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Ijarah atas Jasa

⁴¹ Ibid., 5-6.

46. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, ‘ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

47. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ‘ajir menyajikan:

(a) Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta’jir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas.

(b) Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Kompensasi atas Penghentian Akad

48. Mu’jir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

49. Musta’jir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.⁴²

PENGUNGKAPAN

50. Mu’jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- (ii) Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
- (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
- (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);

⁴² Ibid., 6.

- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- (c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

51. Musta'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- (2) Keberadaan wa'd dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan);
- (3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
- (4) Agunan yang digunakan (jika ada);

(b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).⁴³

KETENTUAN TRANSISI

52. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pernyataan ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan Pernyataan ini;
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah diakui saldo laba awal penerapan Pernyataan ini.

⁴³ Ibid., 7.

TANGGAL EFEKTIF

53. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

PENARIKAN

54. Pernyataan ini menggantikan PSAK 107: Akuntansi Ijarah yang dikeluarkan pada 6 Januari 2016.⁴⁴

2. Gadai Emas (*Rahn*)

a. Pengertian Rahn

Ar-Rahn merupakan mashdar dari *rahana – yarhanu – rahnan*; rahn secara bahasa berarti *ats-tsubut wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *al-habs* (penahanan). Sedangkan secara syar’I, *ar-rahn* (agunan) yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar sesuai dengan harganya oleh pihak yang wajib untuk membayarnya, apabila dia gagal (berhalangan) dalam melaksanakannya. *Ar-Rahn* yaitu menahan salah satu harta yang dimiliki oleh pihak yang meminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya.

Berdasarkan beberapa pengertian *rahn* ini, dapat diartikan bahwa *rahn* adalah barang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Apabila telah memasuki jatuh tempo pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu untuk

⁴⁴ Ibid., 7.

membayarnya, maka orang yang memberi utang berhak untuk menjual barang jaminan tersebut guna untuk melunasi piutangnya. Namun apabila dari hasil penjualan barang tersebut melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan, maka pihak yang memberi utang wajib untuk mengembalikan kelebihan uangnya. Tetapi apabila dalam dalam penjualannya hasilnya kurang, maka pihak yang berutang wajib untuk melunasi sisanya.⁴⁵

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, landasan hukum gadai syariah (*rahn*) dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang bunyinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

⁴⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktek* (Jepra: UNISNU Press, 2019), 87-88.

تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

2) Hadist

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”.

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

⁴⁶ Al-Qurán, 2:282.

⁴⁷ Ibid, 2:283.

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”(H.R Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).⁴⁸

3) Fatwa DSN MUI

(a) FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 168-169.

nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴⁹
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

⁴⁹ MUI, *Rahn*, 3.

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁰

(b) FATWA SEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁵¹

c. Rukun *Rahn*

Diantarnya rukun-rukun dari *rahn* yakni:

- 1) *Rahin*, yakni orang memberikan jaminan atau orang yang menggadaikna.
- 2) *Murtahin*, yakni orang yang menerima jaminan.
- 3) *Marhun*, yakni barang yang dijadikan jaminan.

⁵⁰ Ibid., 3-4.

⁵¹ MUI, *Rahn Emas*, 2-3.

4) *Marhun bih*, yakni uang yang dijadikan sebagai utang.

5) *Sigat*, yakni akad ijab qabul dari *rahin* dan *murtahin*.⁵²

d. Syarat *Rahn*

1) Syarat bagi *rahin* dan *murtahin*

Syaratnya yakni orang yang telah sah untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu berakal dan *mumayyiz*. *Rahn* tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.

2) Syarat *Sigat*

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai syarat *sigat rahn*. Hanafiyah berpendapat bahwa *sigat* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut pendapat mereka, akad *rahn* sama dengan akad jual-beli dalam hal harus dipenuhi secara langsung. Syafi'iyah memungkinkan bahwa adanya syarat yang diduga kuat memiliki maslahat bagi orang yang melakukan akad, seperti syarat bahwa *murtahin* harus mendahulukan pembayaran utang kepada *rahin* pada saat banyak utang yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk kelompok Malikiyah berpendapat bahwa syarat ini tidak boleh bertentangan dengan akad *rahn*, seperti syarat bagi barang agunan tidak boleh dijual meskipun waktu pembayarannya telah memasuki jatuh tempo.

3) Syarat *marhun bih*

⁵² Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 56.

Terdapat tiga syarat bagi *marhun bih*, diantaranya yaitu:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b) Utang harus tetap pada saat waktu akad
 - c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- 4) Syarat *marhun*

Syarat untuk *marhun* diantaranya yaitu:

- a) Dapat diperjualbelikan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *Rahin*, tidak sah apabila *rahin* menggadaikan barang milik orang lain
- d) Dapat diserahkan
- e) Harta yang tetap dan dapat dipindahkan⁵³

e. Hak dan Kewajiban

1) Hak *murtahin* (penerima gadai)

- a) *Murtahin* berhak untuk menjual barang gadai apabila *rahin* tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada saat telah jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) bisa digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan untuk sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) *Murtahin* berhak untuk mendapatkan pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dari barang gadai.

⁵³ Ibid., 56-57.

- c) Selama hutang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang yang diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) Kewajiban *murtahin* (penerima gadai)
- a) *Murtahin* bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau mengalami kemerosotan apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk keperluan pribadi.
- c) *Murtahin* harus memberitahu kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan terhadap barang gadai.
- 3) Hak *rahin* (pemberi gadai)
- a) *Rahin* berhak untuk menerima kembali barang yang digadai apabila telah melunasi hutangnya.
- b) *Rahin* berhak untuk menentukan jumlah ganti kerugian dan kerusakan dari barang yang digadai apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *murtahin*.
- c) *Rahin* berhak untuk menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) *Rahin* berhak untuk meminta kembali barang yang digadai apabila *murtahin* diketahui menyalahgunakan barang yang digadai.⁵⁴

⁵⁴ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Surabaya: Duta Media, 2017), 40.

4) Kewajiban *rahin* (pemberi gadai)

a) Wajib untuk melunasi sejumlah pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.

b) *Rahin* harus merelaka penjualan dari barang gadai yang dimilikinya apabila tidak mampu untuk melunasinya.⁵⁵

f. Penyebab gadai

Penyebab gadai diantaranya yaitu:

- 1) Adanya hutang.
- 2) Hutangnya tetap.
- 3) Hutangnya pasti secara kontan atau tertanggung.
- 4) Hutangnya diketahui secara jelas.⁵⁶

g. Barang yang digadaikan

Jenis barang yang digadaikan yakni:

- 1) Barang perhiasan berupa: Emas, perak, mutiara dan lain sebagainya.
- 2) Barang elektronik berupa: Laptop, TV, radio, dvd/vcd, dan lain sebagainya.
- 3) Kendaraan berupa: mobil dan sepeda motor.
- 4) Mesin berupa: mesin jahit dan mesin kapal.
- 5) Barang lainnya seperti surat berharga baik dalam bentuk obligasi, saham, dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 41.

⁵⁶ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), 215.

h. Penyimpanan Harta *Rahn*

- 1) Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai ataupun pada pihak ketiga.
- 2) Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan dalam penerimaan harta gadai.
- 3) Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa seizin dari salah satu pihak.⁵⁷

i. Ketentuan *Rahn*

Keberlangsungan *rahn* bergantung pada *rahin* (orang yang menggadaikan). Apabila *rahin* bisa membayar hutangnya, maka barang jaminan dapat diambil dan dimiliki kembali. Namun *rahin* tidak memiliki kemampuan untuk membatalkannya. Sedangkan untuk *murtahin* memiliki kemampuan untuk membatalkannya.

Rahn dipandang sah apabila barang jaminan telah dipegang oleh *murtahin* serta akan terjadi ketentuan seperti dibawah ini:

- 1) Adanya utang untuk *rahin* serta *rahin* berhak untuk menerima sejumlah uang yang menjadi utang dari *murtahin*.
- 2) Hak untuk menguasai barang jaminan. Penguasaan atas barang jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yaitu untuk memberikan suatu ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin*

⁵⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta, UI Press, 2005), 423.

⁵⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 145.

tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Dengan kata lain, apabila orang yang memiliki yang tidak mampu untuk membayarnya, maka ia bisa membayarnya dengan barang jaminan tersebut.

- 3) Menjaga barang jaminan. *Murtahin* wajib untuk menjaga barang jaminan seperti miliknya sendiri. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan tersebut, maka *murtahin* wajib untuk memperbaiki atau menggantinya.
- 4) Pembiayaan atas barang jaminan. Ulama fikih sepakat bahwa *rahin* (orang yang berhutang) memiliki kewajiban untuk membiayai atau mengurus barang yang ia jaminkan baik yang berhubungan dengan keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan. Misalnya barang yang ia jaminkan mobil, maka pajaknya menjadi tanggungan *rahin*. Namun apabila mobilnya digunakan oleh *murtahin*, maka bahan bakarnya menjadi tanggungan *murtahin*.⁵⁹

j. Penaksiran Barang Gadai

Penaksiran marhun digolongkan menjadi dua, yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1) Barang Bergerak

- a) Pihak *murtahin* melihat harga pasar pusat sesuai standar yang berlaku.

⁵⁹ Hasbiyallah, *Fikih*, 57-58.

- b) Pihak murtahin melihat harga pasar setempat serta disesuaikan dengan perkembangan harga.
- c) Murtahin melakukan pengujian kualitas nilai suatu barang gadai.
- d) Murtahin menentukan nilai taksiran emas.

2) Barang Tak Bergerak

- a) Pihak murtahin dapat meminta sertifikat tanah untuk mengetahui gambaran secara umum marhun.
- b) Pihak murtahin bisa melakukan survei tempat lokasi secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Murtahin melakukan pengujian kualitas nilai suatu barang gadai.
- d) Murtahin menentukan nilai taksiran emas.⁶⁰

k. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang yang digadaikan manfaatnya tetap menjadi hak dari *rahin*, dan *rahin* berhak untuk menggunakan manfaatnya dari barang gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sedangkan bagi *murtahin* tidak memiliki kewajiban untuk menggantu kerusakan dari barang gadai, baik dengan barang yang sepadan ataupun dengan uang seharga dari barang gadai tersebut, serta baik rusaknya pada saat hutangnya sudah terbayarkan atau belum. Namun apabila kerusakannya disebabkan

⁶⁰ Rais, *Pegadaian*, 91.

karena digunakan oleh *murtahin* maka ia harus menggantinya sebab statusnya *marhun* (barang gadai) merupakan amanat yang dipegang oleh *murtahin* sehingga apabila barangnya rusak maka harus diganti tanpa adanya perubahan dari jumlah hutang yang harus dibayarkan.

Apabila *murtahin* mengaku apabila *murhun* rusak tidak mengatakan penyebabnya atau mengatakannya namun dengan sebab yang samar maka pengakuannya bisa diterima tetapi dengan sumpah karena *murtahin* merupakan orang yang dipercaya. Akan tetapi apabila mengatakan rusak dengan sebab yang *dhohir* maka pengakuan tersebut tidak bisa diterima jika tidak terdapat saksi. Demikian juga apabila *murtahin* mengaku jika sudah mengembalikan *marhun* kepada *rahin* maka tidak bisa diterima juga tanpa adanya saksi. Orang yang menggadaikan tanah, sawah, pekarangan, pohon buah-buahan seperti kepala, kelengkeng, dan sebagainya dimana hasilnya dipegang untuk yang menggadai atau yang memegang barang gadaian, maka hal tersebut tidak sah dan tidak halal dikarenakan hasil tanah atau tanaman hanya untuk memperkuat kepercayaan *murtahin* bukan untuk keuntungan *murtahin*. Manfaat yang diperbolehkan untuk diambil *murtahin*

hanya seukuran ganti rugi pada saat menjaga barang yang digadaikan.⁶¹

1. Berakhirnya Akad *Rahn*

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, maksudnya yaitu perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan berakhir atau batal. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian gadai, namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara batalnya akad gadai dengan hal-hal yang lainnya. Menurut Abdul Azis Dahlan, hak gadai dikatakan batal apabila:

- 1) Pelaksanaan hutang-piutang sudah dibayar dan dilunasi.
- 2) Para pihak tidak melaksanakan kewajibannya.
- 3) *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hak gadai akan berakhir apabila:

- 1) *Rahin* sudah selesai melaksanakan kewajibannya kepada *murtahin*.
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak dipenuhi.
- 3) *Rahin* dan *murtahin* atau salah satu dari mereka ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang sudah disepakati oleh keduanya.⁶²

⁶¹ Mansur Chadi Mursid, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah* (Tegal: Khoirunnisa, 2019), 26.

⁶² Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish, 2019), 72.

m. Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang gadai) yang telah memasuki jatuh tempo dan tidak bisa ditebus oleh *rahin*. BMT (*murtahin*) dalam memberikan pinjaman kepada nasabah (*rahin*) harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun*). Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka *murtahin* yang mana dalam hal ini merupakan BMT berhak untuk melelang barang gadai (*marhun*) dari *rahin*.

Pada kenyataannya, tidak semua *rahin* mampu untuk menebus barang yang dijaminan kepada *murtahin*. Barang yang tidak ditebus oleh *rahin* kemudian akan dilelang oleh BMT. Pengelolaannya pun tidak lepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan dalam mencari nasabah yang memiliki barang jaminan yang akan dilelang, barang gadai yang tidak laku dikarenakan penawaran yang lebih rendah dari pinjaman ataupun barang dengan taksiran yang terlalu tinggi.

Penjualan *marhun* merupakan suatu upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) disertai dengan jasa simpan yang tidak mampu untuk dilunasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada publik yang tertarik dengan barang gadai (*marhun*) dengan harga yang dianggap wajar.⁶³

⁶³ Moh. Mufid, *Pendekatan Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 90.

Dalam BMT ini sistem lelang berlaku bagi nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai yang dilaksanakan setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini dikarenakan sesuai dengan maksud dari pengertian gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari utang untuk dipenuhi harganya apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Oleh karena itu, barang yang digadaikan bisa dijual untuk membayar utang dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Pelelangan barang gadai (*marhun*) ini dilaksanakan dalam rangka untuk menghindari risiko yang dialami oleh *murtahin*, yang mana dalam hal ini merupakan BMT. Ketentuan dalam penjualan barang gadai seperti yang tercantum dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diantaranya yaitu:⁶⁴

- 1) Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakili kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. (Pasal 363)
- 2) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai agar segera menyelesaikan utangnya. (Pasal 364 Ayat 1)

⁶⁴ Mufid, *Pendekatan*, 91.

- 3) Apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka harta gadai dijual secara paksa melalui lelang syariah. (Pasal 364 Ayat 2)
- 4) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (Pasal 364 Ayat 3)
- 5) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. (Pasal 364 Ayat 4)

Dengan demikian, maka penjualan barang gadai (*marhun*) dilakukan oleh *murtahin* untuk melunasi utang *rahin* kepadanya. Islam memberikan kewenangan kepada *murtahin* untuk menjual barang gadai dalam rangka untuk menghindari mudarat (kerugian) yang dialami oleh *murtahin*. Namun sebaliknya, di pihak yang lain, akan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kedua pihak dikarenakan utang-piutangnya telah terlunasi apabila penjualan barang gadai tersebut senilai dengan jumlah utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.⁶⁵

n. Simulasi Pembiayaan Gadai Emas

Prinsip gadai emas konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman.

⁶⁵ Mufid, *Pendekatan*, 91.

1) Ketentuan Gadai Emas Pegadaian.

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran⁶⁶

Contoh perhitungan:

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram
 = $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$
 = $18/24 \times (5.520.000 \times 2)$
 = $0.75 \times 11.040.000$
 = Rp. 8.280.000,-

Pembiayaan = Taksiran x FTV
 = $\text{Rp. } 8.280.000 \times 85\%$
 = Rp. 7.038.000,-(maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah)

⁶⁶ Laily Nurhayati dan Radjab Djamali, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14 No. 2, 2016, 74-75.

= Rp. 6.000.000,- (pinjaman yang diminta nasabah)

Sewa Modal = (Pinjaman x tarif) x periode gadai
 = Rp. 6.000.000 x 1.150% x 4
 = Rp. 276.000,-

Maka jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Rp 6.276.000,-⁶⁷

2) Pegadaian Syariah

Ketentuan Gadai Emas Pegadaian Syariah

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran

Simulasi Pembiayaan Gadai Emas Pegadaian Syariah

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?⁶⁸

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram
 = (karat/24) x berat emas x harga emas

⁶⁷ Ibid., 75-76.

⁶⁸ Ibid., 77-79.

$$= 18/24 \times (5.520.000 \times 2)$$

$$= 0.75 \times 11.040.000$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000,-$$

$$\text{Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times \text{FTV}$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000 \times 85\%$$

$$= \text{Rp. } 7.038.000,- (\text{maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah})$$

$$= \text{Rp. } 6.000.000,- (\text{pinjaman yang diminta nasabah})$$

$$\text{Jasa Simpan} = (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai}$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000 \times 0.710\% \times 6$$

$$= \text{Rp. } 352.728,-$$

$$\text{Diskon } 22.6\% = \text{Rp. } 352.728,- \times 77.4\%$$

$$= \text{Rp. } 273.011.47 \text{ dibulatkan menjadi}$$

$$\text{Rp. } 273.000,-$$

Maka jumlah yang harus dilunasi oleh Nasabah adalah Rp. 6.273.000,-

3) Bank Syariah Mandiri (BSM)

Ketentuan Gadai Emas BSM

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran⁶⁹

Simulasi Pembiayaan Gadai Emas BSM

⁶⁹ Ibid., 79-80.

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram

= $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$

= $(18/24) \times 20 \times \text{Rp } 491.500,-$

= $0.75 \times \text{Rp } 9.830.000$

= $\text{Rp } 7.372.500,-^{70}$

IAIN JEMBER

⁷⁰, 81-82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah, tujuan, dan kegunaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna untuk mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.⁷¹

Adapun penelitian kualitatif ini merujuk pada pendekatan deskriptif, dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni memaparkan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷¹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 5.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Pujer yang beralamat di Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan jasa keuangan syariah yang memiliki salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah, yakni gadai emas. Sejak BMT ini didirikan, gadai emas merupakan salah satu produk unggulan di BMT ini. Alasan lain peneliti memilih BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini karena berdiri sejak tahun 2010. Dengan begitu, maka BMT ini sudah beroperasi sekitar 10 tahun. Tentunya BMT ini sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam berkecimpung di dunia perbankan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁷²

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subjek penelitian yakni:

1. Abdul Aziz Muslim selaku kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷² Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2017), 47.

2. M. Kholil Hafidhi selaku penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data yang digunakan berdasarkan pengamatan langsung pada penelitian. Data yang digunakan menggunakan data primer, sehingga teknik yang digunakan lebih berfokus pada observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur agar dapat ditarik kesimpulannya.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.⁷³ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari subyek atau obyek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini observasi meliputi:

a. Kepala Capem

Data yang akan diperoleh dari kepala capem yaitu:

- 1) Profil perusahaan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 2) Struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷³ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

⁷⁴ Sugiyono, "Metode", 227.

- 3) Gambaran umum mekanisme gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 4) Syarat untuk bisa melaksanakan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 5) Akad apa saja yang digunakan dalam melaksanakan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 6) Apa saja keunggulan dari produk gadai emas.
- 7) Skema dari pembiayaan gadai emas.
- 8) Nilai taksiran emas yang digadaikan.
- 9) Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, Apakah ada batas maksimal yang ditentukan oleh BMT UT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 10) Apabila nasabah tidak dapat melunasi gadai emas, barang tersebut akan dilakukan pelelangan atau tidak.
- 11) Persentase keuntungan yang diperoleh pihak BMT apabila dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang nasabah.
- 12) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
- 13) Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107

b. Penanggung jawab Keuangan

Data yang akan diperoleh dari penanggung jawab keuangan adalah:

- 1) Simulasi perhitungan gadai emas.

- 2) Jangka waktu yang diberikan kepada rahin dalam pelunasan gadai.
- 3) Perlakuan akuntansi pada saat awal akad gadai emas.
- 4) Perlakuan akuntansi pada saat nasabah membayar biaya angsuran.
- 5) Perlakuan akuntansi pada saat nasabah melakukan perpanjangan.
- 6) Perlakuan akuntansi pada saat pelunasan gadai syariah.
- 7) Gadai emas mengalami amortisasi (pemyusutan) atau tidak.
- 8) Bagaimana pendapatan sewa itu diakui.
- 9) Perlakuan akuntansi pada saat mengalami keuntungan maupun kerugian ketika emas dilelang.
- 10) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
- 11) Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107

2. Wawancara

Wawancara yakni kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu wawancara dan yang diwawancarai. Wawancara untuk penelitian ini berbeda dengan percakapan yang sehari-hari dilakukan. Wawancara ini biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut sebagai *responden* dengan berbicara secara langsung dengan orang tersebut. Dengan begitu, maka wawancara ini berbeda dengan ngobrol.⁷⁵

⁷⁵ Mamik, *Metode*, 108-109.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yakni suatu bentuk wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara cukup membacakan pertanyaan yang telah disusun, kemudia mencatat jawaban dari sumber informasi secara tepat.⁷⁶

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara ini yaitu:

- a. Penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- b. Kesesuaian penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁷⁷

⁷⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 376.

⁷⁷ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

Dokumentasi yang maksud disini berupa foto yang terkait dengan wawancara, catatan-catatan kecil dari hasil wawancara, dan bukti-bukti transaksi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dengan adanya dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa informasi yang diperoleh akurat.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁷⁸

Teknik analisis data menurut Milles and Huberman diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memberikan kemudahan

⁷⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang telah dikemukakan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi adalah melihat suatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif sehingga lebih kredibel dan akurat.⁸⁰ Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti, bukti dokumentasi, laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya.⁸¹

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 338-345.

⁸⁰ Paul Suparno, *Riset Tindakan untuk Pendidik* (Jakarta: Grasindo, 2007), 71.

⁸¹ Sugiyono, *Metode*, 373-374.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap persiapan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan. Kegiatannya dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Merumuskan masalah yang ingin dibahas

Perumusan masalah ini dilakukan pada saat pengajuan usulan penelitian dan diulang pada saat penulisan laporan.

b. Peneliti menentukan tempat untuk penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

c. Melakukan pengurusan surat izin

Dalam hal ini peneliti harus mengurus di IAIN Jember. Surat izin penelitian ini berfungsi sebagai bukti bahwa bisa melaksanakan penelitian di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

2. Tahap Pelaksanaan/ Proses Lapangan

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.

4. Tahap kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dari responden atau informan.

5. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali dengan kperihatinan Bapak KH. Nawwawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 pad waktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur. Oleh karena itu, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dengan sistem pinjaman tanpa adanya bunga. Sistem tersebut bisa berjalan hingga 4 tahun meskipun hal tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan praktek rentenir yang ada di masyarakat belum bisa hilang sepenuhnya.

Dengan adanya semangat dan tekad yang kuat itu menyebabkan para pendiri BMT ini yang dimotori oleh Ustad H. Mahmud Ali Zain bersama dengan beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan dari Bapak KH. Nawwawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur secara rapi dan tertata dengan bagus.⁸²

⁸² BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*, h.1

Di probolinggo pada tahun 1996, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung kegiatan seminar tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh :

- 1) KH. Muhammad Iskandar yang berasal dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren
- 2) DR. Subiakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri Koperasi
- 3) DR. Amin Aziz sebagai Ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil)

Selain itu, Ustad H. Mahmud Ali turut mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, tetapi acara dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim sebanyak 10 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 6 hari.

Berdasarkan panduan dan materi yang telah disampaikan oleh para Asatidz yang terdiri dari Ustad H. Mahmud Ali Zain (pada saat itu sebagai Ketua Kopontren Sudogiri), M. Hadlori Abd. Karim (pada saat itu sebagai Kepala Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A.Muna'i Achmad (pada saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (pada saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), dan

Baihaqi Utsman (pada saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus dari Pondok Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang mana pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan BMT yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Alasan menggunakan nama MMU karena seluruh pendiri pada saat itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Oleh karena itu, maka ditetapkan didirikannya BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H (ditetapkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau pada tanggal 17 Juli 1997 yang bertempat di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pada saat itu, kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas sekitar 16 m² dengan modal awal sebesar Rp 13.500.000 yang mana modal tersebut terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang yang terdiri dari para Asatidz, pengurus, dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tanggal 4 September 1997 disahkan BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/1X/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun, maka banyak masyarakat *Madrasah Diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT)

mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas, yakni skop Koperasi Jawa Timur. Pihak yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu yakni para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan.

Pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Setelah itu, BMT mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

Alasan menggunakan nama BMT UGT karena mayoritas pendiri pada saat itu berasal dari pondok pesantren atau madrasah yang mana tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT)/mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.⁸³

Pada tahun 2021, tepatnya pada hari minggu tanggal 28 Februari BMT UGT Sidogiri meluncurkan logo baru sekaligus mengganti nama menjadi BMT UGT Nusantara di aula koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tanyangan peluncuran disajikan logo koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal didirikan pada tahun 2000, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan yang terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada

⁸³ BMT UGT Sidogiri Indonesia, "Sekilas Sejarah", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 13.00).

logo tahun 2020 ini logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 ini warna merah dihilangkan sehingga yang dominan yakni warna hijau dan nama koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi koperasi BMT UGT Nusantara. Namun pada saat ini perubahan nama tersebut masih lingkup kantor pusat, untuk di kantor cabang hampir semuanya masih menggunakan logo yang lama.⁸⁴

b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- 3) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.

2. Profil BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso


a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

⁸⁴ Mokh. Syaiful Bakhri, "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 05.10)

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan pada tahun 2010, tepatnya resmi dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Pendirian BMT ini dilatar belakangi karena masyarakat yang ada di Pujer banyak yang berhutang atau meminjam uang kepada rentenir atau bank aren. Adanya bank aren ini tentu dirasa sangat memberatkan dikarenakan tingkat bunga atau uang yang harus dikembalikan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada di Pujer dimana masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani yang tentunya memiliki pendapatan yang tidak menentu dan bisa dikatakan cukup rendah.

Pada awal didirikan, masyarakat masih belum begitu tertarik dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dikarenakan BMT ini merupakan satu-satunya bank yang berbasis islam di Pujer pada tahun 2010. Tentu hal ini membutuhkan banyak promosi dan memperkenalkan BMT ini di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini agar masyarakat mengetahui tentang BMT ini dan tertarik untuk menabung ataupun meminjam uang di BMT ini. Hingga saat ini, jumlah karyawan di BMT ini sejumlah 6 orang.

b. Struktur BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Adapun tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yaitu:

1) Kepala Cabang

Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap aktivitas lembaga serta memberikan pengarahan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

2) Kasir

Bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi penghimpunan dana, mengatur, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

administrasi dan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap harinya.

3) AOAP (Marketing Pembiayaan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah yang ingin meminjam dana serta melakukan tagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

4) AOSP (Marketing Tabungan/Simpanan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah untuk melakukan penghimpunan dana/menabung di BMT.

c. Produk BMT UGT Sidogiri

1) Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah Tabungan Umum Syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yadh dhamanah/qardh atau mudharabah muthlaqah. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Aman dan transparan.
- (2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- (3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- (4) Tanpa biaya administrasi bulanan.

(5) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).

b) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan Haji Al Haromain yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Kemudahan melakukan setoran.
- (2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- (3) Aman, terhindar dari riba.
- (4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

c) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Khasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- (2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- (5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadhdhamanah yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Mitra Penabung :

- (1) Transaksi mudah
- (2) Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- (5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

e) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya :

- (1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- (2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- (3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- (4) Mendapatkan dana BEA Siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi.

f) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- (1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah.
- (2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- (3) Membantu sesama ummat (ta'awun).

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya :

- (1) Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- (2) Bonus hadiah menarik.

h) Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

(2) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.

i) Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah dengan musyarakah dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Mendapatkan santunan rawat ini.

(2) Mendapatkan santunan kematian.

(3) Gratis tabarru asuransi.

2) Produk-produk pembiayaan terdiri dari :

a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Proses cepat dan mudah.

(2) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.

(3) Ujrah lebih murah dengan sistem harian.

(4) Transaksi sesuai syariah.

b) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah, musyarakah atau jual beli (murabahah) dan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan maslahah.

(2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.

c) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah, kafalah, dan hawalah), atau qardhul hasan.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.

(2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah) dan nisbahkeuntungan30% anggota dan 70% BMT.

e) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli murabahah dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

f) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad berdasarkan

prinsip syariah yaitu kafalah bil ujah, nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

d. Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Gadai Emas Syariah (GES) merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang menggunakan akad gadai untuk mengikat agunan berupa logam mulia atau perhiasan berupa emas. Akad gadai yang digunakan di BMT ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yakni BMT dan nasabah yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, dimana apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut maka barang tersebut digunakan sebagai pembayaran. Produk gadai emas ini merupakan jenis pembiayaan yang memiliki proses dan syarat yang sangat mudah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon yang baru).
- 2) Pernyataan hak milik.
- 3) Faktur pembelian emas (jika ada).
- 4) Foto copy KTP penjamin (jika milik orang lain).
- 5) Surat kuasa agunan (jika milik orang lain).

Kelebihan dari produk pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini yaitu nasabah tidak dibebankan biaya administrasi dan pihak nasabah diberikan asuransi secara gratis pada setiap bulannya atau beban asuransi dibebankan kepada

pihak BMT. Selain itu, pihak nasabah juga dibebaskan dari denda apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran pada setiap bulannya maupun biaya penyimpanan.

Proses pencairan adana pembiayaan gadai emas ini dapat dicairkan dalam 1 (satu) kali dua puluh empat jam setelah berkas yang dibutuhkan oleh BMT diterima secara lengkap. Alasan dari proses pencairan yang cepat ini dikarenakan pihak BMT tidak perlu melakukan proses survei, karena barang yang dijadikan sebagai jaminan dapat dipastikan keberadaannya.

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso memiliki batas pencairan dana pembiayaan gadai emas ini sebesar Rp 20.000.000. Namun, apabila nilai emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah melebihi limit dana pembiayaan pihak BMT akan tetap mencairkan dengan persetujuan dari kantor pusat. Jangka waktu pembiayaan gadai emas ini ketentuannya yakni 4 bulan dengan perpanjangan jangka waktu hingga 3 kali. Nasabah diharuskan untuk membayar biaya penitipan (ujrah) pada setiap bulan, sedangkan untuk hutang pokok dibayar pada bulan keempat atau pada saat jatuh tempo.

Dalam proses pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini telah menggunakan sistem secara online yang bernama SIBMT yang mampu menghubungkan seluruh data keuangan BMT UGT Sidogiri di seluruh Indonesia. Sistem SIBMT ini mampu

memproses semua data transaksi yang dientri ke dalamnya serta mampu menghasilkan berbagai macam laporan seperti ceklist, neraca, arus kas, laba rugi, tabungan harian, dan setoran pembiayaan yang sifatnya harian, bulanan, ataupun tahunan. Selain untuk meningkatkan keefektikan dikarenakan mampu untuk mengurangi waktu dalam pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, sistem SIBMT ini mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan yang ada di BMT UGT Sidogiri di seluruh Indonesia, sehingga hal ini mampu meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pada antar cabang BMT.

Transaksi pembiayaan rahn yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ada beberapa akad yang dipakai. Ada 3 akad yang dipakai dalam transaksi pembiayaan gadai emas diantaranya akad qardh, ijarah, dan rahn. Ketiga akad yang dipakai tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda diantaranya:

1) Akad Qardh

Akad ini digunakan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai pengikat jaminan berdasarkan permohonan nasabah dengan memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qardh kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan akad tersebut dengan jaminan berupa gadai (*rahn*) emas.

2) Akad Ijarah

Akad ini digunakan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso atas perjanjian yang disepakati antara nasabah dengan BMT, maka pembiayaan gadai emas tersebut diperlukan adanya penyimpanan barang jaminan berupa emas pada BMT, dan nasabah setuju akan dikenakan biaya penyimpanan sesuai ketentuan BMT.

3) Akad Rahn


Akad rahn yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai perikatan antara para pihak, agar setuju dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa diantara BMT dan nasabah telah dibuat dan ditandatangani akad qardh dan akad ijarah sebagaimana disebutkan diatas .
- b) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada BMT serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas berdasarkan akad induk.

Ketiga akad tersebut yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang sesuai dengan peraturan

syariat Islam. Bahwa pembiayaan Rahn yang dijalankan di BMT tidak merugikan salah satu pihak.

Gambar 4.1
Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)



Sumber: Dokumentasi BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk mempermudah memahami bagaimana alur pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso seperti yang dikatakan Bapak Abdul Azis selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso maka dapat dilihat sebagai berikut ini:

- 1) Nasabah datang langsung ke BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan membawa berkas-berkas dan barang agunan yang akan digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan rahn. Sedangkan AOSP akan memeriksa kelengkapan berkas pihak nasabah.
- 2) AOSP menandatangani checklist berkas apabila berkas nasabah telah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan gadai emas dan diserahkan kepada AOAP.
- 3) Kemudian, AOAP akan melakukan pemeriksaan emas dan appraisal emas.
- 4) Lalu, AOAP menandatangani form appraisal dan checklist berkas.
- 5) Setelah itu, AOAP mendokumentasikan photo emas.
- 6) Setelah AOAP mendokumentasikan, maka kepala dan AOAP akan menentukan berapa nilai pinjaman maksimum pihak nasabah dan menyetujui plafond pencairan.
- 7) Kemudian kepala beserta nasabah melakukan akad dan pengikatan pembiayaan. Dalam proses akad, marhun (BMT) dan marhun bih (nasabah) harus sudah ada. Akad dianggap tidak sah jika marhun atau marhun bih tidak tersedia dalam proses akad.

- 8) Setelah akad sudah sah maka kasir akan melakukan realisasi dan pencairan pembiayaan gadai emas.
- 9) Terakhir, pihak AOAP menyimpan berkas dan mengamankan emas yang digadaikan oleh nasabah.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di BM UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Pada saat nasabah itu datang ke BMT yang tujuannya untuk gadaikan emasnya, jadi kita proses terlebih dahulu. Jadi setelah semua proses itu sudah terpenuhi, maka kita akan ukur dulu baru nanti ketemu berapa nominal pokok pinjamannya sama ujah yang harus dibayarkan tiap bulannya. Setelah itu kan pihak nasabah sama pihak BMT ini menandatangani akadnya. Dengan begitu, maka transaksi ini sudah dianggap sah.”⁸⁵

Kesimpulan dari pernyataan Bapak Abdul Azis diatas yaitu transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri sudah dianggap sah apabila kedua belah pihak, yakni pihak BMT dan nasabah sudah melakukan penandatanganan mengenai transaksi gadai emas. Penandatanganan akad dilakukan setelah pihak BMT sudah menentukan (mengukur) berapa jumlah nominal pokok pinjaman beserta ujah yang harus dibayarkan oleh BMT pada setiap bulannya.

⁸⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Pernyataan diatas didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Untuk transaksi gadai emas ini jadi pihak nasabah datang ke BMT dengan membawa sejumlah persyaratan yang dibutuhkan dalam transaksi gadai emas ini. Kalau sudah lengkap semua persyaratannya, dari pihak BMT akan ngitung appraisal emas yang digadaikan sama nasabah. Nah hasil dari ngitung appraisal emas ini jadi nominal pokok pinjaman dari nasabah. Baru setelah itu ngitung berapa ujroh yang harus dibayarkan nasabah.”⁸⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu jumlah nominal pinjaman pokok dan ongkos penyimpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan (pengukuran) appraisal emas yang digadaikan oleh nasabah.

Berikut merupakan cara menghitung (mengukur) appraisal dari emas yang digadaikan oleh nasabah berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Pihak BMT ini ngukur berapa jumlah pinjaman yang bisa diterima sama nasabah berdasarkan rumus yang ada di SOP. Jadi, rumusnya itu harga emas pada saat ini dikalikan kadar emas yang digadaikan terus dikalikan maksimum pencairan agunan emasnya berapa persen.”⁸⁷

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menghitung appraisal emas yaitu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%).

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

⁸⁶ M. Kholil Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Di BMT ini kan kalau untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman pokok dari gadai emas ini ngitung appraisal emas nya terlebih dahulu. Nah, cara ngitungnya itu harga dari emas yang digadaikan dikalikan jumlah kadar emasnya berapa persen terus dikalikan maksimum dari pencairan gadai emas ini berapa persen. Ketentuannya untuk jumlah kadar emas yang boleh diterima sama pihak BMT itu minimal 70% atau 21 karat. Kalau misalnya kadar emas nya itu kurang dari 70%, maka pihak BMT ini tidak bisa digadaikan. Terus ketentuannya untuk presentase pencairan dari gadai emas ini maksimal bisa 85% atau 90% dari nilai emasnya. Untuk emas batangan itu maksimal 90% tapi kalau untuk perhiasan 85%. Misal ada nasabah yang ingin gadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat, dan harga emas Rp 1.200.000. Jadi perhitungannya Rp 1.200.000 dikalikan 70% terus dikalikan 85%, hasilnya Rp 714.000. Untuk pengukuran transaksi gadai emas di BMT ini ya sejalan sama peraturan yang ada di PSAK 107 Paragraf 10.”⁸⁸

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu rumus untuk menghitung appraisal emas yaitu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%). Untuk kadar emas, minimal 70% atau 21 karat. Untuk presentase pencairan agunan emas, emas batangan maksimal 90% dari nilai emas sedangkan untuk emas batangan maksimal 85% dari nilai emas. Misalnya terdapat nasabah yang ingin menggadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat. Sedangkan harga emas pada saat ini misal Rp 1.200.000. Untuk perhitungannya yakni $Rp\ 1.200.000 \times 70\% \times 85\%$ hasilnya Rp 714.000. Untuk pengukuran transaksi gadai emas, BMT ini sejalan dengan PSAK 107 Paragraf 10.

⁸⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Untuk pengakuan transaksi gadai emas, berikut penuturan Bapak Abdul Azis.

“Jadi awalnya kan pihak BMT ngukur dulu dari emas yang digadaikan itu sampe ketemu berapa pokok pinjaman sama biaya ujrohnya. Setelah itu kan setiap bulannya nasabah nyetorkan pokok pinjaman sama biaya ujrohnya itu. Untuk pihak BMT baru mengakui pendapatan itu setelah uang itu diterima sama pihak BMT, ya sesuai sama PSAK 107.”⁸⁹

Menurut pemaparan dari Bapak Abdul Azis berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak BMT akan mengakui pendapatan setelah menerima angsuran dari nasabah.

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Setelah ketemu berapa jumlah pinjaman pokok sama biaya ujroh yang harus dibayarkan setiap bulannya, tentunya kalau sudah nyampe waktu bayar nasabah akan membayarkan angsurannya itu. Nah pihak BMT ini baru mengakui pendapatan kalau pihak BMT ini sudah nerima kas. Jadi, sebelum pihak BMT nerima kas atau angsuran dari nasabah, maka pihak BMT tidak bisa mengakui sebagai pendapatan. Yang berkaitan sama pengakuan emas ini juga sejalan sama PSAK 107 yang paragraf 14.”⁹⁰

Kesimpulan dari pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas yaitu pihak BMT akan mengakui sebagai pendapatan apabila pihak BMT sudah menerima kas atau angsuran dari BMT, dimana hal ini sejalan dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 14.

⁸⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹⁰ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Untuk pencatatan dalam jurnal pada saat pengakuan transaksi gadai emas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, mengatakan bahwa.

“Jurnalnya itu kan beda-beda, tergantung dari transaksinya itu gimana. Misalnya pada saat pihak BMT itu nyerahin sejumlah uang gadai emas itu sama BMT, ada jurnalnya. Terus kalo udah jatuh tempo, ada jurnalnya tersendiri, tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke bagian keuangan BMT ini.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdul Azis diatas, maka kesimpulannya untuk jurnal pada saat pengakuan transaksi gadai emas itu berbeda-beda, hal ini berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi.

Pernyataan mengenai pencatatan dalam jurnal diatas di dukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk pencatatan jurnal dalam pengakuan transaksi gadai ini, ya tergantung dari transkasinya apa dulu. Kalau untuk jurnal pada saat pihak BMT itu menyerahkan sejumlah uang dari gadai emas ini ke nasabah, ya jurnalnya di (D) Pembiayaan Gadai Emas Syariah dan (K) Kas. Kalau jurnal pada saat pihak bank menerima angsuran dari nasabah ya jurnalnya (D) Kas-rekening nasabah terkait di (K) Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Disini tetep ketentuannya pihak BMT mengakui adanya pendapatan dari nasabah ketika uang itu sudah diterima sama pihak BMT. Nah. Kalau untuk pendapatan dari ongkos penyimpanan itu sebenarnya disajikan dalam laba rugi dengan nama pendapatan gadai emas atau ujhroh dari Gadai Emas Syariah (GES). Kalau pihak BMT sudah nerima pendapatan dari biaya penyimpanan itu, jurnalnya (D) Kas terus (K) Pendapatan ujhroh dati Gadau Emas Syariah.”⁹²

Berdasarkan pemaparan dari narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jurnal untuk pengakuan

⁹¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹² M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	Xxx
Kas	xxx

- 2) Jurnal pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah

Kas-rekening nasabah terkait	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

- 3) Jurnal pada saat BMT menerima pendapatan ujroh (biaya penyimpanan dari nasabah)

Kas	xxx
Pendapatan ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

- 1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Terkait ongkos penyimpanan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sama kaya pemaparan diatas. Jadi setiap bulannya kan nasabah itu bayar angsuran pinjaman sama bayar ujroh. Jadi kas yang kita terima dari nasabah itu di BMT langsung diakui sebagai pendapatan.”⁹³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penyajian ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan kas yang diterima dari pihak nasabah.

⁹³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Pemaparan terkait penyajian ongkos penyimpanan juga didukung oleh pemaparan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sesuai dengan kas yang kita peroleh dari nasabah itu. Kan setiap bulannya nasabah itu bayar biaya angsuran sama biaya penyimpanan (ujroh) itu. Misalnya nasabah bayar Rp200.000, Rp185.000 untuk angsuran pokoknya terus sisanya yang Rp15.000 untuk biaya ujrohnya. Jadi yang Rp15.000 untuk pendapatan biaya penyimpanan (ujroh) nya itu. Karena pendapatan ini langsung diakui ketika BMT nerima kas dari BMT, ini tidak sejalan dengan peraturan yang ada di PSAK 107 Paragraf 45.”⁹⁴

Kesimpulan terkait penyajian biaya ongkos penyimpan dari pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas berdasarkan kas yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah pada setiap bulannya. Apabila pada bulan ini nasabah membayar Rp 200.000, dari angsuran tersebut Rp185.000 untuk pinjaman pokok dan Rp15.000 untuk biaya ujrahnya. Dari angsuran tersebut maka BMT mengakui Rp15.000 itu pendapatan dari biaya ongkos penyimpanan. Jadi, untuk penyajian ongkos penyimpanan ini tidak sejalan dengan PSAK 107 Paragraf 45.

2) Penyajian Penjualan atau Pelelangan Barang Gadai

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengenai penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai mengatakan bahwa.

“Misalnya nasabah masih belum lunas sampe perpanjangan waktu 3 kali, maka BMT akan berkomunikasi sama nasabah untuk menjual emas nya ini. Kami memberikan

⁹⁴ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

pilihan mau dijual sendiri atau pihak kami yang menjualkan, dan nasabah biasanya menyerahkan sama pihak BMT. Setelah dapat persetujuan, maka BMT akan menjual emas tersebut. Dari penjualan barang gadai itu tidak langsung diakui sebagai pendapatan, tapi kita hitung dulu dari penjualan itu. Kalau misalnya ada kelebihan kita kasih ke nasabah.”⁹⁵

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu untuk penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso dari hasil penjualan barang gadai tidak langsung diakui sebagai pendapatan, namun dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadai, maka akan diserahkan kepada nasabah.

Untuk mendukung pernyataan dari Bapak Abdul Azis, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kan ketentuannya di BMT ini maksimal untuk perpanjangan waktu itu sampai tiga kali, jadi kalau sampai perpanjangan itu pihak nasabah belum mampu bayar, jadinya emas yang digadaikan itu dijual. Dari hasil penjualan barang gadai itu masuk ke kas nya BMT kan. Kas itu sama pihak BMT digunakan untuk ngelunasi seluruh pinjaman yang belum dibayarkan sama pihak nasabah terus sama biaya ujrohnya juga. Kalau misalnya dari penjualan emas itu ada lebihnya, pihak BMT tentunya akan ngasi kelebihan uang nya dari penjualan gadai emas ini. Hal ini juga sama seperti peraturan yang ada di PSAK 107 ”⁹⁶

Menurut pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat nasabah belum mampu membayar angsuran hingga jatuh tempo, maka pihak BMT akan melakukan

⁹⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹⁶ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

penjualan terhadap barang gadai tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, masuk ke kas BMT. Kas yang diperoleh dari hasil penjualan itu oleh pihak BMT digunakan untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar oleh nasabah. Apabila dari hasil penjualan itu terdapat kelebihan dana, maka pihak BMT akan menyerahkan dana tersebut kepada nasabah. Hal ini sama dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 45.

Untuk pencatatan dalam jurnal pada saat penyajian penjualan atau pelepasan barang jaminan, maka menurut pemaparan Bapak Abdul Azis bahwa.

“Kalau untuk jurnal nya ya sama kaya jurnal pengakuan transaksi gadai emas, ada beberapa jurnal mulai dari BMT itu nerima kas dari hasil penjualan itu sampai nasabah ngelunasi angsurannya itu.”⁹⁷

Kesimpulan dari pemaparan diatas yaitu terdapat beberapa jurnal untuk penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai mulai dari pihak BMT menerima kas dari hasil penjualan barang gadai hingga jurnal pada saat nasabah melunasi angsurannya.

Bapak M. Khoiril Hafidhi juga mendukung pemaparan dari Bapak Abdul Azis mengenai jurnal penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai, yang menyatakan bahwa.

“Jurnal awal nya itu di (D) kas untuk (K) dana nasabah sementara. Nah dana nasabah sementara ini data sementara untuk kas yang diterima pihak BMT pada saat emas itu dijual atau dilelang. Nanti beda lagi jurnal nya pada saat nasabah melakukan pelunasan. Kalau pada saat pelunasan

⁹⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

jumlah kas nya melebihi pokok hutang, jurnal nya (D) dana nasabah sementara untuk (K) pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES), pendapatan ujah Gadai Emas Syariah (GES) dan kas-rekening nasabah terkait. Untuk kas ini dikurangi pokok pinjaman sama ujah (beban). Kalau jumlah kas nya itu kurang dari pokok hutang, jurnal nya (D) dana nasabah terkait dan penghapusan piutang pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) untuk (K) pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES), pendapatan ujah Gadai Emas Syariah (GES) dan kerugian piutang Gadai Emas Syariah (GES).⁹⁸

Menurut penuturan diatas, maka dapat disimpulkan jurnal pada saat penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai yaitu:

- a) Jurnal pada saat BMT menerima kas dari penjualan barang gadai.

Kas	xxx
Dana Nasabah Sementara*	xxx

*Seluruh kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) sebelum dikurangi beban

- b) Jurnal pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujah dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas-rekening nasabah terkait*	xxx

*Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

- c) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

⁹⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Dana Nasabah Sementara	xxx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Di BMT ini kalo untuk gadai emas ada catatannya sendiri, yaitu di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).”⁹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT ini diungkapkan dalam laporan keuangan, itu di CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat. Di PSAK 107 Paragraf 50 juga sama kan, ketentuannya itu diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah yang diungkapkan dalam CALK ini: (a) SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung. (b) Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas. (c) Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas. (d) Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.”¹⁰⁰

Terkait pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi mengenai pengakuan transaksi gadai emas dapat disimpulkan bahwa transaksi ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini

⁹⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

juga sama dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 50 dimana ketentuannya Mu'jir dalam hal ini BMT mengungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam CALK ini diungkapkan:

- 1) SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung.
 - 2) Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas.
 - 3) Kemitraan atau kerjasama dengan toko perhiasan emas.
 - 4) Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.
2. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107
- a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Jadi awalnya pihak BMT ini ngukur dulu emasnya. Baru setelah setelah selesai dihitung, baru ditentukan jumlah pinjamannya sama ujrohnya berapa. Itu sudah sesuai sama PSAK 107.”¹⁰¹

Hal ini didukung melalui wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk penerapan pengukuran gadai emas ini sudah sesuai sama PSAK 107 Paragraf 10 soalnya di BMT ngukurnya berdasarkan perhitungan emasnya itu. Kan kalau di BMT ini emas itu diukur dulu. Untuk rumus untuk ngitung nya itu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas. Setelah dihitung, ketemu jumlah pinjaman pokoknya baru setelah itu tentukan jumlah biaya ujrohnya. Kalau untuk biaya

¹⁰¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

ujrohnya itu berdasarkan pokok pinjaman nya, biasanya antara 2-3% dari jumlah pinjaman dan dibayar tiap bulan.”¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan pengukuran transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso sudah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 10 dimana pencatatan transaksi gadai emas ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah emas dihitung berdasarkan rumus appraisal emas.

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Untuk kesesuaian dengan pengakuan ongkos pinjaman, berikut wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Untuk ongkos penyimpanan itu diakui kalau BMT terima kas dari nasabah ini. Jadi pada saat kas sudah diterima, jadi BMT mengakui sebagai ongkos penyimpanan. Ya itu sesuai sama PSAK 107 paragraf 14.”¹⁰³

Kesesuaian pengakuan ongkos penyimpanan dengan PSAK 107 ini juga didukung oleh pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Ongkos penyimpanan itu prosedurnya di BMT ini diakui pada saat kita menerima kas dari pihak nasabah. Untuk hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107 yang paragraf 14.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107.

¹⁰² M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

¹⁰³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁴ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

1) Kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Nah pada saat BMT menerima ongkos penyimpanan dari nasabah, oleh pihak BMT kas itu langsung diterima sebagai pendapatan. Jadi untuk yang penyajian ongkos penyimpanan ini belum sesuai dengan PSAK.”¹⁰⁵

Pernyataan dari Bapak Abdul Azis juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk penyajian ongkos penyimpanan ini sesuai dengan ketentuan dari pusat, uang yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan. Sedangkan ketentuan dari PSAK 107 Paragraf 45 dijelaskan kalau pendapatan ini diakui secara neto setelah dikurangi beban. Tentu hal ini bertolak belakang antara pelaksanaan di BMT dengan peraturan yang ada di PSAK. Tetapi pihak BMT kami tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail karena kami hanya sebagai pelaksanaan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dari BMT pusat.”¹⁰⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu penyajian ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 107 dikarenakan ongkos penyimpanan yang diterima oleh pihak nasabah diakui sebagai pendapatan tanpa dikurangi beban terlebih dahulu.

2) Kesesuaian penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

¹⁰⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁶ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

“Kalau nasabah ga mampu bayar seperti yang saya jelaskan tadi, maka barang jaminan itu dijual. Nah dari hasil penjualan itu kalau misalnya ada kelebihan dari hasil penjualan kami berikan ke nasabah. Di PSAK juga gitu ketentuannya, jadinya sesuai untuk penyajian ini.”¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi mengatakan bahwa.

“Pada saat barang jaminan itu dijual, pihak BMT tidak langsung mengakui sebagai pendapatan, tapi masuk ke dana sementara dulu. Baru setelah dihitung dengan pokok hutang sama biaya ujrohnya, ketemu nanti. Kalau hasil penjualannya itu lebih dari pokok pinjaman sama biaya ujrohnya, maka BMT langsung memberikan kelebihan uangnya itu sama nasabah. Untuk penyajian penjualan barang gadai ini sudah sesuai sama ketentuan yang ada di PSAK 107 Paragraf 45 soalnya pihak BMT mengakui pendapatan ini setelah dihitung berapa jumlah angsuran yang belum dibayar sama biaya ujrohnya.”¹⁰⁸

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 dimana pendapatan dari penjualan barang gadai disajikan secara neto setelah pihak BMT mengurangi pinjaman pokok sama biaya ujrohnya.

d. Kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas

Untuk kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas dengan PSAK 107, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

¹⁰⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

“Untuk transaksi gadai emas ini ada di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ya sesuai sama ketentuan yang ada di PSAK.”¹⁰⁹

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pembiayaan dari gadai emas ini ada laporan keuangannya, yaitu CALK. Tentunya hal ini sudah sesuai sama PSAK 107 Paragraf 50 yang mana dijelaskan mu’jir atau pihak BMT mengungkapkan dalam laporan keuangan dan CALK ini salah satu bagian dari laporan keuangan.”¹¹⁰

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 yang mana BMT mengungkapkan transaksi gadai emas ini dalam laporan keuangan.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi.

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Terkait pengukuran transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengukuran

¹⁰⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹¹⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

transaksi gadai emas tersebut. Pada saat nasabah ingin menggadaikan emas nya di BMT ini, maka nasabah harus terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah syarat ini lengkap, maka pihak BMT akan melakukan pengukuran (perhitungan) dari emas ini.

Perhitungan yang dimaksud disini yakni menggunakan rumus appraisal emas. Rumus appraisal emas ini yaitu:

Harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%)

Untuk kadar emas, ketentuan di BMT ini minimal 70% (21 karat). Sedangkan untuk maksimum pencairan agunan, dibagi menjadi 2, yakni maksimum pencairan agunan 90% dan 85%. Untuk emas batangan, maka maksimum pencairan agunan emas 90%, sedangkan emas dalam bentuk perhiasan maksimum 85%. Apabila emas yang digadaikan sudah dihitung menggunakan rumus ini, maka akan diketahui berapa jumlah pinjaman pokok dari emas yang digadaikan tersebut. Setelah itu, maka pihak BMT menentukan jumlah biaya ujroh pada setiap bulan yang harus dibayarkan. Misalnya terdapat nasabah yang ingin menggadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat. Sedangkan harga emas pada saat ini misal Rp 1.200.000. Untuk pehitungannya yakni Rp 1.200.000 x 70% x 85% hasilnya Rp 714.000. Untuk biaya ujroh, nasabah dibebankan antara 2-3%.

Apabila sudah diketahui total pinjaman pokok dan biaya ujroh yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap bulannya, maka kedua

belah pihak harus menandatangani akad dari gadai emas ini. Transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah menandatangani akad tersebut. Setelah itu, maka pihak BMT menyerahkan sejumlah uang kepada pihak nasabah sebagai pinjaman hutangnya. Jadi, pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah.

Terkait dengan pengukuran transaksi gadai emas ini, BMT berpedoman dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 10 dimana disana dijelaskan bahwa **mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.**¹¹¹ Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan di BMT ini dikarenakan pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Setelah nasabah dan BMT menandatangani akad gadai emas, maka sejak tanggal akad itu hingga 4 bulan ke depan memiliki tanggungan untuk membayar angsuran pokok dan biaya ujroh pada setiap bulannya. Pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah, maka BMT akan mengakuinya sebagai pengurang dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Oleh karena pada setiap bulannya

¹¹¹ IAI, PSAK, 3.

nasabah juga membayar biaya ujroh (biaya penyimpanan), maka BMT mengakuinya sebagai pendapatan. Disini, BMT baru akan mengakui sebagai pendapatan apabila biaya ujroh (biaya penyimpanan) yang disetorkan oleh pihak nasabah diterima oleh BMT.

Berkaitan dengan pengakuan ongkos penyimpanan ini, di PSAK 107 Paragraf 14 juga mengatur ketentuan mengenai ongkos penyimpanan dimana **mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir hingga akhir akad.**¹¹² Hal ini sejalan dengan pengakuan transaksi gadai emas yang terdapat di BMT ini dikarenakan pendapatan dari biaya ujroh (biaya penyimpanan) dari gadai emas diakui pada saat BMT menerima kas tersebut dari nasabah.

Untuk pencatatan dalam jurnal terkait pengakuan transaksi gadai emas ini, terdapat beberapa tahapan dalam pencatatannya, diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas	xxx

- 2) Jurnal pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah

Kas-rekening nasabah terkait	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

¹¹² Ibid., 3.

- 3) Jurnal pada saat BMT menerima pendapatan ujroh (biaya penyimpanan dari nasabah

Kas	xxx
Pendapatan ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Pada setiap bulannya, nasabah memiliki keharusan untuk membayar angsuran dari sejumlah pinjaman kepada BMT dengan perantara emas yang dijadikan sebagai jaminan (gadai). Hal ini tentunya nasabah juga harus untuk membayar biaya ujroh (biaya penyimpanan). Pihak BMT mengakui adanya pendapatan dari biaya ujroh ini berdasarkan kas yang diterima dari nasabah.

Sebagai contoh, apabila pada bulan ini nasabah membayar sejumlah uang Rp200.000. Dari jumlah tersebut, Rp185.000 untuk membayar pinjaman pokok, sedangkan Rp15.000 untuk membayar biaya urohnya. Jadi, Rp15.000 itu oleh pihak BMT diakui sebagai pendapatan gadai emas.

Dari peraturan yang tercantum di PSAK 107 Paragraf 45, dijelaskan bahwa **Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.**¹¹³

¹¹³ Ibid., 6.

Untuk pelaksanaan penyajian ongkos penyimpanan di BMT tidak sesuai dengan peraturan ini karena BMT langsung mengakui sebagai pendapatan dari kas yang diterima. Apabila terdapat kerusakan, maka itu tidak menjadi pengurang pendapatan ongkos penyimpanan. Tentunya hal ini menguntungkan bagi nasabah dan menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi pembiayaan gadai emas di BMT.

2) Penyajian Penjualan Atau Pelelangan Barang Gadai

Apabila nasabah yang meminjam dana kepada pihak BMT terkait pembiayaan gadai emas dinyatakan tidak mampu untuk membayar atau melunasi sejumlah dana yang dipinjam, maka pihak BMT akan melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah untuk menjual emas yang dijaminkan. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut, oleh pihak BMT akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman serta biaya yang berkaitan dengan transaksi gadai emas. Kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut akan disajikan dalam laporan laba rugi dengan nama nasabah sementara. Setelah pihak BMT menerima kas dari penjualan barang jaminan tersebut, kasir akan mengentri data ke dalam sistem.

Pada saat dilakukan pelelangan atau penjualan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, apabila ternyata agunan yang dilelang mengalami kelebihan, maka pihak BMT

mengembalikan ke rekening nasabah. Namun apabila mengalami kerugian, maka pihak nasabah yang menanggungnya.

Terkait penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai ini, berbanding lurus dengan apa yang tercantum di PSAK 107 dimana di BMT ini kas yang diperoleh dari hasil penjualan barang gadai tidak langsung diakui sebagai pendapatan, namun dihitung dulu berdasarkan jumlah pinjaman pokok dan biaya ujroh yang harus dibayarkan kepada BMT. Apabila sudah selesai melakukan perhitungan, maka BMT akan mengakuinya sebagai pendapatan.

Terdapat beberapa jurnal dalam penjualan atau pelelangan barang gadai ini, diantaranya yakni:

- a) Jurnal pada saat BMT menerima kas dari penjualan barang gadai.

Kas	xxx
Dana Nasabah Sementara*	xxx

*Seluruh kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) sebelum dikurangi beban

- b) Jurnal pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas-rekening nasabah terkait*	xxx

*Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

- c) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 50)

PSAK 107 Paragraf 50 menyatakan bahwa pemilik (mu'jir) mengungkapkan dalam laporan keuangan.¹¹⁴ Dalam hal ini, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso terkait pembiayaan gadai emas diungkapkan dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan oleh pihak BMT untuk diserahkan kepada kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas yaitu:

- a. SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung.
- b. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas.
- c. Kemitraan atau kerjasama dengan toko perhiasan emas.
- d. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.

¹¹⁴ Ibid., 7.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Tabel 4.2
Hasil Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Unit Analisis	Peraturan	Penjelasan	Praktik	Hasil
Transaksi gadai: Pengukuran	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 10	Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan ¹¹⁵	Pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah setelah menghitung kadardan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah	Sesuai
Pengakuan	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban	Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad. ¹¹⁶	Pendapatan dari biaya penyimpanan (ujrah) diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh pihak BMT	Sesuai
Penyajian	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45	Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.	Ongkos penyimpanan yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan gadai emas atau pendapatan ujarah pada laba rugi dari seluruh kas yang diterima dari pihak nasabah atas biaya penyimpanan	Belum sesuai

¹¹⁵ Ibid., 3.

¹¹⁶ Ibid., 3.

	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45	Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. ¹¹⁷	Kas yang diperoleh dari penjualan barang gadai/jaminan disajikan dalam laba rugi dengan nama nasabah sementara karena belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman dari nasabah yang terkait. Apabila kas yang diperoleh melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut terdapat kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah yang terkait.	Sesuai
Pengungkapan	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 50	Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> e. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. f. Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 	Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP 	Sesuai

¹¹⁷ Ibid., 6.

		<p>digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan).</p> <p>g. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.</p> <p>h. Agunan yang digunakan (jika ada).</p> <p>2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah</p> <p>3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).¹¹⁸</p>	<p>dengan praktik gadai emas yang berlangsung</p> <p>2. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas</p> <p>3. Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas</p> <p>4. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas</p>	
--	--	---	--	--

a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Peraturan yang berkaitan dengan pengukuran dana pembiayaan gadai emas yang akan diserahkan kepada nasabah yakni PSAK 107 tentang Ijarah paragraf 10 bahwa Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.¹¹⁹

Ketentuan dalam PSAK 107 tersebut sesuai dengan SOP BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan nomor PMB/SOP/009/REV01 pasal 13 dimana rumus untuk menghitung appraisal emas yakni (harga emas x kadar emas x 85%).

Berdasarkan penjelasan dari praktik, PSAK, dan SOP yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran transaksi gadai

¹¹⁸ Ibid., 7.

¹¹⁹ Ibid., 3.

emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan praturan yang berlaku, dimana transaksi gadai emas diukur berdasarkan biaya perolehan barang jaminan yang diterima oleh pihak BMT yang didasarkan pada taksiran nilai emas yang diagunkan.

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Pujer bondowoso, pendapatan dari ongkos penyimpanan diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh BMT. Cara pengakuan terhadap pendapatan ini telah sesuai dengan peraturan akuntansi yakni PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban bahwa Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.¹²⁰

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

1) Kesesuaian Penyajian Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, pendapatan yang telah diterima dari nasabah terkait ongkos penyimpanan disajikan sebagai pendapatan Gadai Emas Syariah (GES) atau pendapatan ujrroh di laba rugi.

Peraturan yang terkait dengan penyajian ongkos penyimpanan di PSAK 107 tentang Ijarah yakni Paragraf 45

¹²⁰ Ibid., 3.

bahwa Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.¹²¹

Berdasarkan uraian mengenai praktik penyajian ongkos penyimpanan dan PSAK 107 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian terkait ongkos penyimpanan produk pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai karena biaya penyimpanan yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan gadai emas atau pendapatan ujarah pada laba rugi dari seluruh kas yang diterima dari pihak nasabah

2) Kesesuaian penyajian penjualan atau pelepasan barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan disajikan dalam laba rugi dengan nama nasabah sementara dikarenakan belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman nasabah yang terkait. Apabila kas yang diperoleh dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut masih

¹²¹ Ibid., 6.

mengandung kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah yang terkait.

Peraturan yang berkaitan dengan penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan yakni PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45 bahwa Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.¹²²

Berdasarkan praktik mengenai penjualan atau pelelangan barang gadai di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 dimana pendapatan dari penjualan barang jaminan/barang gadai disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait seperti ongkos penyimpanan yang masih tertanggung.

d. Kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat.

Peraturan yang dapat digunakan untuk meninjau kesesuaian pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah yakni PSAK 107

¹²² Ibid., 6.

mengenai ijarah Paragraf 50 bahwa Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad.
 - b) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan).
 - c) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
 - d) Agunan yang digunakan (jika ada).
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah.
- 3) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).¹²³

Berdasarkan penjelasan dari praktik pengungkapan pembiayaan gadai emas yang berlangsung dan PSAK terkait maka dapat disimpulkan telah sesuai.

¹²³ Ibid., 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso hanya mengungkapkan produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) secara umum di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan di Bab IV, yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian terhadap ongkos penyimpanan, dimana ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang diterima dari nasabah dan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut PSAK 107, pendapatan diakui secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, yakni beban kerusakan.

B. Saran-Saran

1. Bagi BMT

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa terdapat analisis yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian ongkos penyimpanan dimana biaya penyimpanan yang diterima

oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso agar ongkos penyimpanan disajikan secara neto agar sesuai dengan PSAK 107.

2. Peneliti selanjutnya

Pada penelitian yang selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian pada produk lain yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Untuk produk pembiayaan, selain gadai emas terdapat juga modal usaha, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tabungan, produknya terdiri dari tabungan umum, tabungan haji, tabungan umrah, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, Reviani. 2015. "Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (2), 221-227.
- Alimusa, Le Ode. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Sleman: Deepublish.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Radila dkk. 2019. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 4 (2), 3867-3876.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2021. "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>, diakses pada 10 Juni 2021 pukul 05.10.
- Budiono, Arief. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice*. 2 (1), 54-65.
- Dharma, Selfi Dwi. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Eder, Nur Rahma Nike Febriani. 2019. "Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)". Skripsi, FEBI, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Fess, Warren Reeve. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbiyallah. 2006. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- IAI, Dewan Standar Akuntansi Syariah. 2020. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Idri. 2016. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Isni, Aditya dan Herman Karamoy. 2017. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado". *Jurnal EMBA*. 5 (2), 235-244.
- Jusup, Al Haryono. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mawardani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Mufid, Moh. 2019. *Pendekatan Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- MUI, DSN. *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- _____ *Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Mursid, Mansur Chadi. 2019. *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*. Tegal: Khoirunnisa.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. 2020. "Pengembalian Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 4 (1), 75-95.
- Nurhayati, Laily dan Radjab Djarnali. 2016. "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 14 (2), 69-87.
- Priliana, Kartika Chandra. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". Skripsi, FEB, Akuntansi, Universitas Jember, Jember.
- Priliana, Kartika Chandra dan Nur Hisamudin. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Gdai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 133-139.
- Probowati, Dwiya Endah Pandu. 2020. "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat". *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*. 1 (1), 59-78.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta, UI Press.

- Ramli, Riskawati dan Sri Wahyuni. 2018. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar". *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 1 (1). 57-80.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teoru dan Praktek*. Jepara: UNISNU Press.
- Sari, Ayu Ramadhani dan Muhammad Arfan, 2017. "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)". *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2 (3), 131-139.
- Saroh, Aan Kurnia. 2015. "Analisi Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor". Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalat Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Sekretariat. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Setiawan, Firman. 2017. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Surabaya: Duta Media.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, Paul. 2007. *Riset Tindakan untuk Pendidik*. Jakarta: Grasindo.
- Tussalam, Rifa dan Meta Ardiana. 2019. "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)". *Journal of Finance and Accounting Studies*. 1 (3), 203-211.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish.

Viansyah, David. 2016. "Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 8 (1). 356-379.

Yaqin, Ainul. 2020. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.





LAMPIRAN 01

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

A. Akad Pembiayaan Gadi Emas Syariah (GES)

1. Kapan berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
2. Bagaimana struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
3. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan gadai emas?
5. Berapa biaya administrasi dalam transaksi gadai emas?
6. Apakah ada batas maksimal dan minimal dalam melaksanakan gadai emas?
7. Berapa jangka waktu dalam melaksanakan gadai emas?
8. Berapa prosentase pembiayaan gadai emas?
9. Bagaimana penentuan biaya ujah di BMT?
10. Bagaimana kebijakannya apabila nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo?
11. Berapa taksiran untuk biaya ujahnya?
12. Apa keunggulan dari produk gadai emas?
13. Bagaimana pengakuannya pada saat BMT menerima gadai emas?
14. Bagaimana pengakuan terhadap biaya ujah?
15. Bagaimana penyajian gadai emas?

B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)

1. Bagaimana gambaran umum gadai emas?
2. Bagaimana skema pembiayaan gadai emas?
3. Bagaimana jurnal pada saat nasabah menggadaikan emas?
4. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
5. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan ujah?
6. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
7. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
8. Bagaimana pengakuan pendapatan di BMT?
9. Bagaimana pengungkapan di BMT?

10. Apakah pengakuan dan pengukuran di BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?
11. Apakah penyajian dn BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?
12. Apakah pengungkapan di BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noer Haridatul Hasanah
NIM : E20173006
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso**" adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 19 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Noer Haridatul Hasanah
NIM. E20173006

(Pernyataan keaslian tulisan)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz Muslim

Jabatan : Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Alamat : Jl. Raya Pakisan, Muskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noer Haridatul Hasanah

Univ/Fakultas : IAIN Jember/FEBI

NIM : E20173006

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi: Akuntansi Syariah

Alamat Rumah: Jl. Raya Wringin RT 01 RW 05, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso

Telah melakukan penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2021 s.d 11 April 2021 sebagai syarat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dinyatakan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 14 April 2021



Abdul Aziz Mulsim

(Surat Keterangan Selesai Penelitian)

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian:

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	17 Oktober 2021	Meminta izin kepada Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.	✍
2	09 November 2021	Wawancara mengenai gadai emas dengan penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.	✍
3	15 Februari 2021	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada BMT.	✍
4	08 Maret 2021	Wawancara dengan penanggung jawab keuangan terkait pembiayaan gadai emas di BMT.	✍
5	03 April 2021	Wawancara dengan Kepala Capem BMT terkait pembiayaan gadai emas di BMT tersebut.	✍
6	08 April 2021	Pengambilan data dokumentasi.	✍
7	12 April 2021	Meminta lampiran terkait transaksi pembiayaan gadai emas.	✍
8	14 April 2021	Meminta permohonan surat pernyataan telah selesai penelitian.	✍

Bondowoso, 14 April 2021
Mengetahui,
Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer


Abdul Azis Muslim

(Jurnal Kegiatan Penelitian)



LAMPIRAN 02



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 SURABAYA
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : www.p2t.jatimprov.go.id Email : p2t@jatimprov.go.id

PEMBUKAAN
KANTOR CABANG KOPERASI
NOMOR : P2T/23/09.04/VII/2010

Menyetujui pembukaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam Koperasi, kepada :

1. Identitas
 - a. Nama Koperasi : Koperasi UGT Ponpes Sidogiri Jawa Timur
 - b. Nomor/ Tgl BH : 09/BH/KWK.13/VII/2000 Tanggal 22/07/2000
 - c. Nomor/ Tgl PAD : -
 - d. Alamat :
 - Jalan, Desa/ Kelurahan : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW.02
 - Kecamatan : Kraton
 - Kabupaten : Pasuruan
2. Kantor Cabang Koperasi
 - a. Alamat :
 - Jalan, Desa/ Kelurahan : Desa Maskuning Kulon RT.08 RW.03
 - Kecamatan : Pujer
 - Kabupaten : Bondowoso
 - b. Nomor/Tgl Keputusan Pembukaan Kantor Cabang : 518.1/USP/96/SKKC/103.2/2010 Tanggal 09 Juli 2010
3. Dasar Pertimbangan Pengesahan :
 1. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Cabang dari Ketua Koperasi UGT Ponpes Sidogiri Jawa Timur Nomor : 502/B4-1/Kop UGT/V/2010, Tanggal 26 Mei 2010.
 2. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Nomor : 518/643/430.87/2010, Tanggal 25 Mei 2009.
 3. Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor cabang dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Nomor : 518.1/14837/103.2/2010 Tanggal 09 Juli 2010.

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Juli 2010

An. Gubernur Jawa Timur
Administrator




DI. H. AKHMAD SUKARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580714 198503 1014

(Surat pembukaan kantor cabang BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak dalam kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Meja pendaftaran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Meja kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso)



(Wawancara dengan Penanggung Jawab Keuangan BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso)



CABANG

PMB/FRM/018/REV01

**FORMULIR PERMOHONAN
 PEMBIAYAAN AGUNAN EMAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl Bln Thn
 No Telp / Hp :
 No Telp Orang dekat :
 Status Perkawinan : Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Tmpt tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____
Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun
 Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- > 4,000,000,- > 5,000,000,-
 Rp _____
 Keterangan Pendapatan : _____

Tanggungjawab Dan Beban

Tanggungjawab Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing
 Lainnya Keterangan : _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan Emas

Jenis : _____ Jumlah : _____ Buah
 Kadar : _____ Karat / _____ % Berat : _____ Gram
 Harga Jual : Rp. _____
 Uraian : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan.

Pemohon

Suami / Istri / Wali /

AOSP

* Coret yang tidak perlu

(Formulir permohonan pembiayaan agunan emas)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



Kantr: BMT UGT Cabang PUJER

PMB/FRM/007REV00

TANDA TERIMA AGUNAN

Telah terima dari:

Nama :
 Tempat / Tgl Lahir :
 Pekerjaan :
 No KTP :
 Alamat :

A. Bukti kepemilikan agunan :

- Tanah
- Tanah dan Bangunan
- Kendaraan
- Surat Berharga
- Elektronik
- Mebeler
-

B. Barang Agunan:

- Emas
- Kendaraan
- Elektronika
- Mebeler
-

C. Spesifikasi Agunan :

.....

dibuat

BONDOWOSO, 01 April 2021

Yang Menyerahkan

Petugas Penerima

(Tanda terima agunan)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

PMB/FRM/008/REV02

**FORM APPRAISAL EMAS
 DAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN GES**

Pada hari ini _____, tanggal bulan tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : _____

Jabatan : _____

Menyatakan pengajuan pembiayaan GES anggota yang bernama:

Nama Lengkap : _____ Jenis kelamin : Lk /Pr

TTL : _____ Tgl : / /

No KTP :

Alamat rumah : _____

Pengajuan : Rp. _____ Jangka Waktu : _____ Bulan

Terbilang : (_____)

Agunan emas dengan hasil appraisal sebagai berikut:

Jenis Emas : _____ Jumlah : _____ Berat : _____ Gram

Kadar : _____ % / _____ karat Harga : Rp. _____ /gram

Asal emas : _____

Total Harga : Rp. _____

Faktur Pembelian : Tidak ada Ada : _____

Maks Pencairan : 85% = Rp _____

Dasar harga : _____

Dengan ini merekomendasikan pencairan pembiayaan anggota tersebut:

Plafond : Rp. _____ Jangka Waktu : _____ Bulan

Terbilang : (_____)

Akad : _____ Margin / Ujroh : _____ % per _____

Pembayaran : Pokok dan Margin

Catatan : _____

.....-20.....

Analisis,

Pemberi Keputusan,

 AOA / AOAP

 KPL

 AOSP / KBL / KBS

(Form appraisal emas dan persetujuan pembiayaan emas)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



PMB/FRM/013/REV00

**SURAT PENGESAHAN
 PEMBIAYAAN**

Cabang :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas pembiayaan sesuai Standar

Operasional Prosedur (SOP) terhadap berkas pembiayaan anggota sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Rekening :

Pencairan :

Pemeriksaan dimaksud meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

A. LAMPIRAN FORMULIR

No	Formulir	Kode	Keterangan		Paraf
			Ada	Tidak	
1	Permohonan Pembiayaan	PMB/FRM/001/REV00			
2	Chek List Berkas Pembiayaan	PMB/FRM/002/REV00			
3	Daftar Surve	PMB/FRM/003/REV00			
4	Quisioner Surve	PMB/FRM/004/REV00			
5	Cashflow Analysis	PMB/FRM/005/REV00			
6	Analisa Usaha	PMB/FRM/006/REV00			
7	Tanda Terima Agunan	PMB/FRM/007/REV00			
8	Berita Acara Taksasi Agunan Emas	PMB/FRM/008/REV00			
9	Berita Acara Taksasi Agunan Surat Berharga	PMB/FRM/009/REV00			
10	Berita Acara Taksasi Agunan Kendaraan	PMB/FRM/010/REV00			
11	Berita Acara Taksasi Agunan Elektronik dan Muebeller	PMB/FRM/011/REV00			
12	Berita Acara Taksasi Agunan Tanah dan Bangunan	PMB/FRM/012/REV00			

B. JENIS AGUNAN DAN PENGIKATAN

Jenis Agunan		Pengikatan Agunan	
1. Tabungan	6. Elektronika	1. Gadai Surat Berharga	6. APHT
2. MDA Berjangka	7. Meubeller	2. Gadai Emas	7. Kuasa Jual
3. Sertifikat Anggota	8. Tanah	3. Fidusia Notaril	8. Materai tidak Notaril
4. Emas	9. Tanah dan Bangunan	4. Fidusia tidak Notaril	
5. Kendaraan	10.	5. SKMHT	

Di buat pada :

..... - 20.....

Pengesahan

Kelapa Cabang

(.....)

(Surat pengesahan pembiayaan)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



AKAD GADAI EMAS

Nomor : 105/77.004117.05/Kop.UGT/215/III/2021

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu Tanggal 06 Maret 2021, bertempat di Kantor BMT UGT Cabang PUJER kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Abdul azis muslim
Pekerjaan : Kepala Capem
Alamat : Jl. Raya Pujer No. 27 PUJER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang / Capem BMT UGT Cabang PUJER untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : EDY FITRIYANTO
Pekerjaan : Petani
No KTP : 3511032107820002
Alamat : JUMPONG RT.02/01 RT/RW :11/04 BANDOWOSO

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pemilik sah, dan telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa EMAS : No : 1. Jenis : PERHIASAN EMAS DAN LOGAM MULIA, Uraian : kalung,maenan, Berat : 6.34, Karat : 667, Jumlah : 1, Taksasi : 2,516,124.

b. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima EMAS dari PIHAK KEDUA sebagai barang yang digadaikan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Emas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HARGA RAHN (GADAI)

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) di mana merupakan gadai Emas tersebut di atas. Dan PIHAK KEDUA dikenakan Biaya tempat Penitipan Emas sebesar Rp setiap perbulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn Emas termaksud.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian Rahn ini dilaksanakan untuk jangka waktu 4 Hari / Pekan / bulan terhitung sejak 06-03-2021 dan berakhir tanggal 06 Juli 2021

Tanggal Awal Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian
06-03-2021	06 Juli 2021

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA membayar hutang pokok per 4 bulan dan biaya penitipan per lnGracePeriod bulan.

Pasal 4
JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Emas yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminakan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga.

Pasal 5
LARANGAN-LARANGAN

Selama Perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK PERTAMA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Emas tersebut kepada pihak lain.

Pasal 6
KUASA JUAL KETIKA WANPRESTASI

1. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh

tempo pelunasan, PIHAK KEDUA tidak membayar uang rahn dan/ atau biaya penitipan, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Emas yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA.

2. Hasil penjualan atas Emas tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi hutang pokok PIHAK PERTAMA ditambah biaya penitipan.

Pasal 7

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

1. Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Rahn atas Emas tersebut, karena PIHAK KEDUA belum mampu melunasi hutang kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperpanjang jangka waktu Rahn dengan PIHAK PERTAMA dan Kuasa Jual tidak berlaku.
2. Perpanjangan Jangka waktu Rahn maksimal sampai 3 (tiga) kali
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan perpanjangan jangka waktu oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya penitipan

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta keabakan Emas tersebut
2. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Emas tersebut hilang atau rusak maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Jika Perjanjian Rahn ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Emas tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan dan terawat baik seperti pada waktu penyerahan Emas termaksud.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BANDOWOSO, 06-03-2021

Tanda Tangan AO Appraisal	KPL BMT UGT Sidogiri	Tanda Tangan Anggota

(Akad gadai emas)

SETORAN PEMBIAYAAN
PMB/FRM/017/REV00

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

CABANG: _____ TGL: _____

MUB MTA PBE GES PKH KBB MGB MJB MPB
Modal Usaha Barokah Multiguna Tanpa Agunan Pembelian Barang Elektronik Gadai Emas Syariah Pembiayaan Kafalah Haji Kendaraan Bermotor Barokah Multi Gropy Barokah Multi Jasa Barokah Multi Partisipan Barokah

Pokok: _____
 Bagi Hasil/Margin: _____
 Jumlah: _____
 Terbilang: _____

No. Rekening : _____
 Nama Penyetor : _____
 No. Telephone : _____

 Penyetor Petugas Pemeriksa

Bukti setoran pembayaran ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani petugas

(Setoran pembiayaan)

1 TH

**KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN BMT UGT
CAPEM PUJER**

Bln	POKOK	MARGIN	ANGSURAN	TANGGAL
1	166.667	46.000	212.667	
2	166.667	46.000	212.667	
3	166.667	46.000	212.667	
4	166.667	46.000	212.667	
5	166.667	46.000	212.667	
6	166.667	46.000	212.667	
7	166.667	23.000	189.667	
8	166.667	23.000	189.667	
9	166.667	23.000	189.667	
10	166.667	23.000	189.667	
11	166.667	23.000	189.667	
12	166.667	23.000	189.667	

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu


KARTU ANGSURAN
KSPPS BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
CAPEM PUJER

Rekening :

Nama :

Alamat :

(Kartu angsuran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)			
	DIVISI:	AKTIFITAS :	Tanggal Berlaku
	SIMPANAN, PEMBIAYAAN DAN MULTIJASA	PEMBIAYAAN	13/08/2016
Nomor	PMB/SOP/009/REV01	Tanggal Revisi	01/10/2018
Ruang Lingkup	Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)		
Tujuan	Memastikan Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Berjalan Sesuai Ketentuan ISO 9001 : 2015		

A. Definisi dan Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) adalah aktivitas pembiayaan dengan akad gadai atau rahn dengan menggunakan agunan berupa logam mulia emas atau perhiasan emas.
2. Yang dimaksud akad gadai adalah persetujuan Anggota dengan BMT untuk menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya
3. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang yang digadaikan sampai semua hutang pemberi gadai dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan atau lelang
4. Berkas persyaratan permohonan pembiayaan :
 - 4.1. Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon baru, selanjutnya diarsipkan)
 - 4.2. Pernyataan hak milik
 - 4.3. Faktur pembelian emas (jika ada)
 - 4.4. Foto copy KTP penjamin (jika agunan milik orang lain)
 - 4.5. Surat kuasa agunan (jika milik orang lain)
5. Pembiayaan GES untuk 1 (satu) orang anggota maksimal baki debit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksimal rekening aktif sebanyak 5 (lima) rekening dengan kolektabilitas lancar
6. Rekening aktif 10 apabila kantor yang bersangkutan NPF 10% dibawah dengan proses pengajuan update ke pusat dan akan dievaluasi setiap triwulan
7. Jangka waktu pembiayaan GES maksimal 12 (dua belas) bulan
8. Kadar emas yang boleh diterima minimal 70% (21 karat)

Paraf

 1




(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

9. Pemeriksaan emas dilakukan oleh petugas BMT yang memiliki kemampuan dalam pemeriksaan dengan surat penunjukan dari pusat atau meminta bantuan toko emas yang dapat dipercaya disekitar kantor
10. Pemeriksaan agunan emas meliputi :
 - 10.1. Keaslian
 - 10.2. Kadar dalam karat
 - 10.3. Berat dalam gram
 - 10.4. Jenis
11. Hasil pemeriksaan emas harus dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan dan taksasi agunan emas dari pemeriksa baik petugas BMT atau toko emas
12. Maksimum pencairan agunan emas adalah :
 - 12.1. 85% dari nilai emas untuk perhiasan
 - 12.2. 90% dari nilai emas untuk Logam mulia Antam (emas batangan) bersertifikat
13. Rumus appraisal emas:

harga emas x kadar emas x 85%.

Contoh $1.200.000 \times 70\% \times 85\% = 714.000,-$
14. Dokumentasi bukti dasar harga emas logam mulia 24 karat melalui website resmi antam (PT. Aneka Tambang) harus di print setiap hari maksimal jam 10.00 WIB
15. Akad pembiayaan GES dengan menggunakan akad rahn bil ujah dan mengikuti ketentuan dan prosedur akad dan pengikatan yang berlaku (SOP akad dan pengikatan pembiayaan).
16. Proses pembiayaan GES maksimal 1x24 jam setelah berkas diterima secara lengkap`
17. Pengambilan keputusan pembiayaan GES diputuskan oleh:
 - 17.1. Kantor Capem : KCP dan AOA atau AOAP
 - 17.2. Kantor Cabang : KCB dan KBL
18. Realisasi dan pencairan pembiayaan GES mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku (SOP realisasi dan pencairan pembiayaan)
19. Pembiayaan GES bisa diperpanjang setelah tunggakan angsuran ujroh telah terbayar semua.
20. Biaya ujroh penitipan emas adalah sistem harian terhitung setelah pencairan dengan pembayaran bulanan dan atau per empat (4) bulan
21. Pelanggaran atas SOP ini akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya

Paraf

			2
---	---	---	---


(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

22. Pelanggaran pada huruf A poin 7, 9, 10, dan atau 11 akan diberikan sanksi SP1.
23. Pelanggaran pada huruf A poin 7, 9, 10, dan atau 11 yang menimbulkan kerugian maka akan diberikan sanksi SP3 dan mengganti kerugian.

B. Prosedur


NO	AKTIVITAS	PIC	FORMULIR
1	Terima pengajuan pembiayaan dan periksa kelengkapan berkas	AOSP	Berkas Pembiayaan PMB/FRM/002/REV01 PMB/FRM/018/REV01
2	Tanda-tangani checklist berkas jika memenuhi syarat pengajuan dan serahkan ke AOA/AOAP	AOSP	Berkas Pembiayaan PMB/FRM/002/REV01 PMB/FRM/018/REV01
3	Lakukan pemeriksaan emas dan appraisal emas	AOA/AOAP	Emas PMB/FRM/008/REV02
4	Tanda tangani form apraisal dan checklist berkas	AOA/AOAP	PMB/FRM/008/REV02 PMB/FRM/002/REV01
5	Dokumentasikan photo emas	AOA/AOAP	Photo emas
6	Tentukan nilai maksimum pencairan dan setuju plafond pencairan	KPL dan AOA/KBL	PMB/FRM/008/REV02
7	Akad dan pengikatan pembiayaan	KPL	PMB/SOP/005/REV01
8	Realisasi dan pencairan pembiayaan	KSR	PMB/SOP/003/REV01
9	Simpan berkas dan amankan emas	AOA/AOAP	PMB/SOP/006/REV01

Paraf


3

(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

C. Flowchart



Dibuat	Diperiksa	Disahkan
Fathur Rozi	Abdul Rokhim	H. Mahmud Ali Zain
Kepala Divisi SPM	Direktur II	Representative System of Management

(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)



LAMPIRAN 03

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Noer Haridatul Hasanah
NIM : E20173006
TTL : Bondowoso, 26 Juni 1998
Alamat : Jl. Raya Wringin RT 01 RW 05, Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
No Handphone : 083847607634

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Tunas Muda Tahun 2004 - 2005
- b. SDN Wringin 02 Tahun 2005 - 2011
- c. SMPN 01 Wringin Tahun 2011 - 2014
- d. SMAN 03 Bondowoso 2014 - 2017
- e. IAIN Jember Tahun 2017 - 2021

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

NOER HARIDATUL HASANAH
NIM. E20173006

Pembimbing:

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2021**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

NOER HARIDATUL HASANAH
NIM. E20173006

Disetujui Pembimbing



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI EMAS
BERDASARKAN PSAK 107 DI BMT UGT SIDOGIRI
PUJER BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




M. Saiful Anam., M.Ag
NIP.197111142003121002



Dr. Haris Balady, SE., M.M
NUP.201603142

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I ()
2. M.F. Hidayatullah, M.S.I ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ كَانَ فِي قَلْبِهِ عَدَاوَةٌ لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). kan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Baqarah: 283)

* Al-Qur'an, 2: 283.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sangat berterimakasih, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Haryadi dan Ibu Hosna) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik saya (Risma Anggraini) yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung, dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan AKS 2017 Kelas AKS 1 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater kebanggaan IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Analisi Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso”**. Shalawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang meningkatkan mutu penulis karya ilmiah di IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’I, S.E., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.

4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu dosen khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada peneliti selama di bangku kuliah, dan juga segenap civitas akademika IAIN Jember.
6. Seluruh staf BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.
7. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.

Penulis hanya mampu berdoa semoga amal kebaikan, bantuan serta partisipasi mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Demikian hantaran awal penulis, akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah.

Jember, 14 Juni 2021

Penulis

Noer Haridatul Hasanah
NIM. E20173006

ABSTRAK

Noer Haridatul Hasanah, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.*

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan di BMT yakni gadai emas. Gadai dalam Islam dikenal dengan sebutan Rahn yang mana istilah ini sesuai dengan Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Gadai emas dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Transaksi gadai emas ini pada setiap aktivitasnya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas ini membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat, sehingga bisa menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berupaya untuk mengungkapkan mengenai analisis penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso? (2) Apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107?

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yakni penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Observasi 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini terdapat dua macam: 1) Triangulasi teknik, dan 2) Triangulasi sumber. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso hanya mengungkapkan produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) secara umum di Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan di Bab IV, yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian terhadap ongkos penyimpanan, dimana ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang diterima dari nasabah dan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut PSAK 107, pendapatan diakui secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, yakni beban kerusakan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21

1. PSAK 107	21
2. Gadai Emas	33
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subyek Penelitian.....	57
D. Teknik Penelitian	58
E. Analisis Data	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-Tahap Penelitian	64
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	66
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis	87
C. Pembahasan Temuan.....	102
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	19
4.1 Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES).....	85
4.2 Hasil analisis kesesuaian akuntansi PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso	110



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01

1. Pedoman wawancara
2. Surat keaslian tulisan
3. Surat izin penelitian
4. Surat keterangan selesai penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 02

1. Surat pembukaan kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
2. Foto tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
3. Foto tampak dalam BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
4. Foto meja pendaftaran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
5. Foto meja kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
6. Foto wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
7. Foto wawancara dengan penanggung jawab keuangan
8. Formulir permohonan pembiayaan agunan emas
9. Tanda terima agunan
10. Form appraisal emas dan persetujuan pembiayaan emas
11. Surat pengesahan pembiayaan
12. Akad gadai emas
13. Slip setoran pembiayaan
14. Kartu angsuran
15. SOP gadai emas

Lampiran 03

Riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan sistem perekonomian yang baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merupakan suatu prinsip hukum Islam yang tidak melarang kegiatan transaksi kecuali apabila terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, gharar, dan perjudian.²

Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat dari golongan menengah ke bawah yakni tidak terjangkaunya bank syariah, karena pada kenyataannya keberadaan bank syariah masih terbatas sehingga menjadikan adanya jarak bagi masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengakses produk yang ada di perbankan syariah.³ Selain itu, apabila masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat mendesak tentunya menyebabkan adanya *rentenir* yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya *rentenir* itu menerapkan suku bunga yang sangat tinggi sehingga

² Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice*. Vol 2 No. 1, April 2017, 54.

³ Dwiya Endah Pandu Probawati, "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat". *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*. Vol. 1 No. 1, 2020, 59.

masyarakat terjebak dengan praktek riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Sejalan dengan kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang begitu pesat, maka bisnis perbankan tumbuh dengan jenis yang semakin beragam. Terdapat berbagai macam pula jasa-jasa dan semakin canggih fasilitas yang disediakan oleh bank. Lembaga keuangan mikro syariah pun tidak ketinggalan dalam proses perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga keuangan syariah ini khususnya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) mengalami banyak perkembangan yang membanggakan.

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang mirip dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan BMT pun semakin marak setelah mendapatkan dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang diprakarsai oleh MUI. BMT dalam kegiatan operasionalnya pun tidak menggunakan sistem bunga. BMT disini menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya.⁵ Pertumbuhan BMT di Indonesia belakangan ini berkembang dengan pesat. Perkembangan produk-produk syariah hingga saat ini semakin marak, tak terkecuali produk yang dihasilkan oleh BMT.⁶

Salah satu produk yang ditawarkan di BMT yakni gadai emas. Gadai dalam Islam dikenal dengan sebutan *Rahn* yang mana istilah ini sesuai dengan

⁴ Agus Ahmad Nasrulloh. "Pengembalian Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 4 No. 1, Januari 2020, 76.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

⁶ Riskawati Ramil, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar". *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, April 2018, 58.

Al-Qur'an tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, karena ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perjanjian gadai, yakni dengan cara menjaminkan suatu barang pada saat akan berhutang sehingga pihak yang memberi pinjaman percaya kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, gadai syariah yang dikenal pada saat ini merupakan suatu produk jasa yang menggunakan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip Islam.

Gadai syariah atau *Rahn* ini pada awalnya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan suatu kerjasama dengan Perum Pegadaian dan melahirkan unit layanan gadai syariah yang merupakan suatu lembaga mandiri yang berdasarkan prinsip syariah.⁷

Gadai emas dalam pelayanan jasa menjadi salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal ini karena gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat. Gadai emas ini dapat juga dimanfaatkan oleh nasabah pada saat membutuhkan dana dalam jangka waktu yang pendek secara cepat.⁸

Produk gadai emas ini tentunya memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pembiayaan syariah terutama bagi mereka kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman uang demi kelangsungan hidupnya,

⁷ Reviani Agnia dkk, "Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2, 2015, 222.

⁸ Radila Arifin dkk, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4 No. 2, Juli 2019, 3868.

untuk modal kerja maupun untuk modal usaha. Sehingga dalam pembiayaan gadai emas tidak terdapat bunga atas besarnya dana pinjaman yang diberikan. Namun, terdapat biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk gadai ini diantaranya yaitu biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujrah*), serta biaya pemeliharaan dan perawatan.⁹

Dalam transaksi gadai emas terdapat 3 akad yakni akad qard, rahn, dan ijarah. Qard merupakan pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁰ Rahn adalah harta yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayarkan hutang kepada pihak pemberi hutang (kreditur) ketika pihak yang berhutang (debitur) tidak mampu untuk membayar hutangnya.¹¹ Rahn disini berfungsi sebagai jaminan atau pinjaman rahn (orang yang berhutang). Namun penyewaan fasilitas tempat penyimpanan *marhun* dapat dilaksanakan dengan akad ijarah. Ijarah yakni transaksi sewa menyewa atas suatu barang/jasa dan atau upah-mengupah atau suatu jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹²

Transaksi gadai emas ini pada setiap aktivitasnya tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Pembiayaan gadai emas ini membutuhkan penerapan akuntansi yang tepat, sehingga bisa menghasilkan suatu pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai. Peraturan akuntansi tentang

⁹ Aditya Isni dan Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 5. No. 2, Juni 2017, 236.

¹⁰ Menurut Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dalam La Ode Alimusa (2020), 172.

¹¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 67.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 70.

gadai ini masih terpecah-pecah, sehingga menyebabkan belum adanya peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai secara khusus.

Panduan dalam melakukan pembiayaan gadai emas terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dengan akad pendamping akad ijarah (PSAK 107) yang merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah.

PSAK 107 tentang *Akuntansi Ijarah* pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dijelaskan pada ayat 2 bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Setelah itu pada ayat 3 dijelaskan bahwa ongkos seperti yang telah dijelaskan pada ayat 2 besarnya berdasarkan pengeluaran yang secara nyata dibutuhkan. Serta pada ayat 4 dijelaskan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilaksanakan berdasarkan akad ijarah.¹³ Ketentuan pembiayaan mengenai akad ijarah terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

¹³ DSN MUI, *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, 3-4.

yang disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁴

Salah satu BMT yang menawarkan produk ini yakni BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. BMT ini telah menawarkan produk gadai emas sejak awal BMT ini didirikan. Penelitian di BMT ini akan dilaksanakan pada bagian pencatatan akuntansi dan pembiayaan pada gadai emas ini. Alasan peneliti memilih bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu profesi akuntansi yang paing besar kemungkinannya berhadapan dengan suatu dilema etika pada saat melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan dari salah satu staf yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, produk gadai emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah setelah produk mudharabah di BMT ini.¹⁵ Hal ini sangat menarik karena akuntansi gadai emas bisa menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati. Selain itu, terdapat beberapa instansi yang belum bisa menerapkan akuntansi gadai emas secara keseluruhan. Untuk mengetahui alasan tersebut, maka peneliti ingin mencari tau penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, apakah telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

Di Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107. Beberapa diantaranya dilakukan oleh Aditya dan Herman yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi rahn

¹⁴ DSN MUI, *Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, 3.

¹⁵ M. Kholil Hafidhi, *wawancara*, 15 November 2020.

untuk transaksi mengenai sewa tempat sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah.¹⁶ Hal ini sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ayu dan Muhammad yang menyatakan bahwa dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Priliana dan Nur Hisamuddin berbeda hasil dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penerapan akuntansi rahn terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi gadai syariah (rahn) pada PSAK 107. Selain itu, terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan Mulia. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan standar PSAK 107 untuk melihat pengungkapan dan penyajian pencatatan akuntansi terhadap gadai emas. Penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adistya, Herman dan Ayu, Muhammad agar diperoleh hasil yang dapat diperbandingkan dengan memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Penelitian ini akan dilakukan pada bagian pencatatan akuntansi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Alasan pemilihan bagian akuntansi dan pembiayaan sebagai objek penelitian adalah karena bagian akuntansi dan

¹⁶ Karamoy, "Penerapan", 243.

¹⁷ Ayu Ramadhani Sari dan Muhammad Arfan, "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2 No. 3, 2017, 136.

¹⁸ Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamudin. "Analisis Penerapan Akuntansi Gdai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, 5.

pembiayaan rahn merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang paling besar kemungkinannya berhadapan langsung dengan dilema etis ketika melaksanakan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Berdasarkan uraian ini, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso?
2. Apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian ini, maka tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai emas dan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam perlakuan akuntansi pada gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

2. Bagi akademik

Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan. Serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan membandingkan teori yang diajarkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Untuk memberikan arah serta menghindari timbulnya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan isi dari tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing kata yang mendukung judul ini. Adapun arti dari masing-masing kata tersebut terdiri dari:

1. Akuntansi Gadai Emas

Pengertian akuntansi menurut Al-Haryono adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas.¹⁹

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Warren adalah sistem informasi

¹⁹ Al Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2014), 5.

yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan.²⁰

Pengertian gadai emas adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atau harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip Ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas pinjaman./utang yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.²¹

Jadi, akuntansi gadai emas adalah sistem informasi untuk memberikan laporan yang berhubungan dengan proses penyerahan barang berharga oleh nasabah berupa emas kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam suatu entitas.

2. PSAK 107

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.²²

²⁰ Warren Reeve Fess, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 10.

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 129.

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 224.

Jadi, PSAK 107 adalah pedoman dalam melaksanakan praktek akuntansi yang berkaitan dengan proses pemindahan manfaat suatu aset dalam waktu tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan Pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang teori dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya, skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Selfi Dwi Dharma dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?, bagaimana prosedur penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas sebelum di terapkan PSAK 107 di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru ?, serta bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dekriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa secara keseluruhan Bank BNI Syariah KC. Sudirman

Pekanbaru sudah menjalankan dan menggunakan akuntansi PSAK 107 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas.²³

2. Nur Rahma Nike Febriani Eder dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung).”

Rumusan masalah dalam penelitian yakni bagaimana penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa PT Pegadaian (Persero) Way Halim Bandar Lampung belum menerapkan PSAK 107 (Revisi 2009) secara seutuhnya. Pegadaian ini tidak menyajikan pendapatan *ijarah* sesuai dengan PSAK 107 (Revisi 2009). Hal ini karena tidak terdapat pencatatan terhadap laporan keuangan secara khusus yang menyajikan pendapatan *ijarah*.²⁴

3. Aan Kurnia Saroh dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi *Ijarah* Pada *Rahn* Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan rahn emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor?, bagaimana perlakuan akuntansi rahn emas mikro iB hasanah di BNI Syariah KCP

²³ Selfi Dwi Dharma “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2018), 117.

²⁴ Nur Rahma Nike Febriani Eder “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 73.

Mikro Citeureup Bogor?, serta apakah perlakuan akuntansi rahn emas atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor sesuai dengan PSAK 107?. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan data. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi *rahn* emas IB Hasanah atas sewa tempat (*ujrah*) emas di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan PSAK 107 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangannya.²⁵

4. Kartika Chandra Priliana dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember? serta apakah penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107?. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang berupa dokumen terkait gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan mulia. Hasil penelitian yang didapat bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 107. Namun masih terdapat perbedaan dalam pengakuan terhadap transaksi gadai syariah (*rahn*). Dimana di PSAK 107 diakui sebagai

²⁵ Aan Kurnia Saroh “Analisi Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015), 101.

piutang *rahn* tetapi di pegadaian syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan.²⁶

5. Aditya Isni dan Herman Karamoy dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana penerapan akuntansi rahn di PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa meskipun peraturan mengenai akuntansi pembiayaan rahn belum memiliki PSAK yang khusus, namun PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang rahn dan PSAK 107 mengenai ijarah untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa ujah.²⁷
6. Riskawati Ramli dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan akuntansi gadai emas pada PT Bank BTN Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi gadai emas syariah rahn pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar sudah sesuai dengan PSAK 107 meliputi pengakuan dan

²⁶ Kartika Chandra Priliana “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 67.

²⁷ Karamoy, “Evaluasi”, 235.

pengukuran pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan, serta penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan.²⁸

7. Reviani Agnia dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung?, apakah Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung telah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107?, serta apakah pembiayaan gadai emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Mohammad Toha Bandung telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung sudah sesuai dengan PSAK 107 meliputi pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai emas syariah, serta penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan yang tetap berpedoman pada Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.²⁹
8. Wartoyo dan David Viansyah dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode

²⁸ Riskawati Ramli dan Sri Wahyuni, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar”. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1, April 2018, 78-79.

²⁹ Agnia, “Analisis”, 225.

kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa PSAK 107 belum bisa untuk dijadikan acuan secara seutuhnya. Hal ini dikarenakan akad *ijarah* yang menjadi salah satu akad pada transaksi gadai emas syariah kurang tepat dan sebaiknya diganti dengan akad *wadiah yad-amanah*.³⁰

9. Rifa Tussalam dan Meta Ardiana dalam jurnal yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang).” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi gadai emas pada Bank Jabar Banten (BJB) telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi dalam hal pelaporan di PT Pegadaian Syariah dan entitas anak telah sesuai dengan PSAK 107. Pegadaian syariah ini pun telah melakukan pengungkapan transaksi rahn maupun ijarah dalam laporan keuangannya.³¹
10. Radila Arifin dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah akuntansi gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah sesuai dengan PSAK 107?. Metode penelitian yang

³⁰ Wartoyo dan David Viansyah, “Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8 No. 1, 2016, 379.

³¹ Rifa Tussalam dan Meta Ardiana, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)”. *Journal of Finance and Accounting Studies*. Vol. 1 No. 3, Oktober 2019, 208-209.

digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapat bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi pengakuan dan pengukuran pinjaman/kas serta penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.³²

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Skripsi Selfi Dwi Dharma, “Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BRI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru.” (2018)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus terhadap aspek akuntansi <i>rahn</i> secara umum, namun pada penelitian ini lebih fokus dengan PSAK 107.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107.
2.	Skripsi Nur Rahma Nike Febriani Eder, “Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung).” (2019)	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2009, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
3.	Skripsi Aan Kurnia Saroh, “Analisis Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi <i>Ijarah</i> Pada <i>Rahn</i> Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu fokus terhadap transaksi <i>ijarah</i> , sedangkan pada penelitian yang sekarang tidak hanya terfokus pada	Penelitian ini membahas mengenai transaksi gadai emas secara keseluruhan.

³² Arifin, “Analisis”, 3875.

	Mikro Citeureup Bogor.” (2015)		transaksi <i>ijarah</i> saja.	
4.	Skripsi Kartika Chandra Priliana, “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember.” (2015).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 102 dan 107, sedangkan pada penelitian yang sekarang berdasarkan PSAK 107.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107.
5.	Jurnal Aditya Isni (2017), “Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado.” (2017).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bagaimana pengakuan hingga pelaporan keuangan akuntansi gadai emas, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
6.	Jurnal Riskawati Ramli, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar.” (2018).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2015, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
7.	Jurnal Reviani Agnia, “Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung.” (2015).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2011, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.
8.	Jurnal David Viansyah, “Perlakuan PSAK 107 Terhadap	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama	Pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan bagaimana	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai

	Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah.” (2016).	membahas mengenai akuntansi gadai emas.	pengakuan hingga pelaporan keuangan akuntansi gadai emas, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan.	emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
9.	Jurnal Rifa Tussalam, “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang).” (2019).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai laporan keuangannya saja, sedangkan pada penelitian yang sekarang dijelaskan mulai dari pengakuan hingga pengungkapan laporan keuangan.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
10.	Jurnal Radila Arifin, “Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.” (2019).	Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai akuntansi gadai emas.	Penelitian terdahulu sesuai dengan PSAK 107 Revisi 2019, namun pada penelitian sekarang sesuai dengan PSAK 107 revisi 2020.	Penelitian ini membahas mengenai akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 revisi 2020.

B. Kajian Teori

1. PSAK 107

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

Ruang Lingkup

02. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah.

Definisi

03. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya diijarahkan.

Ijarah adalah akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan/atau jasa dengan pembayaran (ujrah).

Ijarah atas aset adalah ijarah atas manfaat dari aset.

Ijarah atas jasa adalah ijarah atas manfaat dari jasa.³³

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Ijarah maushufah fi al-dzimmah adalah akad ijarah atas manfaat aset dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. **Objek ijarah** adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. **Uang muka (hamish jiddiyah)** adalah jumlah

³³ Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)* (Jakarta: Graha Akuntan, 2020), 1.

yang dibayar oleh musta'jir kepada mu'jir atau 'ajir sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari mu'jir atau jasa dari 'ajir. Wa'd adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.³⁴

Karakteristik

04. Ijarah atas aset merupakan sewa menyewa aset untuk mempertukarkan manfaat dan ujah tanpa perpindahan kepemilikan aset dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.

05. Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad.

06. Mu'jir dapat meminta musta'jir untuk menyerahkan jaminan dalam rangka menghindari risiko kerugian.

07. Musta'jir dapat memberikan uang muka (hamish jiddiyah) sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:

(a) disebabkan oleh musta'jir, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada musta'jir setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh mu'jir/'ajir. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh mu'jir/'ajir, maka mu'jir/'ajir dapat meminta ganti rugi kepada musta'jir.

(b) disebabkan oleh mu'jir/'ajir, maka uang muka dikembalikan seluruhnya kepada musta'jir.

³⁴ Ibid., 2.

08. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik, perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan dari mu'jir kepada musta'jir dilakukan jika akad ijarah telah selesai, dan kemudian dilakukan akad perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau jual beli.

09. Dalam ijarah maushufah fi al-dzimmah atas aset, objek ijarah harus diuraikan dengan jelas dan terukur spesifikasinya, yang mana objek ijarah diperkenankan belum menjadi milik mu'jir pada saat akad dilakukan dan mu'jir harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan dan menyerahkannya, serta waktu penyerahan dan masa ijarahnya harus disepakati ketika akad. Sedangkan dalam akad ijarah maushufah fi al-dzimmah atas jasa, harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan, dan jangka waktu pengerjaan jasa tersebut.³⁵

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Ijarah atas Aset Akuntansi Mu'jir Aset Ijarah

10. Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.

11. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap, properti investasi mengacu ke PSAK 13: Properti Investasi, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Takberwujud.

12. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan

³⁵ Ibid., 2.

penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.

13. Pengaturan aset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini untuk aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap, aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti Investasi, dan aset ijarah yang berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: Aset tak berwujud, serta PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk penurunan nilai atas aset ijarah. Penerapan PSAK tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.³⁶ Pendapatan dan Beban

14. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

15. Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh mu'jir kepada musta'jir.

16. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah di paragraf 14 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

17. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

18. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.

³⁶ Ibid., 3.

19. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka mu'jir mungkin memperoleh kompensasi dari musta'jir dan pihak lain. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.³⁷

Perpindahan Kepemilikan

20. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka mu'jir mengakui jumlah tercatat objek ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau**
- (b) penjualan, maka mu'jir mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah sebagai keuntungan atau kerugian;**

Akuntansi Musta'jirBeban

21. Musta'jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

22. Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh musta'jir.

23. Jika besaran ujarah tidak bersifat tetap atau besaran ujarah disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah di paragraf 21 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

24. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

³⁷ Ibid., 3.

25. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka musta'jir mungkin memberikan kompensasi ke mu'jir. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

Perpindahan Kepemilikan

26. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepadamusta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka musta'jir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima; atau**
- (b) pembelian, maka musta'jir mengakui aset sebesar nilai wajar objek ijarah yang dibeli.³⁸**

Jual-dan-Ijarah

27. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

28. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali objek ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan objek ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi musta'jir.

29. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

Ijarah-Lanjut

³⁸ Ibid., 4.

30. Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi musta'jir dalam Pernyataan ini.

31. Perlakuan akuntansi musta'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai musta'jir) dengan mu'jir; dan perlakuan akuntansi mu'jir diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai mu'jir) dengan pihak musta'jir akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari mu'jir awal dan musta'jir akhir.³⁹

Ijarah atas Jasa

32. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:

- (a) Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada musta'jir;
- (b) Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada musta'jir.

Akuntansi 'Ajir Ijarah atas Jasa secara Langsung

33. 'Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (input method) dan metode keluaran (output method).

³⁹ Ibid., 4-5.

35. Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.

36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (milestone), dan waktu yang berlalu.⁴⁰

Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung

37. ‘Ajir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus setelah musta’jir menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.

38. ‘Ajir mengakui pendapatan ijarah dalam “ijarah atas jasa secara tidak langsung” secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta’jir dan jumlah yang dibayarkan kepada entitas lain yang memberikan jasa.

Penghentian Akad

39. ‘Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.

⁴⁰ Ibid., 5.

40. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka ‘ajir mungkin memperoleh kompensasi dari musta’jir dan pihak lain. ‘Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

Akuntansi Musta’jir

41. Musta’jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak musta’jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.

42. Musta’jir mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari ‘ajir dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.

43. Musta’jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

44. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka musta’jir mungkin memberikan kompensasi ke ‘ajir. Musta’jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.⁴¹

PENYAJIAN

Ijarah atas Aset

45. Mu’jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu’jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Ijarah atas Jasa

⁴¹ Ibid., 5-6.

46. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, ‘ajir menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

47. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, ‘ajir menyajikan:

(a) Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada musta’jir dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tangguhan di liabilitas.

(b) Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

Kompensasi atas Penghentian Akad

48. Mu’jir menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

49. Musta’jir menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.⁴²

PENGUNGKAPAN

50. Mu’jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (i) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- (ii) Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang
- (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
- (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);

⁴² Ibid., 6.

- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- (c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

51. Musta'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

(a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
- (2) Keberadaan wa'd dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd dari mu'jir untuk pengalihan kepemilikan);
- (3) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
- (4) Agunan yang digunakan (jika ada);

(b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).⁴³

KETENTUAN TRANSISI

52. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pernyataan ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan Pernyataan ini;
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah diakui saldo laba awal penerapan Pernyataan ini.

⁴³ Ibid., 7.

TANGGAL EFEKTIF

53. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

PENARIKAN

54. Pernyataan ini menggantikan PSAK 107: Akuntansi Ijarah yang dikeluarkan pada 6 Januari 2016.⁴⁴

2. Gadai Emas (*Rahn*)

a. Pengertian Rahn

Ar-Rahn merupakan mashdar dari *rahana – yarhanu – rahnan*; rahn secara bahasa berarti *ats-tsubut wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *al-habs* (penahanan). Sedangkan secara syar’I, *ar-rahn* (agunan) yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar sesuai dengan harganya oleh pihak yang wajib untuk membayarnya, apabila dia gagal (berhalangan) dalam melaksanakannya. *Ar-Rahn* yaitu menahan salah satu harta yang dimiliki oleh pihak yang meminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya.

Berdasarkan beberapa pengertian *rahn* ini, dapat diartikan bahwa *rahn* adalah barang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Apabila telah memasuki jatuh tempo pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu untuk

⁴⁴ Ibid., 7.

membayarnya, maka orang yang memberi utang berhak untuk menjual barang jaminan tersebut guna untuk melunasi piutangnya. Namun apabila dari hasil penjualan barang tersebut melebihi jumlah utang yang harus dibayarkan, maka pihak yang memberi utang wajib untuk mengembalikan kelebihan uangnya. Tetapi apabila dalam dalam penjualannya hasilnya kurang, maka pihak yang berutang wajib untuk melunasi sisanya.⁴⁵

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, landasan hukum gadai syariah (*rahn*) dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang bunyinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

⁴⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktek* (Jepra: UNISNU Press, 2019), 87-88.

تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁷

2) Hadist

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”.

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang

⁴⁶ Al-Qurán, 2:282.

⁴⁷ Ibid, 2:283.

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”(H.R Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).⁴⁸

3) Fatwa DSN MUI

(a) FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 168-169.

nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴⁹
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

⁴⁹ MUI, *Rahn*, 3.

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵⁰

(b) FATWA SEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN EMAS

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁵¹

c. Rukun *Rahn*

Diantarnya rukun-rukun dari *rahn* yakni:

- 1) *Rahin*, yakni orang memberikan jaminan atau orang yang menggadaikna.
- 2) *Murtahin*, yakni orang yang menerima jaminan.
- 3) *Marhun*, yakni barang yang dijadikan jaminan.

⁵⁰ Ibid., 3-4.

⁵¹ MUI, *Rahn Emas*, 2-3.

- 4) *Marhun bih*, yakni uang yang dijadikan sebagai utang.
- 5) *Sigat*, yakni akad ijab qabul dari *rahin* dan *murtahin*.⁵²

d. Syarat *Rahn*

1) Syarat bagi *rahin* dan *murtahin*

Syaratnya yakni orang yang telah sah untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu berakal dan *mumayyiz*. *Rahn* tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.

2) Syarat *Sigat*

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai syarat *sigat rahn*. Hanafiyah berpendapat bahwa *sigat* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut pendapat mereka, akad *rahn* sama dengan akad jual-beli dalam hal harus dipenuhi secara langsung. Syafi'iyah memungkinkan bahwa adanya syarat yang diduga kuat memiliki maslahat bagi orang yang melakukan akad, seperti syarat bahwa *murtahin* harus mendahulukan pembayaran utang kepada *rahin* pada saat banyak utang yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk kelompok Malikiyah berpendapat bahwa syarat ini tidak boleh bertentangan dengan akad *rahn*, seperti syarat bagi barang agunan tidak boleh dijual meskipun waktu pembayarannya telah memasuki jatuh tempo.

3) Syarat *marhun bih*

⁵² Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), 56.

Terdapat tiga syarat bagi *marhun bih*, diantaranya yaitu:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b) Utang harus tetap pada saat waktu akad
 - c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*
- 4) Syarat *marhun*

Syarat untuk *marhun* diantaranya yaitu:

- a) Dapat diperjualbelikan
- b) Bermanfaat
- c) Milik *Rahin*, tidak sah apabila *rahin* menggadaikan barang milik orang lain
- d) Dapat diserahkan
- e) Harta yang tetap dan dapat dipindahkan⁵³

e. Hak dan Kewajiban

1) Hak *murtahin* (penerima gadai)

- a) *Murtahin* berhak untuk menjual barang gadai apabila *rahin* tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada saat telah jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) bisa digunakan untuk melunasi utang (*marhun bih*) dan untuk sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) *Murtahin* berhak untuk mendapatkan pengganti dari biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan dari barang gadai.

⁵³ Ibid., 56-57.

c) Selama hutang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang yang diserahkan kepada *murtahin*.

2) Kewajiban *murtahin* (penerima gadai)

a) *Murtahin* bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau mengalami kemerosotan apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

b) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk keperluan pribadi.

c) *Murtahin* harus memberitahu kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan terhadap barang gadai.

3) Hak *rahin* (pemberi gadai)

a) *Rahin* berhak untuk menerima kembali barang yang digadaikan apabila telah melunasi hutangnya.

b) *Rahin* berhak untuk menentukan jumlah ganti kerugian dan kerusakan dari barang yang digadaikan apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *murtahin*.

c) *Rahin* berhak untuk menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

d) *Rahin* berhak untuk meminta kembali barang yang digadaikan apabila *murtahin* diketahui menyalahgunakan barang yang digadaikan.⁵⁴

⁵⁴ Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Surabaya: Duta Media, 2017), 40.

4) Kewajiban *rahin* (pemberi gadai)

a) Wajib untuk melunasi sejumlah pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh *murtahin*.

b) *Rahin* harus merelaka penjualan dari barang gadai yang dimilikinya apabila tidak mampu untuk melunasinya.⁵⁵

f. Penyebab gadai

Penyebab gadai diantaranya yaitu:

- 1) Adanya hutang.
- 2) Hutangnya tetap.
- 3) Hutangnya pasti secara kontan atau tertanggung.
- 4) Hutangnya diketahui secara jelas.⁵⁶

g. Barang yang digadaikan

Jenis barang yang digadaikan yakni:

- 1) Barang perhiasan berupa: Emas, perak, mutiara dan lain sebagainya.
- 2) Barang elektronik berupa: Laptop, TV, radio, dvd/vcd, dan lain sebagainya.
- 3) Kendaraan berupa: mobil dan sepeda motor.
- 4) Mesin berupa: mesin jahit dan mesin kapal.
- 5) Barang lainnya seperti surat berharga baik dalam bentuk obligasi, saham, dan lain sebagainya.⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 41.

⁵⁶ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), 215.

h. Penyimpanan Harta *Rahn*

- 1) Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai ataupun pada pihak ketiga.
- 2) Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan dalam penerimaan harta gadai.
- 3) Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa seizin dari salah satu pihak.⁵⁷

i. Ketentuan *Rahn*

Keberlangsungan *rahn* bergantung pada *rahin* (orang yang menggadaikan). Apabila *rahin* bisa membayar hutangnya, maka barang jaminan dapat diambil dan dimiliki kembali. Namun *rahin* tidak memiliki kemampuan untuk membatalkannya. Sedangkan untuk *murtahin* memiliki kemampuan untuk membatalkannya.

Rahn dipandang sah apabila barang jaminan telah dipegang oleh *murtahin* serta akan terjadi ketentuan seperti dibawah ini:

- 1) Adanya utang untuk *rahin* serta *rahin* berhak untuk menerima sejumlah uang yang menjadi utang dari *murtahin*.
- 2) Hak untuk menguasai barang jaminan. Penguasaan atas barang jaminan sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yaitu untuk memberikan suatu ketenangan kepada *murtahin* apabila *rahin*

⁵⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta, UI Press, 2005), 423.

⁵⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 145.

tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Dengan kata lain, apabila orang yang memiliki yang tidak mampu untuk membayarnya, maka ia bisa membayarnya dengan barang jaminan tersebut.

- 3) Menjaga barang jaminan. *Murtahin* wajib untuk menjaga barang jaminan seperti miliknya sendiri. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan tersebut, maka *murtahin* wajib untuk memperbaiki atau menggantinya.
- 4) Pembiayaan atas barang jaminan. Ulama fikih sepakat bahwa *rahin* (orang yang berhutang) memiliki kewajiban untuk membiayai atau mengurus barang yang ia jaminkan baik yang berhubungan dengan keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan. Misalnya barang yang ia jaminkan mobil, maka pajaknya menjadi tanggungan *rahin*. Namun apabila mobilnya digunakan oleh *murtahin*, maka bahan bakarnya menjadi tanggungan *murtahin*.⁵⁹

j. Penaksiran Barang Gadai

Penaksiran marhun digolongkan menjadi dua, yakni barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1) Barang Bergerak

- a) Pihak *murtahin* melihat harga pasar pusat sesuai standar yang berlaku.

⁵⁹ Hasbiyallah, *Fikih*, 57-58.

- b) Pihak murtahin melihat harga pasar setempat serta disesuaikan dengan perkembangan harga.
- c) Murtahin melakukan pengujian kualitas nilai suatu barang gadai.
- d) Murtahin menentukan nilai taksiran emas.

2) Barang Tak Bergerak

- a) Pihak murtahin dapat meminta sertifikat tanah untuk mengetahui gambaran secara umum marhun.
- b) Pihak murtahin bisa melakukan survei tempat lokasi secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Murtahin melakukan pengujian kualitas nilai suatu barang gadai.
- d) Murtahin menentukan nilai taksiran emas.⁶⁰

k. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang yang digadaikan manfaatnya tetap menjadi hak dari *rahin*, dan *rahin* berhak untuk menggunakan manfaatnya dari barang gadai, sehingga apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sedangkan bagi *murtahin* tidak memiliki kewajiban untuk menggantu kerusakan dari barang gadai, baik dengan barang yang sepadan ataupun dengan uang seharga dari barang gadai tersebut, serta baik rusaknya pada saat hutangnya sudah terbayarkan atau belum. Namun apabila kerusakannya disebabkan

⁶⁰ Rais, *Pegadaian*, 91.

karena digunakan oleh *murtahin* maka ia harus menggantinya sebab statusnya *marhun* (barang gadai) merupakan amanat yang dipegang oleh *murtahin* sehingga apabila barangnya rusak maka harus diganti tanpa adanya perubahan dari jumlah hutang yang harus dibayarkan.

Apabila *murtahin* mengaku apabila *murhun* rusak tidak mengatakan penyebabnya atau mengatakannya namun dengan sebab yang samar maka pengakuannya bisa diterima tetapi dengan sumpah karena *murtahin* merupakan orang yang dipercaya. Akan tetapi apabila mengatakan rusak dengan sebab yang *dhohir* maka pengakuan tersebut tidak bisa diterima jika tidak terdapat saksi. Demikian juga apabila *murtahin* mengaku jika sudah mengembalikan *marhun* kepada *rahin* maka tidak bisa diterima juga tanpa adanya saksi. Orang yang menggadaikan tanah, sawah, pekarangan, pohon buah-buahan seperti kepala, kelengkeng, dan sebagainya dimana hasilnya dipegang untuk yang menggadai atau yang memegang barang gadaian, maka hal tersebut tidak sah dan tidak halal dikarenakan hasil tanah atau tanaman hanya untuk memperkuat kepercayaan *murtahin* bukan untuk keuntungan *murtahin*. Manfaat yang diperbolehkan untuk diambil *murtahin*

hanya seukuran ganti rugi pada saat menjaga barang yang digadaikan.⁶¹

1. Berakhirnya Akad *Rahn*

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, maksudnya yaitu perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan berakhir atau batal. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian gadai, namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara batalnya akad gadai dengan hal-hal yang lainnya. Menurut Abdul Azis Dahlan, hak gadai dikatakan batal apabila:

- 1) Pelaksanaan hutang-piutang sudah dibayar dan dilunasi.
- 2) Para pihak tidak melaksanakan kewajibannya.
- 3) *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hak gadai akan berakhir apabila:

- 1) *Rahin* sudah selesai melaksanakan kewajibannya kepada *murtahin*.
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak dipenuhi.
- 3) *Rahin* dan *murtahin* atau salah satu dari mereka ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang sudah disepakati oleh keduanya.⁶²

⁶¹ Mansur Chadi Mursid, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah* (Tegal: Khoirunnisa, 2019), 26.

⁶² Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Sleman: Deepublish, 2019), 72.

m. Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang gadai) yang telah memasuki jatuh tempo dan tidak bisa ditebus oleh *rahin*. BMT (*murtahin*) dalam memberikan pinjaman kepada nasabah (*rahin*) harus ada barang yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun*). Apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka *murtahin* yang mana dalam hal ini merupakan BMT berhak untuk melelang barang gadai (*marhun*) dari *rahin*.

Pada kenyataannya, tidak semua *rahin* mampu untuk menebus barang yang dijaminan kepada *murtahin*. Barang yang tidak ditebus oleh *rahin* kemudian akan dilelang oleh BMT. Pengelolaannya pun tidak lepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan dalam mencari nasabah yang memiliki barang jaminan yang akan dilelang, barang gadai yang tidak laku dikarenakan penawaran yang lebih rendah dari pinjaman ataupun barang dengan taksiran yang terlalu tinggi.

Penjualan *marhun* merupakan suatu upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) disertai dengan jasa simpan yang tidak mampu untuk dilunasi hingga batas waktu yang telah ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *marhun* tersebut kepada publik yang tertarik dengan barang gadai (*marhun*) dengan harga yang dianggap wajar.⁶³

⁶³ Moh. Mufid, *Pendekatan Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 90.

Dalam BMT ini sistem lelang berlaku bagi nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai yang dilaksanakan setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini dikarenakan sesuai dengan maksud dari pengertian gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari utang untuk dipenuhi harganya apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Oleh karena itu, barang yang digadaikan bisa dijual untuk membayar utang dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Pelelangan barang gadai (*marhun*) ini dilaksanakan dalam rangka untuk menghindari risiko yang dialami oleh *murtahin*, yang mana dalam hal ini merupakan BMT. Ketentuan dalam penjualan barang gadai seperti yang tercantum dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diantaranya yaitu:⁶⁴

- 1) Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya. (Pasal 363)
- 2) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai agar segera menyelesaikan utangnya. (Pasal 364 Ayat 1)

⁶⁴ Mufid, *Pendekatan*, 91.

- 3) Apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka harta gadai dijual secara paksa melalui lelang syariah. (Pasal 364 Ayat 2)
- 4) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (Pasal 364 Ayat 3)
- 5) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. (Pasal 364 Ayat 4)

Dengan demikian, maka penjualan barang gadai (*marhun*) dilakukan oleh *murtahin* untuk melunasi utang *rahin* kepadanya. Islam memberikan kewenangan kepada *murtahin* untuk menjual barang gadai dalam rangka untuk menghindari mudarat (kerugian) yang dialami oleh *murtahin*. Namun sebaliknya, di pihak yang lain, akan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kedua pihak dikarenakan utang-piutangnya telah terlunasi apabila penjualan barang gadai tersebut senilai dengan jumlah utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.⁶⁵

n. Simulasi Pembiayaan Gadai Emas

Prinsip gadai emas konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman.

⁶⁵ Mufid, *Pendekatan*, 91.

1) Ketentuan Gadai Emas Pegadaian.

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran⁶⁶

Contoh perhitungan:

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram
 = $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{harga emas}$
 = $18/24 \times (5.520.000 \times 2)$
 = $0.75 \times 11.040.000$
 = Rp. 8.280.000,-

Pembiayaan = Taksiran x FTV
 = $\text{Rp. } 8.280.000 \times 85\%$
 = Rp. 7.038.000,-(maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah)

⁶⁶ Laily Nurhayati dan Radjab Djarnali, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14 No. 2, 2016, 74-75.

= Rp. 6.000.000,- (pinjaman yang diminta nasabah)

Sewa Modal = (Pinjaman x tarif) x periode gadai
 = Rp. 6.000.000 x 1.150% x 4
 = Rp. 276.000,-

Maka jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah adalah Rp 6.276.000,-⁶⁷

2) Pegadaian Syariah

Ketentuan Gadai Emas Pegadaian Syariah

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran

Simulasi Pembiayaan Gadai Emas Pegadaian Syariah

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?⁶⁸

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram
 = (karat/24) x berat emas x harga emas

⁶⁷ Ibid., 75-76.

⁶⁸ Ibid., 77-79.

$$= 18/24 \times (5.520.000 \times 2)$$

$$= 0.75 \times 11.040.000$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000,-$$

$$\text{Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times \text{FTV}$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000 \times 85\%$$

$$= \text{Rp. } 7.038.000,- (\text{maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah})$$

$$= \text{Rp. } 6.000.000,- (\text{pinjaman yang diminta nasabah})$$

$$\text{Jasa Simpan} = (\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{waktu gadai}$$

$$= \text{Rp. } 8.280.000 \times 0.710\% \times 6$$

$$= \text{Rp. } 352.728,-$$

$$\text{Diskon } 22.6\% = \text{Rp. } 352.728,- \times 77.4\%$$

$$= \text{Rp. } 273.011.47 \text{ dibulatkan menjadi}$$

$$\text{Rp. } 273.000,-$$

Maka jumlah yang harus dilunasi oleh Nasabah adalah Rp. 6.273.000,-

3) Bank Syariah Mandiri (BSM)

Ketentuan Gadai Emas BSM

FTV = 85% (emas perhiasan) dan 90% (logam mulia) dari harga taksiran⁶⁹

Simulasi Pembiayaan Gadai Emas BSM

⁶⁹ Ibid., 79-80.

Pada tanggal 1 November 2016, Nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah jumlah yang harus dibayar, bila Nasabah melunasi pada tanggal 29 Desember 2016 dengan uang pinjaman Rp. 6.000.000,-?

Pembahasan:

Periode Gadai = 1 November – 29 Desember = 59 hari (4 periode)

Taksiran = Emas perhiasan 18 Karat berat 20 gram

= $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$

= $(18/24) \times 20 \times \text{Rp } 491.500,-$

= $0.75 \times \text{Rp } 9.830.000$

= $\text{Rp } 7.372.500,-^{70}$

IAIN JEMBER

⁷⁰, 81-82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah, tujuan, dan kegunaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna untuk mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.⁷¹

Adapun penelitian kualitatif ini merujuk pada pendekatan deskriptif, dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni memaparkan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷¹ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 5.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Pujer yang beralamat di Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan jasa keuangan syariah yang memiliki salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah, yakni gadai emas. Sejak BMT ini didirikan, gadai emas merupakan salah satu produk unggulan di BMT ini. Alasan lain peneliti memilih BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini karena berdiri sejak tahun 2010. Dengan begitu, maka BMT ini sudah beroperasi sekitar 10 tahun. Tentunya BMT ini sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam berkecimpung di dunia perbankan.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁷²

Dalam penelitian ini yang menjadi informan/subjek penelitian yakni:

1. Abdul Aziz Muslim selaku kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷² Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2017), 47.

2. M. Kholil Hafidhi selaku penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data yang digunakan berdasarkan pengamatan langsung pada penelitian. Data yang digunakan menggunakan data primer, sehingga teknik yang digunakan lebih berfokus pada observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur agar dapat ditarik kesimpulannya.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, dan tujuan.⁷³ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari subyek atau obyek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini observasi meliputi:

a. Kepala Capem

Data yang akan diperoleh dari kepala capem yaitu:

- 1) Profil perusahaan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 2) Struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.

⁷³ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

⁷⁴ Sugiyono, "Metode", 227.

- 3) Gambaran umum mekanisme gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 4) Syarat untuk bisa melaksanakan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 5) Akad apa saja yang digunakan dalam melaksanakan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 6) Apa saja keunggulan dari produk gadai emas.
- 7) Skema dari pembiayaan gadai emas.
- 8) Nilai taksiran emas yang digadaikan.
- 9) Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, Apakah ada batas maksimal yang ditentukan oleh BMT UT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- 10) Apabila nasabah tidak dapat melunasi gadai emas, barang tersebut akan dilakukan pelelangan atau tidak.
- 11) Persentase keuntungan yang diperoleh pihak BMT apabila dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang nasabah.
- 12) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
- 13) Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107

b. Penanggung jawab Keuangan

Data yang akan diperoleh dari penanggung jawab keuangan adalah:

- 1) Simulasi perhitungan gadai emas.

- 2) Jangka waktu yang diberikan kepada rahin dalam pelunasan gadai.
- 3) Perlakuan akuntansi pada saat awal akad gadai emas.
- 4) Perlakuan akuntansi pada saat nasabah membayar biaya angsuran.
- 5) Perlakuan akuntansi pada saat nasabah melakukan perpanjangan.
- 6) Perlakuan akuntansi pada saat pelunasan gadai syariah.
- 7) Gadai emas mengalami amortisasi (pemyusutan) atau tidak.
- 8) Bagaimana pendapatan sewa itu diakui.
- 9) Perlakuan akuntansi pada saat mengalami keuntungan maupun kerugian ketika emas dilelang.
- 10) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
- 11) Kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107

2. Wawancara

Wawancara yakni kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu wawancara dan yang diwawancarai. Wawancara untuk penelitian ini berbeda dengan percakapan yang sehari-hari dilakukan. Wawancara ini biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut sebagai *responden* dengan berbicara secara langsung dengan orang tersebut. Dengan begitu, maka wawancara ini berbeda dengan ngobrol.⁷⁵

⁷⁵ Mamik, *Metode*, 108-109.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yakni suatu bentuk wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara cukup membacakan pertanyaan yang telah disusun, kemudia mencatat jawaban dari sumber informasi secara tepat.⁷⁶

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara ini yaitu:

- a. Penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.
- b. Kesesuaian penerapan akuntansi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁷⁷

⁷⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 376.

⁷⁷ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

Dokumentasi yang maksud disini berupa foto yang terkait dengan wawancara, catatan-catatan kecil dari hasil wawancara, dan bukti-bukti transaksi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Dengan adanya dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa informasi yang diperoleh akurat.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁷⁸

Teknik analisis data menurut Milles and Huberman diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memberikan kemudahan

⁷⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang telah dikemukakan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁹

F. Keabsahan Data

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi adalah melihat suatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif sehingga lebih kredibel dan akurat.⁸⁰ Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti, bukti dokumentasi, laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Sedangkan, triangulasi sumber peneliti akan gunakan untuk membandingkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya.⁸¹

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 338-345.

⁸⁰ Paul Suparno, *Riset Tindakan untuk Pendidik* (Jakarta: Grasindo, 2007), 71.

⁸¹ Sugiyono, *Metode*, 373-374.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu tahap persiapan ataupun hal-hal yang diperlukan oleh seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan. Kegiatannya dalam tahap pra lapangan yaitu:

a. Merumuskan masalah yang ingin dibahas

Perumusan masalah ini dilakukan pada saat pengajuan usulan penelitian dan diulang pada saat penulisan laporan.

b. Peneliti menentukan tempat untuk penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

c. Melakukan pengurusan surat izin

Dalam hal ini peneliti harus mengurus di IAIN Jember. Surat izin penelitian ini berfungsi sebagai bukti bahwa bisa melaksanakan penelitian di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso.

2. Tahap Pelaksanaan/ Proses Lapangan

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap dari analisis data yang diperoleh dari responden atau informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun secara sistematis.

4. Tahap kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dari responden atau informan.

5. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap penulisan laporan atau tahap akhir dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Dalam tahap ini peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian secara sistematis.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri

a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali dengan kperihatinan Bapak KH. Nawwawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 pad waktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur. Oleh karena itu, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dengan sistem pinjaman tanpa adanya bunga. Sistem tersebut bisa berjalan hingga 4 tahun meskipun hal tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan praktek rentenir yang ada di masyarakat belum bisa hilang sepenuhnya.

Dengan adanya semangat dan tekad yang kuat itu menyebabkan para pendiri BMT ini yang dimotori oleh Ustad H. Mahmud Ali Zain bersama dengan beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan dari Bapak KH. Nawwawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur secara rapi dan tertata dengan bagus.⁸²

⁸² BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*, h.1

Di probolinggo pada tahun 1996, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung kegiatan seminar tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh :

- 1) KH. Muhammad Iskandar yang berasal dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren
- 2) DR. Subiakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri Koperasi
- 3) DR. Amin Aziz sebagai Ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil)

Selain itu, Ustad H. Mahmud Ali turut mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, tetapi acara dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Muamalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim sebanyak 10 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 6 hari.

Berdasarkan panduan dan materi yang telah disampaikan oleh para Asatidz yang terdiri dari Ustad H. Mahmud Ali Zain (pada saat itu sebagai Ketua Kopontren Sudogiri), M. Hadlori Abd. Karim (pada saat itu sebagai Kepala Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A.Muna'i Achmad (pada saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (pada saat itu sebagai Wakil Kepala Madrasah Ibdaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), dan

Baihaqi Utsman (pada saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus dari Pondok Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang mana pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan BMT yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Masalahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Alasan menggunakan nama MMU karena seluruh pendiri pada saat itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Oleh karena itu, maka ditetapkan didirikannya BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H (ditetapkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau pada tanggal 17 Juli 1997 yang bertempat di Kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pada saat itu, kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas sekitar 16 m² dengan modal awal sebesar Rp 13.500.000 yang mana modal tersebut terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang yang terdiri dari para Asatidz, pengurus, dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tanggal 4 September 1997 disahkan BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/1X/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun, maka banyak masyarakat *Madrasah Diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT)

mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas, yakni skop Koperasi Jawa Timur. Pihak yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu yakni para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan.

Pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Setelah itu, BMT mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri.

Alasan menggunakan nama BMT UGT karena mayoritas pendiri pada saat itu berasal dari pondok pesantren atau madrasah yang mana tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT)/mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.⁸³

Pada tahun 2021, tepatnya pada hari minggu tanggal 28 Februari BMT UGT Sidogiri meluncurkan logo baru sekaligus mengganti nama menjadi BMT UGT Nusantara di aula koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tanyangan peluncuran disajikan logo koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal didirikan pada tahun 2000, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan yang terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada

⁸³ BMT UGT Sidogiri Indonesia, "Sekilas Sejarah", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada 18 Februari 2021, pukul 13.00).

logo tahun 2020 ini logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 ini warna merah dihilangkan sehingga yang dominan yakni warna hijau dan nama koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi koperasi BMT UGT Nusantara. Namun pada saat ini perubahan nama tersebut masih lingkup kantor pusat, untuk di kantor cabang hampir semuanya masih menggunakan logo yang lama.⁸⁴

b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
- 3) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/ jujur, Tabligh/ komunikatif, Amanah/dipercaya, Fatonah/professional).
- 4) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.

2. Profil BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso


a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

⁸⁴ Mokh. Syaiful Bakhri, "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html> (diakses pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 05.10)

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini didirikan pada tahun 2010, tepatnya resmi dibuka pada tanggal 09 Juli 2010. Pendirian BMT ini dilatar belakangi karena masyarakat yang ada di Pujer banyak yang berhutang atau meminjam uang kepada rentenir atau bank aren. Adanya bank aren ini tentu dirasa sangat memberatkan dikarenakan tingkat bunga atau uang yang harus dikembalikan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang ada di Pujer dimana masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani yang tentunya memiliki pendapatan yang tidak menentu dan bisa dikatakan cukup rendah.

Pada awal didirikan, masyarakat masih belum begitu tertarik dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dikarenakan BMT ini merupakan satu-satunya bank yang berbasis islam di Pujer pada tahun 2010. Tentu hal ini membutuhkan banyak promosi dan memperkenalkan BMT ini di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini agar masyarakat mengetahui tentang BMT ini dan tertarik untuk menabung ataupun meminjam uang di BMT ini. Hingga saat ini, jumlah karyawan di BMT ini sejumlah 6 orang.

b. Struktur BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso



Sumber: Dokumen BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Adapun tugas yang diemban oleh masing-masing karyawan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yaitu:

1) Kepala Cabang

Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap aktivitas lembaga serta memberikan pengarahan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

2) Kasir

Bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi penghimpunan dana, mengatur, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

administrasi dan laporan rincian penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap harinya.

3) AOAP (Marketing Pembiayaan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah yang ingin meminjam dana serta melakukan tagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah.

4) AOSP (Marketing Tabungan/Simpanan)

Kegiatan yang dilakukan yakni mencari nasabah untuk melakukan penghimpunan dana/menabung di BMT.

c. Produk BMT UGT Sidogiri

1) Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah Tabungan Umum Syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yadh dhamanah/qardh atau mudharabah muthlaqah. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Aman dan transparan.
- (2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- (3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- (4) Tanpa biaya administrasi bulanan.

(5) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).

b) Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan Haji Al Haromain yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Kemudahan melakukan setoran.
- (2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- (3) Aman, terhindar dari riba.
- (4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

c) Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Khasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Penabung :

- (1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- (2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- (5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

d) Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadhdhamanah yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT.

Keuntungan dan Manfaat Bagi Mitra Penabung :

- (1) Transaksi mudah
- (2) Aman, dan terhindar dari riba dan haram.
- (3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- (4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- (5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

e) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya :

- (1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- (2) Transaksi mudah dan bebas riba.
- (3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- (4) Mendapatkan dana BEA Siswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi.

f) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- (1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah.
- (2) Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- (3) Membantu sesama ummat (ta'awun).

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya :

- (1) Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- (2) Bonus hadiah menarik.

h) Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- (1) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- (2) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.

i) Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah dengan musyarakah dengan nisbah 45% anggota dan 55% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- (1) Mendapatkan santunan rawat ini.
- (2) Mendapatkan santunan kematian.
- (3) Gratis tabarru asuransi.

2) Produk-produk pembiayaan terdiri dari :

a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

- (1) Proses cepat dan mudah.
- (2) Pembiayaan langsung cair tanpa survey.

(3) Ujrah lebih murah dengan sistem harian.

(4) Transaksi sesuai syariah.

b) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah, musyarakah atau jual beli (murabahah) dan 30% anggota dan 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan maslahah.

(2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.

c) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah, kafalah, dan hawalah), atau qardhul hasan.

Keuntungan dan manfaatnya :

(1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.

(2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.

d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (murabahah) dan nisbahkeuntungan30% anggota dan 70% BMT.

e) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli murabahah dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

f) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad berdasarkan

prinsip syariah yaitu kafalah bil ujah, nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

d. Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Gadai Emas Syariah (GES) merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang menggunakan akad gadai untuk mengikat agunan berupa logam mulia atau perhiasan berupa emas. Akad gadai yang digunakan di BMT ini memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yakni BMT dan nasabah yang menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, dimana apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut maka barang tersebut digunakan sebagai pembayaran. Produk gadai emas ini merupakan jenis pembiayaan yang memiliki proses dan syarat yang sangat mudah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon yang baru).
- 2) Pernyataan hak milik.
- 3) Faktur pembelian emas (jika ada).
- 4) Foto copy KTP penjamin (jika milik orang lain).
- 5) Surat kuasa agunan (jika milik orang lain).

Kelebihan dari produk pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ini yaitu nasabah tidak dibebankan biaya administrasi dan pihak nasabah diberikan asuransi secara gratis pada setiap bulannya atau beban asuransi dibebankan kepada

pihak BMT. Selain itu, pihak nasabah juga dibebaskan dari denda apabila nasabah terlambat dalam membayar angsuran pada setiap bulannya maupun biaya penyimpanan.

Proses pencairan adana pembiayaan gadai emas ini dapat dicairkan dalam 1 (satu) kali dua puluh empat jam setelah berkas yang dibutuhkan oleh BMT diterima secara lengkap. Alasan dari proses pencairan yang cepat ini dikarenakan pihak BMT tidak perlu melakukan proses survei, karena barang yang dijadikan sebagai jaminan dapat dipastikan keberadaannya.

BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso memiliki batas pencairan dana pembiayaan gadai emas ini sebesar Rp 20.000.000. Namun, apabila nilai emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah melebihi limit dana pembiayaan pihak BMT akan tetap mencairkan dengan persetujuan dari kantor pusat. Jangka waktu pembiayaan gadai emas ini ketentuannya yakni 4 bulan dengan perpanjangan jangka waktu hingga 3 kali. Nasabah diharuskan untuk membayar biaya penitipan (ujrah) pada setiap bulan, sedangkan untuk hutang pokok dibayar pada bulan keempat atau pada saat jatuh tempo.

Dalam proses pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso ini telah menggunakan sistem secara online yang bernama SIBMT yang mampu menghubungkan seluruh data keuangan BMT UGT Sidogiri di seluruh Indonesia. Sistem SIBMT ini mampu

memproses semua data transaksi yang dientri ke dalamnya serta mampu menghasilkan berbagai macam laporan seperti ceklist, neraca, arus kas, laba rugi, tabungan harian, dan setoran pembiayaan yang sifatnya harian, bulanan, ataupun tahunan. Selain untuk meningkatkan keefektikan dikarenakan mampu untuk mengurangi waktu dalam pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan, sistem SIBMT ini mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan yang ada di BMT UGT Sidogiri di seluruh Indonesia, sehingga hal ini mampu meningkatkan transparansi pelaporan keuangan pada antar cabang BMT.

Transaksi pembiayaan rahn yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso ada beberapa akad yang dipakai. Ada 3 akad yang dipakai dalam transaksi pembiayaan gadai emas diantaranya akad qardh, ijarah, dan rahn. Ketiga akad yang dipakai tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda diantaranya:

1) Akad Qardh

Akad ini digunakan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai pengikat jaminan berdasarkan permohonan nasabah dengan memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad qardh kepada nasabah dan nasabah menerima pemberian fasilitas pembiayaan akad tersebut dengan jaminan berupa gadai (*rahn*) emas.

2) Akad Ijarah

Akad ini digunakan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso atas perjanjian yang disepakati antara nasabah dengan BMT, maka pembiayaan gadai emas tersebut diperlukan adanya penyimpanan barang jaminan berupa emas pada BMT, dan nasabah setuju akan dikenakan biaya penyimpanan sesuai ketentuan BMT.

3) Akad Rahn


Akad rahn yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sebagai perikatan antara para pihak, agar setuju dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa diantara BMT dan nasabah telah dibuat dan ditandatangani akad qardh dan akad ijarah sebagaimana disebutkan diatas .
- b) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada BMT serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas pembiayaan dengan jaminan gadai emas berdasarkan akad induk.

Ketiga akad tersebut yang digunakan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso yang sesuai dengan peraturan

syariat Islam. Bahwa pembiayaan Rahn yang dijalankan di BMT tidak merugikan salah satu pihak.

Gambar 4.1
Skema Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)



Sumber: Dokumentasi BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Untuk mempermudah memahami bagaimana alur pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso seperti yang dikatakan Bapak Abdul Azis selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso maka dapat dilihat sebagai berikut ini:

- 1) Nasabah datang langsung ke BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan membawa berkas-berkas dan barang agunan yang akan digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan rahn. Sedangkan AOSP akan memeriksa kelengkapan berkas pihak nasabah.
- 2) AOSP menandatangani checklist berkas apabila berkas nasabah telah memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan gadai emas dan diserahkan kepada AOAP.
- 3) Kemudian, AOAP akan melakukan pemeriksaan emas dan appraisal emas.
- 4) Lalu, AOAP menandatangani form appraisal dan checklist berkas.
- 5) Setelah itu, AOAP mendokumentasikan photo emas.
- 6) Setelah AOAP mendokumentasikan, maka kepala dan AOAP akan menentukan berapa nilai pinjaman maksimum pihak nasabah dan menyetujui plafond pencairan.
- 7) Kemudian kepala beserta nasabah melakukan akad dan pengikatan pembiayaan. Dalam proses akad, marhun (BMT) dan marhun bih (nasabah) harus sudah ada. Akad dianggap tidak sah jika marhun atau marhun bih tidak tersedia dalam proses akad.

- 8) Setelah akad sudah sah maka kasir akan melakukan realisasi dan pencairan pembiayaan gadai emas.
- 9) Terakhir, pihak AOAP menyimpan berkas dan mengamankan emas yang digadaikan oleh nasabah.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di BM UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Pada saat nasabah itu datang ke BMT yang tujuannya untuk gadaikan emasnya, jadi kita proses terlebih dahulu. Jadi setelah semua proses itu sudah terpenuhi, maka kita akan ukur dulu baru nanti ketemu berapa nominal pokok pinjamannya sama ujah yang harus dibayarkan tiap bulannya. Setelah itu kan pihak nasabah sama pihak BMT ini menandatangani akadnya. Dengan begitu, maka transaksi ini sudah dianggap sah.”⁸⁵

Kesimpulan dari pernyataan Bapak Abdul Azis diatas yaitu transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri sudah dianggap sah apabila kedua belah pihak, yakni pihak BMT dan nasabah sudah melakukan penandatanganan mengenai transaksi gadai emas. Penandatanganan akad dilakukan setelah pihak BMT sudah menentukan (mengukur) berapa jumlah nominal pokok pinjaman beserta ujah yang harus dibayarkan oleh BMT pada setiap bulannya.

⁸⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Pernyataan diatas didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Untuk transaksi gadai emas ini jadi pihak nasabah datang ke BMT dengan membawa sejumlah persyaratan yang dibutuhkan dalam transaksi gadai emas ini. Kalau sudah lengkap semua persyaratannya, dari pihak BMT akan ngitung appraisal emas yang digadaikan sama nasabah. Nah hasil dari ngitung appraisal emas ini jadi nominal pokok pinjaman dari nasabah. Baru setelah itu ngitung berapa ujah yang harus dibayarkan nasabah.”⁸⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu jumlah nominal pinjaman pokok dan ongkos penyimpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pada setiap bulannya berdasarkan perhitungan (pengukuran) appraisal emas yang digadaikan oleh nasabah.

Berikut merupakan cara menghitung (mengukur) appraisal dari emas yang digadaikan oleh nasabah berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Pihak BMT ini ngukur berapa jumlah pinjaman yang bisa diterima sama nasabah berdasarkan rumus yang ada di SOP. Jadi, rumusnya itu harga emas pada saat ini dikalikan kadar emas yang digadaikan terus dikalikan maksimum pencairan agunan emasnya berapa persen.”⁸⁷

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumus untuk menghitung appraisal emas yaitu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%).

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

⁸⁶ M. Kholil Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

⁸⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

“Di BMT ini kan kalau untuk mengetahui berapa jumlah pinjaman pokok dari gadai emas ini ngitung appraisal emas nya terlebih dahulu. Nah, cara ngitungnya itu harga dari emas yang digadaikan dikalikan jumlah kadar emasnya berapa persen terus dikalikan maksimum dari pencairan gadai emas ini berapa persen. Ketentuannya untuk jumlah kadar emas yang boleh diterima sama pihak BMT itu minimal 70% atau 21 karat. Kalau misalnya kadar emas nya itu kurang dari 70%, maka pihak BMT ini tidak bisa digadaikan. Terus ketentuannya untuk presentase pencairan dari gadai emas ini maksimal bisa 85% atau 90% dari nilai emasnya. Untuk emas batangan itu maksimal 90% tapi kalau untuk perhiasan 85%. Misal ada nasabah yang ingin gadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat, dan harga emas Rp 1.200.000. Jadi perhitungannya Rp 1.200.000 dikalikan 70% terus dikalikan 85%, hasilnya Rp 714.000. Untuk pengukuran transaksi gadai emas di BMT ini ya sejalan sama peraturan yang ada di PSAK 107 Paragraf 10.”⁸⁸

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu rumus untuk menghitung appraisal emas yaitu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%). Untuk kadar emas, minimal 70% atau 21 karat. Untuk presentase pencairan agunan emas, emas batangan maksimal 90% dari nilai emas sedangkan untuk emas batangan maksimal 85% dari nilai emas. Misalnya terdapat nasabah yang ingin menggadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat. Sedangkan harga emas pada saat ini misal Rp 1.200.000. Untuk perhitungannya yakni $Rp\ 1.200.000 \times 70\% \times 85\%$ hasilnya Rp 714.000. Untuk pengukuran transaksi gadai emas, BMT ini sejalan dengan PSAK 107 Paragraf 10.

⁸⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Untuk pengakuan transaksi gadai emas, berikut penuturan Bapak Abdul Azis.

“Jadi awalnya kan pihak BMT ngukur dulu dari emas yang digadaikan itu sampe ketemu berapa pokok pinjaman sama biaya ujrohnya. Setelah itu kan setiap bulannya nasabah nyetorkan pokok pinjaman sama biaya ujrohnya itu. Untuk pihak BMT baru mengakui pendapatan itu setelah uang itu diterima sama pihak BMT, ya sesuai sama PSAK 107.”⁸⁹

Menurut pemaparan dari Bapak Abdul Azis berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak BMT akan mengakui pendapatan setelah menerima angsuran dari nasabah.

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi yang mengatakan bahwa.

“Setelah ketemu berapa jumlah pinjaman pokok sama biaya ujroh yang harus dibayarkan setiap bulannya, tentunya kalau sudah nyampe waktu bayar nasabah akan membayarkan angsurannya itu. Nah pihak BMT ini baru mengakui pendapatan kalau pihak BMT ini sudah nerima kas. Jadi, sebelum pihak BMT nerima kas atau angsuran dari nasabah, maka pihak BMT tidak bisa mengakui sebagai pendapatan. Yang berkaitan sama pengakuan emas ini juga sejalan sama PSAK 107 yang paragraf 14.”⁹⁰

Kesimpulan dari pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas yaitu pihak BMT akan mengakui sebagai pendapatan apabila pihak BMT sudah menerima kas atau angsuran dari BMT, dimana hal ini sejalan dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 14.

⁸⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹⁰ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Untuk pencatatan dalam jurnal pada saat pengakuan transaksi gadai emas, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, mengatakan bahwa.

“Jurnalnya itu kan beda-beda, tergantung dari transaksinya itu gimana. Misalnya pada saat pihak BMT itu nyerahin sejumlah uang gadai emas itu sama BMT, ada jurnalnya. Terus kalo udah jatuh tempo, ada jurnalnya tersendiri, tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke bagian keuangan BMT ini.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abdul Azis diatas, maka kesimpulannya untuk jurnal pada saat pengakuan transaksi gadai emas itu berbeda-beda, hal ini berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi.

Pernyataan mengenai pencatatan dalam jurnal diatas di dukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk pencatatan jurnal dalam pengakuan transaksi gadai ini, ya tergantung dari transkasinya apa dulu. Kalau untuk jurnal pada saat pihak BMT itu menyerahkan sejumlah uang dari gadai emas ini ke nasabah, ya jurnalnya di (D) Pembiayaan Gadai Emas Syariah dan (K) Kas. Kalau jurnal pada saat pihak bank menerima angsuran dari nasabah ya jurnalnya (D) Kas-rekening nasabah terkait di (K) Pembiayaan Gadai Emas Syariah. Disini tetep ketentuannya pihak BMT mengakui adanya pendapatan dari nasabah ketika uang itu sudah diterima sama pihak BMT. Nah. Kalau untuk pendapatan dari ongkos penyimpanan itu sebenarnya disajikan dalam laba rugi dengan nama pendapatan gadai emas atau ujhroh dari Gadai Emas Syariah (GES). Kalau pihak BMT sudah nerima pendapatan dari biaya penyimpanan itu, jurnalnya (D) Kas terus (K) Pendapatan ujhroh dati Gadau Emas Syariah.”⁹²

Berdasarkan pemaparan dari narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jurnal untuk pengakuan

⁹¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹² M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	Xxx
Kas	xxx

- 2) Jurnal pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah

Kas-rekening nasabah terkait	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

- 3) Jurnal pada saat BMT menerima pendapatan ujroh (biaya penyimpanan dari nasabah)

Kas	xxx
Pendapatan ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

- 1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Terkait ongkos penyimpanan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Azis, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sama kaya pemaparan diatas. Jadi setiap bulannya kan nasabah itu bayar angsuran pinjaman sama bayar ujroh. Jadi kas yang kita terima dari nasabah itu di BMT langsung diakui sebagai pendapatan.”⁹³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penyajian ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso berdasarkan kas yang diterima dari pihak nasabah.

⁹³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

Pemaparan terkait penyajian ongkos penyimpanan juga didukung oleh pemaparan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk penyajian terkait ongkos penyimpanan, ya sesuai dengan kas yang kita peroleh dari nasabah itu. Kan setiap bulannya nasabah itu bayar biaya angsuran sama biaya penyimpanan (ujroh) itu. Misalnya nasabah bayar Rp200.000, Rp185.000 untuk angsuran pokoknya terus sisanya yang Rp15.000 untuk biaya ujrohnya. Jadi yang Rp15.000 untuk pendapatan biaya penyimpanan (ujroh) nya itu. Karena pendapatan ini langsung diakui ketika BMT nerima kas dari BMT, ini tidak sejalan dengan peraturan yang ada di PSAK 107 Paragraf 45.”⁹⁴

Kesimpulan terkait penyajian biaya ongkos penyimpan dari pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas berdasarkan kas yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah pada setiap bulannya. Apabila pada bulan ini nasabah membayar Rp 200.000, dari angsuran tersebut Rp185.000 untuk pinjaman pokok dan Rp15.000 untuk biaya ujrahnya. Dari angsuran tersebut maka BMT mengakui Rp15.000 itu pendapatan dari biaya ongkos penyimpanan. Jadi, untuk penyajian ongkos penyimpanan ini tidak sejalan dengan PSAK 107 Paragraf 45.

2) Penyajian Penjualan atau Pelelangan Barang Gadai

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengenai penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai mengatakan bahwa.

“Misalnya nasabah masih belum lunas sampe perpanjangan waktu 3 kali, maka BMT akan berkomunikasi sama nasabah untuk menjual emas nya ini. Kami memberikan

⁹⁴ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

pilihan mau dijual sendiri atau pihak kami yang menjualkan, dan nasabah biasanya menyerahkan sama pihak BMT. Setelah dapat persetujuan, maka BMT akan menjual emas tersebut. Dari penjualan barang gadai itu tidak langsung diakui sebagai pendapatan, tapi kita hitung dulu dari penjualan itu. Kalau misalnya ada kelebihan kita kasih ke nasabah.”⁹⁵

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu untuk penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso dari hasil penjualan barang gadai tidak langsung diakui sebagai pendapatan, namun dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang gadai, maka akan diserahkan kepada nasabah.

Untuk mendukung pernyataan dari Bapak Abdul Azis, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kan ketentuannya di BMT ini maksimal untuk perpanjangan waktu itu sampai tiga kali, jadi kalau sampai perpanjangan itu pihak nasabah belum mampu bayar, jadinya emas yang digadaikan itu dijual. Dari hasil penjualan barang gadai itu masuk ke kas nya BMT kan. Kas itu sama pihak BMT digunakan untuk ngelunasi seluruh pinjaman yang belum dibayarkan sama pihak nasabah terus sama biaya ujrohnya juga. Kalau misalnya dari penjualan emas itu ada lebihnya, pihak BMT tentunya akan ngasi kelebihan uang nya dari penjualan gadai emas ini. Hal ini juga sama seperti peraturan yang ada di PSAK 107 ”⁹⁶

Menurut pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat nasabah belum mampu membayar angsuran hingga jatuh tempo, maka pihak BMT akan melakukan

⁹⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

⁹⁶ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

penjualan terhadap barang gadai tersebut. Dari hasil penjualan tersebut, masuk ke kas BMT. Kas yang diperoleh dari hasil penjualan itu oleh pihak BMT digunakan untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar oleh nasabah. Apabila dari hasil penjualan itu terdapat kelebihan dana, maka pihak BMT akan menyerahkan dana tersebut kepada nasabah. Hal ini sama dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 45.

Untuk pencatatan dalam jurnal pada saat penyajian penjualan atau pelepasan barang jaminan, maka menurut pemaparan Bapak Abdul Azis bahwa.

“Kalau untuk jurnal nya ya sama kaya jurnal pengakuan transaksi gadai emas, ada beberapa jurnal mulai dari BMT itu nerima kas dari hasil penjualan itu sampai nasabah ngelunasi angsurannya itu.”⁹⁷

Kesimpulan dari pemaparan diatas yaitu terdapat beberapa jurnal untuk penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai mulai dari pihak BMT menerima kas dari hasil penjualan barang gadai hingga jurnal pada saat nasabah melunasi angsurannya.

Bapak M. Khoiril Hafidhi juga mendukung pemaparan dari Bapak Abdul Azis mengenai jurnal penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai, yang menyatakan bahwa.

“Jurnal awal nya itu di (D) kas untuk (K) dana nasabah sementara. Nah dana nasabah sementara ini data sementara untuk kas yang diterima pihak BMT pada saat emas itu dijual atau dilelang. Nanti beda lagi jurnal nya pada saat nasabah melakukan pelunasan. Kalau pada saat pelunasan

⁹⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

jumlah kas nya melebihi pokok hutang, jurnal nya (D) dana nasabah sementara untuk (K) pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES), pendapatan ujah Gadai Emas Syariah (GES) dan kas-rekening nasabah terkait. Untuk kas ini dikurangi pokok pinjaman sama ujah (beban). Kalau jumlah kas nya itu kurang dari pokok hutang, jurnal nya (D) dana nasabah terkait dan penghapusan piutang pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) untuk (K) pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES), pendapatan ujah Gadai Emas Syariah (GES) dan kerugian piutang Gadai Emas Syariah (GES).⁹⁸

Menurut penuturan diatas, maka dapat disimpulkan jurnal pada saat penyajian penjualan atau pelepasan barang gadai yaitu:

- a) Jurnal pada saat BMT menerima kas dari penjualan barang gadai.

Kas	xxx
Dana Nasabah Sementara*	xxx

*Seluruh kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) sebelum dikurangi beban

- b) Jurnal pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujah dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas-rekening nasabah terkait*	xxx

*Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

- c) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

⁹⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

Dana Nasabah Sementara	xxx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Di BMT ini kalo untuk gadai emas ada catatannya sendiri, yaitu di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).”⁹⁹

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT ini diungkapkan dalam laporan keuangan, itu di CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat. Di PSAK 107 Paragraf 50 juga sama kan, ketentuannya itu diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah yang diungkapkan dalam CALK ini: (a) SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung. (b) Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas. (c) Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas. (d) Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.”¹⁰⁰

Terkait pernyataan dari Bapak M. Khoiril Hafidhi mengenai pengakuan transaksi gadai emas dapat disimpulkan bahwa transaksi ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini

⁹⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

juga sama dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 50 dimana ketentuannya Mu'jir dalam hal ini BMT mengungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam CALK ini diungkapkan:

- 1) SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung.
 - 2) Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas.
 - 3) Kemitraan atau kerjasama dengan toko perhiasan emas.
 - 4) Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.
2. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan PSAK 107
- a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Jadi awalnya pihak BMT ini ngukur dulu emasnya. Baru setelah setelah selesai dihitung, baru ditentukan jumlah pinjamannya sama ujrohnya berapa. Itu sudah sesuai sama PSAK 107.”¹⁰¹

Hal ini didukung melalui wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Untuk penerapan pengukuran gadai emas ini sudah sesuai sama PSAK 107 Paragraf 10 soalnya di BMT ngukurnya berdasarkan perhitungan emasnya itu. Kan kalau di BMT ini emas itu diukur dulu. Untuk rumus untuk ngitung nya itu harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas. Setelah dihitung, ketemu jumlah pinjaman pokoknya baru setelah itu tentukan jumlah biaya ujrohnya. Kalau untuk biaya

¹⁰¹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

ujrohnya itu berdasarkan pokok pinjaman nya, biasanya antara 2-3% dari jumlah pinjaman dan dibayar tiap bulan.”¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan pengukuran transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso sudah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 10 dimana pencatatan transaksi gadai emas ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah emas dihitung berdasarkan rumus appraisal emas.

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Untuk kesesuaian dengan pengakuan ongkos pinjaman, berikut wawancara dengan Bapak Abdul Azis.

“Untuk ongkos penyimpanan itu diakui kalau BMT terima kas dari nasabah ini. Jadi pada saat kas sudah diterima, jadi BMT mengakui sebagai ongkos penyimpanan. Ya itu sesuai sama PSAK 107 paragraf 14.”¹⁰³

Kesesuaian pengakuan ongkos penyimpanan dengan PSAK 107 ini juga didukung oleh pemaparan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Ongkos penyimpanan itu prosedurnya di BMT ini diakui pada saat kita menerima kas dari pihak nasabah. Untuk hal ini sudah sesuai dengan PSAK 107 yang paragraf 14.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107.

¹⁰² M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

¹⁰³ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁴ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

1) Kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

“Nah pada saat BMT menerima ongkos penyimpanan dari nasabah, oleh pihak BMT kas itu langsung diterima sebagai pendapatan. Jadi untuk yang penyajian ongkos penyimpanan ini belum sesuai dengan PSAK.”¹⁰⁵

Pernyataan dari Bapak Abdul Azis juga didukung oleh pernyataan Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Kalau untuk penyajian ongkos penyimpanan ini sesuai dengan ketentuan dari pusat, uang yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan. Sedangkan ketentuan dari PSAK 107 Paragraf 45 dijelaskan kalau pendapatan ini diakui secara neto setelah dikurangi beban. Tentu hal ini bertolak belakang antara pelaksanaan di BMT dengan peraturan yang ada di PSAK. Tetapi pihak BMT kami tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail karena kami hanya sebagai pelaksanaan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan dari BMT pusat.”¹⁰⁶

Kesimpulan dari pernyataan diatas yaitu penyajian ongkos penyimpanan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 107 dikarenakan ongkos penyimpanan yang diterima oleh pihak nasabah diakui sebagai pendapatan tanpa dikurangi beban terlebih dahulu.

2) Kesesuaian penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

¹⁰⁵ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁶ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

“Kalau nasabah ga mampu bayar seperti yang saya jelaskan tadi, maka barang jaminan itu dijual. Nah dari hasil penjualan itu kalau misalnya ada kelebihan dari hasil penjualan kami berikan ke nasabah. Di PSAK juga gitu ketentuannya, jadinya sesuai untuk penyajian ini.”¹⁰⁷

Hasil wawancara dengan Bapak M. Khoiril Hafidhi mengatakan bahwa.

“Pada saat barang jaminan itu dijual, pihak BMT tidak langsung mengakui sebagai pendapatan, tapi masuk ke dana sementara dulu. Baru setelah dihitung dengan pokok hutang sama biaya ujrohnya, ketemu nanti. Kalau hasil penjualannya itu lebih dari pokok pinjaman sama biaya ujrohnya, maka BMT langsung memberikan kelebihan uangnya itu sama nasabah. Untuk penyajian penjualan barang gadai ini sudah sesuai sama ketentuan yang ada di PSAK 107 Paragraf 45 soalnya pihak BMT mengakui pendapatan ini setelah dihitung berapa jumlah angsuran yang belum dibayar sama biaya ujrohnya.”¹⁰⁸

Terkait kesesuaian penyajian ongkos penyimpanan dengan PSAK 107, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 dimana pendapatan dari penjualan barang gadai disajikan secara neto setelah pihak BMT mengurangi pinjaman pokok sama biaya ujrohnya.

d. Kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas

Untuk kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas dengan PSAK 107, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa.

¹⁰⁷ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹⁰⁸ M. Khoiril Hadifdhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

“Untuk transaksi gadai emas ini ada di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ya sesuai sama ketentuan yang ada di PSAK.”¹⁰⁹

Pemaparan diatas juga didukung oleh Bapak M. Khoiril Hafidhi.

“Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pembiayaan dari gadai emas ini ada laporan keuangannya, yaitu CALK. Tentunya hal ini sudah sesuai sama PSAK 107 Paragraf 50 yang mana dijelaskan mu’jir atau pihak BMT mengungkapkan dalam laporan keuangan dan CALK ini salah satu bagian dari laporan keuangan.”¹¹⁰

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 yang mana BMT mengungkapkan transaksi gadai emas ini dalam laporan keuangan.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Penerapan Akuntansi Gadai Emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso

Pada bagian ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi.

a. Pengukuran Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 10)

Terkait pengukuran transaksi gadai emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengukuran

¹⁰⁹ Abdul Azis, *wawancara*, Bondowoso, 03 April 2021.

¹¹⁰ M. Khoiril Hafidhi, *wawancara*, Bondowoso, 08 Maret 2021.

transaksi gadai emas tersebut. Pada saat nasabah ingin menggadaikan emas nya di BMT ini, maka nasabah harus terlebih dahulu menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Setelah syarat ini lengkap, maka pihak BMT akan melakukan pengukuran (perhitungan) dari emas ini.

Perhitungan yang dimaksud disini yakni menggunakan rumus appraisal emas. Rumus appraisal emas ini yaitu:

Harga emas x kadar emas x maksimum pencairan agunan emas (%)

Untuk kadar emas, ketentuan di BMT ini minimal 70% (21 karat). Sedangkan untuk maksimum pencairan agunan, dibagi menjadi 2, yakni maksimum pencairan agunan 90% dan 85%. Untuk emas batangan, maka maksimum pencairan agunan emas 90%, sedangkan emas dalam bentuk perhiasan maksimum 85%. Apabila emas yang digadaikan sudah dihitung menggunakan rumus ini, maka akan diketahui berapa jumlah pinjaman pokok dari emas yang digadaikan tersebut. Setelah itu, maka pihak BMT menentukan jumlah biaya ujroh pada setiap bulan yang harus dibayarkan. Misalnya terdapat nasabah yang ingin menggadaikan perhiasan dengan kadar 21 karat. Sedangkan harga emas pada saat ini misal Rp 1.200.000. Untuk pehitungannya yakni Rp 1.200.000 x 70% x 85% hasilnya Rp 714.000. Untuk biaya ujroh, nasabah dibebankan antara 2-3%.

Apabila sudah diketahui total pinjaman pokok dan biaya ujroh yang harus dibayar oleh nasabah pada setiap bulannya, maka kedua

belah pihak harus menandatangani akad dari gadai emas ini. Transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah menandatangani akad tersebut. Setelah itu, maka pihak BMT menyerahkan sejumlah uang kepada pihak nasabah sebagai pinjaman hutangnya. Jadi, pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah.

Terkait dengan pengukuran transaksi gadai emas ini, BMT berpedoman dengan peraturan yang terdapat di PSAK 107 Paragraf 10 dimana disana dijelaskan bahwa **mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.**¹¹¹ Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan di BMT ini dikarenakan pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah menghitung kadar dan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah.

b. Pengakuan Ongkos Penyimpanan (PSAK 107 Paragraf 14)

Setelah nasabah dan BMT menandatangani akad gadai emas, maka sejak tanggal akad itu hingga 4 bulan ke depan memiliki tanggungan untuk membayar angsuran pokok dan biaya ujroh pada setiap bulannya. Pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah, maka BMT akan mengakuinya sebagai pengurang dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah. Oleh karena pada setiap bulannya

¹¹¹ IAI, PSAK, 3.

nasabah juga membayar biaya ujroh (biaya penyimpanan), maka BMT mengakuinya sebagai pendapatan. Disini, BMT baru akan mengakui sebagai pendapatan apabila biaya ujroh (biaya penyimpanan) yang disetorkan oleh pihak nasabah diterima oleh BMT.

Berkaitan dengan pengakuan ongkos penyimpanan ini, di PSAK 107 Paragraf 14 juga mengatur ketentuan mengenai ongkos penyimpanan dimana **mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir hingga akhir akad.**¹¹² Hal ini sejalan dengan pengakuan transaksi gadai emas yang terdapat di BMT ini dikarenakan pendapatan dari biaya ujroh (biaya penyimpanan) dari gadai emas diakui pada saat BMT menerima kas tersebut dari nasabah.

Untuk pencatatan dalam jurnal terkait pengakuan transaksi gadai emas ini, terdapat beberapa tahapan dalam pencatatannya, diantaranya yaitu:

- 1) Jurnal pada saat BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dari emas yang digadaikan.

Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas	xxx

- 2) Jurnal pada saat BMT menerima angsuran dari nasabah

Kas-rekening nasabah terkait	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

¹¹² Ibid., 3.

- 3) Jurnal pada saat BMT menerima pendapatan ujroh (biaya penyimpanan dari nasabah

Kas	xxx
Pendapatan ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

c. Penyajian Pembiayaan Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 45)

1) Penyajian Ongkos Penyimpanan

Pada setiap bulannya, nasabah memiliki keharusan untuk membayar angsuran dari sejumlah pinjaman kepada BMT dengan perantara emas yang dijadikan sebagai jaminan (gadai). Hal ini tentunya nasabah juga harus untuk membayar biaya ujroh (biaya penyimpanan). Pihak BMT mengakui adanya pendapatan dari biaya ujroh ini berdasarkan kas yang diterima dari nasabah.

Sebagai contoh, apabila pada bulan ini nasabah membayar sejumlah uang Rp200.000. Dari jumlah tersebut, Rp185.000 untuk membayar pinjaman pokok, sedangkan Rp15.000 untuk membayar biaya urohnya. Jadi, Rp15.000 itu oleh pihak BMT diakui sebagai pendapatan gadai emas.

Dari peraturan yang tercantum di PSAK 107 Paragraf 45, dijelaskan bahwa **Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.**¹¹³

¹¹³ Ibid., 6.

Untuk pelaksanaan penyajian ongkos penyimpanan di BMT tidak sesuai dengan peraturan ini karena BMT langsung mengakui sebagai pendapatan dari kas yang diterima. Apabila terdapat kerusakan, maka itu tidak menjadi pengurang pendapatan ongkos penyimpanan. Tentunya hal ini menguntungkan bagi nasabah dan menjadi daya tarik untuk melakukan transaksi pembiayaan gadai emas di BMT.

2) Penyajian Penjualan Atau Pelelangan Barang Gadai

Apabila nasabah yang meminjam dana kepada pihak BMT terkait pembiayaan gadai emas dinyatakan tidak mampu untuk membayar atau melunasi sejumlah dana yang dipinjam, maka pihak BMT akan melakukan kesepakatan dengan pihak nasabah untuk menjual emas yang dijaminkan. Kas yang didapat dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut, oleh pihak BMT akan digunakan untuk melunasi seluruh pokok pinjaman serta biaya yang berkaitan dengan transaksi gadai emas. Kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) tersebut akan disajikan dalam laporan laba rugi dengan nama nasabah sementara. Setelah pihak BMT menerima kas dari penjualan barang jaminan tersebut, kasir akan mengentri data ke dalam sistem.

Pada saat dilakukan pelelangan atau penjualan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, apabila ternyata agunan yang dilelang mengalami kelebihan, maka pihak BMT

mengembalikan ke rekening nasabah. Namun apabila mengalami kerugian, maka pihak nasabah yang menanggungnya.

Terkait penyajian penjualan atau pelelangan barang gadai ini, berbanding lurus dengan apa yang tercantum di PSAK 107 dimana di BMT ini kas yang diperoleh dari hasil penjualan barang gadai tidak langsung diakui sebagai pendapatan, namun dihitung dulu berdasarkan jumlah pinjaman pokok dan biaya ujroh yang harus dibayarkan kepada BMT. Apabila sudah selesai melakukan perhitungan, maka BMT akan mengakuinya sebagai pendapatan.

Terdapat beberapa jurnal dalam penjualan atau pelelangan barang gadai ini, diantaranya yakni:

- a) Jurnal pada saat BMT menerima kas dari penjualan barang gadai.

Kas	xxx
Dana Nasabah Sementara*	xxx

*Seluruh kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan (emas) sebelum dikurangi beban

- b) Jurnal pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kas-rekening nasabah terkait*	xxx

*Kas yang diterima dari penjualan dikurangi dengan pokok hutang dan beban

- c) Pelunasan hutang nasabah (Apabila kas dari hasil penjualan barang jaminan kurang dari pokok hutang)

Dana Nasabah Sementara	xxx
Penghapusan Piutang Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Pendapatan Ujroh dari Gadai Emas Syariah (GES)	xxx
Kerugian Piutang Gadai Emas Syariah (GES)	xxx

d. Pengungkapan Transaksi Gadai Emas (PSAK 107 Paragraf 50)

PSAK 107 Paragraf 50 menyatakan bahwa pemilik (mu'jir) mengungkapkan dalam laporan keuangan.¹¹⁴ Dalam hal ini, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso terkait pembiayaan gadai emas diungkapkan dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan oleh pihak BMT untuk diserahkan kepada kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas yaitu:

- a. SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP dengan praktik gadai emas yang berlangsung.
- b. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas.
- c. Kemitraan atau kerjasama dengan toko perhiasan emas.
- d. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas.

¹¹⁴ Ibid., 7.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Tabel 4.2
Hasil Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

Unit Analisis	Peraturan	Penjelasan	Praktik	Hasil
Transaksi gadai: Pengukuran	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 10	Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan ¹¹⁵	Pencatatan transaksi gadai emas di BMT diukur berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pihak nasabah setelah menghitung kadardan nilai emas yang dijaminan oleh pihak nasabah	Sesuai
Pengakuan	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban	Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad. ¹¹⁶	Pendapatan dari biaya penyimpanan (ujrah) diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh pihak BMT	Sesuai
Penyajian	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45	Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.	Ongkos penyimpanan yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan gadai emas atau pendapatan ujarah pada laba rugi dari seluruh kas yang diterima dari pihak nasabah atas biaya penyimpanan	Belum sesuai

¹¹⁵ Ibid., 3.

¹¹⁶ Ibid., 3.

	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45	Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. ¹¹⁷	Kas yang diperoleh dari penjualan barang gadai/jaminan disajikan dalam laba rugi dengan nama nasabah sementara karena belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman dari nasabah yang terkait. Apabila kas yang diperoleh melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut terdapat kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah yang terkait.	Sesuai
Pengungkapan	PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 50	Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada: 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: e. Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad. f. Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang	Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat. Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yakni: 1. SOP atau peraturan mengenai transaksi gadai emas dan kesesuaian SOP	Sesuai

¹¹⁷ Ibid., 6.

		<p>digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan).</p> <p>g. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.</p> <p>h. Agunan yang digunakan (jika ada).</p> <p>2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah</p> <p>3. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).¹¹⁸</p>	<p>dengan praktik gadai emas yang berlangsung</p> <p>2. Prospek atau seberapa lakunya produk pembiayaan gadai emas</p> <p>3. Kemitraan atau kerja sama dengan toko perhiasan emas</p> <p>4. Mekanisme berlangsungnya pembiayaan gadai emas</p>	
--	--	---	--	--

a. Kesesuaian Pengukuran Transaksi Gadai Emas dengan PSAK 107

Peraturan yang berkaitan dengan pengukuran dana pembiayaan gadai emas yang akan diserahkan kepada nasabah yakni PSAK 107 tentang Ijarah paragraf 10 bahwa Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.¹¹⁹

Ketentuan dalam PSAK 107 tersebut sesuai dengan SOP BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso dengan nomor PMB/SOP/009/REV01 pasal 13 dimana rumus untuk menghitung appraisal emas yakni (harga emas x kadar emas x 85%).

Berdasarkan penjelasan dari praktik, PSAK, dan SOP yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran transaksi gadai

¹¹⁸ Ibid., 7.

¹¹⁹ Ibid., 3.

emas di BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso telah sesuai dengan praturan yang berlaku, dimana transaksi gadai emas diukur berdasarkan biaya perolehan barang jaminan yang diterima oleh pihak BMT yang didasarkan pada taksiran nilai emas yang diagunkan.

b. Kesesuaian Pengakuan Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Puger bondowoso, pendapatan dari ongkos penyimpanan diakui pada saat kas yang disetor oleh pihak nasabah diterima oleh BMT. Cara pengakuan terhadap pendapatan ini telah sesuai dengan peraturan akuntansi yakni PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 14 mengenai pendapatan dan beban bahwa Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.¹²⁰

c. Kesesuaian Penyajian Pembiayaan Gadai Emas dengan PSAK 107

1) Kesesuaian Penyajian Ongkos Penyimpanan dengan PSAK 107

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso, pendapatan yang telah diterima dari nasabah terkait ongkos penyimpanan disajikan sebagai pendapatan Gadai Emas Syariah (GES) atau pendapatan ujrroh di laba rugi.

Peraturan yang terkait dengan penyajian ongkos penyimpanan di PSAK 107 tentang Ijarah yakni Paragraf 45

¹²⁰ Ibid., 3.

bahwa Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.¹²¹

Berdasarkan uraian mengenai praktik penyajian ongkos penyimpanan dan PSAK 107 tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyajian terkait ongkos penyimpanan produk pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso belum sesuai karena biaya penyimpanan yang diterima oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan gadai emas atau pendapatan ujarah pada laba rugi dari seluruh kas yang diterima dari pihak nasabah

2) Kesesuaian penyajian penjualan atau pelepasan barang jaminan

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso kas yang diperoleh dari penjualan barang jaminan disajikan dalam laba rugi dengan nama nasabah sementara dikarenakan belum menunjukkan nilai neto dari pelunasan pinjaman nasabah yang terkait. Apabila kas yang diperoleh dari hasil penjualan barang jaminan melebihi pokok hutang, maka dana nasabah sementara tersebut masih

¹²¹ Ibid., 6.

mengandung kelebihan kas yang harus disetorkan ke rekening tabungan umum nasabah yang terkait.

Peraturan yang berkaitan dengan penyajian penjualan atau pelelangan barang jaminan yakni PSAK 107 tentang Ijarah Paragraf 45 bahwa Mu'jir menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk mu'jir yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.¹²²

Berdasarkan praktik mengenai penjualan atau pelelangan barang gadai di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso, telah sesuai dengan PSAK 107 Paragraf 45 dimana pendapatan dari penjualan barang jaminan/barang gadai disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait seperti ongkos penyimpanan yang masih tertanggung.

d. Kesesuaian pengungkapan transaksi gadai emas

Berdasarkan keterangan dari pihak BMT, Transaksi pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso diungkapkan dalam laporan keuangan, yakni CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) yang dibuat setiap bulan untuk diserahkan kepada kantor pusat.

Peraturan yang dapat digunakan untuk meninjau kesesuaian pengungkapan pembiayaan gadai emas syariah yakni PSAK 107

¹²² Ibid., 6.

mengenai ijarah Paragraf 50 bahwa Mu'jir mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad.
 - b) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'd pengalihan kepemilikan).
 - c) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut.
 - d) Agunan yang digunakan (jika ada).
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah.
- 3) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).¹²³

Berdasarkan penjelasan dari praktik pengungkapan pembiayaan gadai emas yang berlangsung dan PSAK terkait maka dapat disimpulkan telah sesuai.

¹²³ Ibid., 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam hal pengungkapan, BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso hanya mengungkapkan produk pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) secara umum di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan di Bab IV, yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian terhadap ongkos penyimpanan, dimana ongkos penyimpanan diakui sebesar jumlah yang diterima dari nasabah dan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan menurut PSAK 107, pendapatan diakui secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, yakni beban kerusakan.

B. Saran-Saran

1. Bagi BMT

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa terdapat analisis yang belum sesuai dengan PSAK 107 yakni mengenai penyajian ongkos penyimpanan dimana biaya penyimpanan yang diterima

oleh pihak BMT dari nasabah diterima sebagai pendapatan. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap pihak BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso agar ongkos penyimpanan disajikan secara neto agar sesuai dengan PSAK 107.

2. Peneliti selanjutnya

Pada penelitian yang selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian pada produk lain yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso. Untuk produk pembiayaan, selain gadai emas terdapat juga modal usaha, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tabungan, produknya terdiri dari tabungan umum, tabungan haji, tabungan umrah, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, Reviani. 2015. "Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (2), 221-227.
- Alimusa, Le Ode. 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Sleman: Deepublish.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Radila dkk. 2019. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 4 (2), 3867-3876.
- Bakhri, Mokh. Syaiful. 2021. "Peluncuran Logo Baru", <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami.html>, diakses pada 10 Juni 2021 pukul 05.10.
- Budiono, Arief. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice*. 2 (1), 54-65.
- Dharma, Selfi Dwi. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 107 Terhadap prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank BNI Syariah KC. Sudirman Pekanbaru". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Eder, Nur Rahma Nike Febriani. 2019. "Analisis Penerapan PSAK 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung)". Skripsi, FEBI, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Fess, Warren Reeve. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbiyallah. 2006. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- IAI, Dewan Standar Akuntansi Syariah. 2020. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2020)*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Idri. 2016. *Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Isni, Aditya dan Herman Karamoy. 2017. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado". *Jurnal EMBA*. 5 (2), 235-244.
- Jusup, Al Haryono. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mawardani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Mufid, Moh. 2019. *Pendekatan Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- MUI, DSN. *Rahn Emas*. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- _____ *Rahn*. Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Mursid, Mansur Chadi. 2019. *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*. Tegal: Khoirunnisa.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. 2020. "Pengembalian Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 4 (1), 75-95.
- Nurhayati, Laily dan Radjab Djarni. 2016. "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 14 (2), 69-87.
- Priliana, Kartika Chandra. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". Skripsi, FEB, Akuntansi, Universitas Jember, Jember.
- Priliana, Kartika Chandra dan Nur Hisamudin. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Gdai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 133-139.
- Probowati, Dwiya Endah Pandu. 2020. "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi dan Perannya dalam Mereduksi Lintah Darat". *Jurnal Program Studi Perbankan Syariah*. 1 (1), 59-78.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta, UI Press.

- Ramli, Riskawati dan Sri Wahyuni. 2018. "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank Syariah Cabang Makassar". *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 1 (1). 57-80.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II Teoru dan Praktek*. Jepara: UNISNU Press.
- Sari, Ayu Ramadhani dan Muhammad Arfan, 2017. "Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)". *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2 (3), 131-139.
- Saroh, Aan Kurnia. 2015. "Analisi Perlakuan Akuntansi 107 Tentang Transaksi Ijarah Pada Rahn Emas Mikro IB Hasanah di BNI Syariah KCP Mikro Citeureup Bogor". Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Muamalat Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Sekretariat. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.
- Setiawan, Firman. 2017. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Surabaya: Duta Media.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, Paul. 2007. *Riset Tindakan untuk Pendidik*. Jakarta: Grasindo.
- Tussalam, Rifa dan Meta Ardiana. 2019. "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 di PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang)". *Journal of Finance and Accounting Studies*. 1 (3), 203-211.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish.

Viansyah, David. 2016. "Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BTB) Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 8 (1). 356-379.

Yaqin, Ainul. 2020. *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.





LAMPIRAN 01

IAIN JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

A. Akad Pembiayaan Gadi Emas Syariah (GES)

1. Kapan berdirinya BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
2. Bagaimana struktur organisasi di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
3. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan gadai emas di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan gadai emas?
5. Berapa biaya administrasi dalam transaksi gadai emas?
6. Apakah ada batas maksimal dan minimal dalam melaksanakan gadai emas?
7. Berapa jangka waktu dalam melaksanakan gadai emas?
8. Berapa prosentase pembiayaan gadai emas?
9. Bagaimana penentuan biaya ujah di BMT?
10. Bagaimana kebijakannya apabila nasabah tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo?
11. Berapa taksiran untuk biaya ujahnya?
12. Apa keunggulan dari produk gadai emas?
13. Bagaimana pengakuannya pada saat BMT menerima gadai emas?
14. Bagaimana pengakuan terhadap biaya ujah?
15. Bagaimana penyajian gadai emas?

B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)

1. Bagaimana gambaran umum gadai emas?
2. Bagaimana skema pembiayaan gadai emas?
3. Bagaimana jurnal pada saat nasabah menggadaikan emas?
4. Bagaimana jurnal pada saat nasabah membayar angsuran?
5. Bagaimana jurnal pada saat menerima pendapatan ujah?
6. Bagaimana jurnal pada saat pelunasan gadai emas?
7. Bagaimana jurnal pada saat barang dilelang atau dijual?
8. Bagaimana pengakuan pendapatan di BMT?
9. Bagaimana pengungkapan di BMT?

10. Apakah pengakuan dan pengukuran di BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?
11. Apakah penyajian dn BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?
12. Apakah pengungkapan di BMT sudah sesuai dengan PSAK 107?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noer Haridatul Hasanah
NIM : E20173006
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso**" adalah benar-benar hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 19 Mei 2021
Saya yang menyatakan



Noer Haridatul Hasanah
NIM. E20173006

(Pernyataan keaslian tulisan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136
Website : www.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjember@gmail.com

Nomor : B-070/In.20/7.a/PP.00.9/02/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Februari 2021

Yth. Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Jl. Raya Pakisan, Maskuning Kulon, Kec. Pujer
Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Noer Haridatul Hasanah
NIM : E20173006
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
No. Telepon : 083847607634

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso".

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Roknim


(Surat Izin Penelitian)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz Muslim
Jabatan : Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso
Alamat : Jl. Raya Pakisan, Muskuning Kulon, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noer Haridatul Hasanah
Univ/Fakultas : IAIN Jember/FEBI
NIM : E20173006
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi: Akuntansi Syariah
Alamat Rumah: Jl. Raya Wringin RT 01 RW 05, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso

Telah melakukan penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso sejak tanggal 11 Februari 2021 s.d 11 April 2021 sebagai syarat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dinyatakan selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 14 April 2021



Abdul Aziz Mulsim

(Surat Keterangan Selesai Penelitian)

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian:

BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	17 Oktober 2021	Meminta izin kepada Kepala BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso untuk melakukan penelitian di BMT tersebut.	✍
2	09 November 2021	Wawancara mengenai gadai emas dengan penanggung jawab keuangan di BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso.	✍
3	15 Februari 2021	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada BMT.	✍
4	08 Maret 2021	Wawancara dengan penanggung jawab keuangan terkait pembiayaan gadai emas di BMT.	✍
5	03 April 2021	Wawancara dengan Kepala Capem BMT terkait pembiayaan gadai emas di BMT tersebut.	✍
6	08 April 2021	Pengambilan data dokumentasi.	✍
7	12 April 2021	Meminta lampiran terkait transaksi pembiayaan gadai emas.	✍
8	14 April 2021	Meminta permohonan surat pernyataan telah selesai penelitian.	✍

Bondowoso, 14 April 2021
Mengetahui,
Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Pujer


Abdul Azis Muslim

(Jurnal Kegiatan Penelitian)



LAMPIRAN 02

IAIN JEMBER



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAYANAN
PERIZINAN
TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 SURABAYA
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : www.p2t.jatimprov.go.id Email : p2t@jatimprov.go.id

PEMBUKAAN
KANTOR CABANG KOPERASI
NOMOR : P2T/23/09.04/VII/2010

Menyetujui pembukaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam Koperasi, kepada :

1. Identitas
 - a. Nama Koperasi : Koperasi UGT Ponpes Sidogiri Jawa Timur
 - b. Nomor/ Tgl BH : 09/BH/KWK.13/VII/2000 Tanggal 22/07/2000
 - c. Nomor/ Tgl PAD : -
 - d. Alamat :
 - Jalan, Desa/ Kelurahan : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW.02
 - Kecamatan : Kraton
 - Kabupaten : Pasuruan
2. Kantor Cabang Koperasi
 - a. Alamat :
 - Jalan, Desa/ Kelurahan : Desa Maskuning Kulon RT.08 RW.03
 - Kecamatan : Pujer
 - Kabupaten : Bondowoso
 - b. Nomor/Tgl Keputusan Pembukaan Kantor Cabang : 518.1/USP/96/SKKC/103.2/2010
Tanggal 09 Juli 2010
3. Dasar Pertimbangan Pengesahan :
 1. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Cabang dari Ketua Koperasi UGT Ponpes Sidogiri Jawa Timur Nomor : 502/B4-1/Kop UGT/V/2010, Tanggal 26 Mei 2010.
 2. Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso Nomor : 518/643/430.87/2010, Tanggal 25 Mei 2009.
 3. Surat Rekomendasi Pembukaan Kantor cabang dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Nomor : 518.1/14837/103.2/2010 Tanggal 09 Juli 2010.

Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Juli 2010

An. Gubernur Jawa Timur
Administrator




DI. H. AKHMAD SUKARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580714 198503 1014

(Surat pembukaan kantor cabang BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak depan BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Tampak dalam kantor BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Meja pendaftaran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Meja kasir BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)



(Wawancara dengan Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso)



(Wawancara dengan Penanggung Jawab Keuangan BMT UGT Sidogiri Puger Bondowoso)



CABANG

PMB/FRM/018/REV01

**FORMULIR PERMOHONAN
 PEMBIAYAAN AGUNAN EMAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : _____ Bin _____ Jenis kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan tgl lahir : _____, Tgl Bln Thn
 No Telp / Hp :
 No Telp Orang dekat :
 Status Perkawinan : Belum menikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Tmpt tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status tempat tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____*
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ * Tahun : _____
Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain : _____ Sudah : _____ tahun
 Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- > 4,000,000,- > 5,000,000,-
 Rp _____
 Keterangan Pendapatan : _____

Tanggungjawab Dan Beban

Tanggungjawab Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing
 Lainnya Keterangan : _____

Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Pengajuan : Rp _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual Beli / Ujrah Keterangan Akad : _____

Agunan Emas

Jenis : _____ Jumlah : _____ Buah
 Kadar : _____ Karat / _____ % Berat : _____ Gram
 Harga Jual : Rp. _____
 Uraian : _____

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup mentaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan.

Pemohon

Suami / Istri / Wali /

AOSP

* Coret yang tidak perlu

(Formulir permohonan pembiayaan agunan emas)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



Kantr: BMT UGT Cabang PUJER

PMB/FRM/007REV00

TANDA TERIMA AGUNAN

Telah terima dari:

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Pekerjaan :
No KTP :
Alamat :

A. Bukti kepemilikan agunan :

- Tanah
- Tanah dan Bangunan
- Kendaraan
- Surat Berharga
- Elektronik
- Mebeler
-

B. Barang Agunan:

- Emas
- Kendaraan
- Elektronika
- Mebeler
-

C. Spesifikasi Agunan :

.....
.....
.....
.....

dibuat

BONDOWOSO, 01 April 2021

Yang Menyerahkan

Petugas Penerima

(Tanda terima agunan)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



CABANG

PMB/FRM/008/REV02

**FORM APPRAISAL EMAS
 DAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN GES**

Pada hari ini _____, tanggal bulan tahun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : _____

Jabatan : _____

Menyatakan pengajuan pembiayaan GES anggota yang bernama:

Nama Lengkap : _____ Jenis kelamin : Lk /Pr

TTL : _____ Tgl : / /

No KTP :

Alamat rumah : _____

Pengajuan : Rp. _____ Jangka Waktu : _____ Bulan

Terbilang : (_____)

Agunan emas dengan hasil appraisal sebagai berikut:

Jenis Emas : _____ Jumlah : _____ Berat : _____ Gram

Kadar : _____ % / _____ karat Harga : Rp. _____ /gram

Asal emas : _____

Total Harga : Rp. _____

Faktur Pembelian : Tidak ada Ada : _____

Maks Pencairan : 85% = Rp _____

Dasar harga : _____

Dengan ini merekomendasikan pencairan pembiayaan anggota tersebut:

Plafond : Rp. _____ Jangka Waktu : _____ Bulan

Terbilang : (_____)

Akad : _____ Margin / Ujroh : _____ % per _____

Pembayaran : Pokok dan Margin

Catatan : _____

.....-20.....

Analisis,

Pemberi Keputusan,

 AOA / AOAP

 KPL

 AOSP / KBL / KBS

(Form appraisal emas dan persetujuan pembiayaan emas)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

PMB/FRM/013/REV00



**SURAT PENGESAHAN
 PEMBIAYAAN**

Cabang :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan telah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas pembiayaan sesuai Standar

Operasional Prosedur (SOP) terhadap berkas pembiayaan anggota sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Rekening :

Pencairan :

Pemeriksaan dimaksud meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

A. LAMPIRAN FORMULIR

No	Formulir	Kode	Keterangan		Paraf
			Ada	Tidak	
1	Permohonan Pembiayaan	PMB/FRM/001/REV00			
2	Chek List Berkas Pembiayaan	PMB/FRM/002/REV00			
3	Daftar Surve	PMB/FRM/003/REV00			
4	Quisioner Surve	PMB/FRM/004/REV00			
5	Cashflow Analysis	PMB/FRM/005/REV00			
6	Analisa Usaha	PMB/FRM/006/REV00			
7	Tanda Terima Agunan	PMB/FRM/007/REV00			
8	Berita Acara Taksasi Agunan Emas	PMB/FRM/008/REV00			
9	Berita Acara Taksasi Agunan Surat Berharga	PMB/FRM/009/REV00			
10	Berita Acara Taksasi Agunan Kendaraan	PMB/FRM/010/REV00			
11	Berita Acara Taksasi Agunan Elektronik dan Muebeller	PMB/FRM/011/REV00			
12	Berita Acara Taksasi Agunan Tanah dan Bangunan	PMB/FRM/012/REV00			

B. JENIS AGUNAN DAN PENGIKATAN

Jenis Agunan		Pengikatan Agunan	
1. Tabungan	6. Elektronika	1. Gadai Surat Berharga	6. APHT
2. MDA Berjangka	7. Meubeller	2. Gadai Emas	7. Kuasa Jual
3. Sertifikat Anggota	8. Tanah	3. Fidusia Notaril	8. Materai tidak Notaril
4. Emas	9. Tanah dan Bangunan	4. Fidusia tidak Notaril	
5. Kendaraan	10.	5. SKMHT	

Di buat pada :

..... - 20.....

Pengesahan

Kelapa Cabang

(.....)

(Surat pengesahan pembiayaan)



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



AKAD GADAI EMAS

Nomor : 105/77.004117.05/Kop.UGT/215/III/2021

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu Tanggal 06 Maret 2021, bertempat di Kantor BMT UGT Cabang PUJER kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Abdul azis muslim
Pekerjaan : Kepala Capem
Alamat : Jl. Raya Pujer No. 27 PUJER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang / Capem BMT UGT Cabang PUJER untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : EDY FITRIYANTO
Pekerjaan : Petani
No KTP : 3511032107820002
Alamat : JUMPONG RT.02/01 RT/RW :11/04 BANDOWOSO

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pemilik sah, dan telah setuju menggadaikan kepada PIHAK PERTAMA barang berupa EMAS : No : 1. Jenis : PERHIASAN EMAS DAN LOGAM MULIA, Uraian : kalung,maenan, Berat : 6.34, Karat : 667, Jumlah : 1, Taksasi : 2.516.124.

b. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima EMAS dari PIHAK KEDUA sebagai barang yang digadaikan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Rahn Emas dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HARGA RAHN (GADAI)

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) di mana merupakan gadai Emas tersebut di atas. Dan PIHAK KEDUA dikenakan Biaya tempat Penitipan Emas sebesar Rp setiap perbulan selama jangka waktu Perjanjian, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Rahn ini. Dan, dengan demikian Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang Rahn Emas termaksud.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian Rahn ini dilaksanakan untuk jangka waktu 4 Hari / Pekan / bulan terhitung sejak 06-03-2021 dan berakhir tanggal 06 Juli 2021

Tanggal Awal Perjanjian	Tanggal Akhir Perjanjian
06-03-2021	06 Juli 2021

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA membayar hutang pokok per 4 bulan dan biaya penitipan per lnGracePeriod bulan.

Pasal 4
JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa Emas yang digadaikan merupakan milik pribadi dari PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya, tidak, atau belum pernah dijual atau dipindahtangankan haknya, atau dijaminan kepada pihak lain dengan cara apa pun juga.

Pasal 5
LARANGAN-LARANGAN

Selama Perjanjian ini masih berlangsung, PIHAK PERTAMA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikannya, menjual, atau menggadaikan Emas tersebut kepada pihak lain.

Pasal 6
KUASA JUAL KETIKA WANPRESTASI

1. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh

tempo pelunasan, PIHAK KEDUA tidak membayar uang rahn dan/ atau biaya penitipan, maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Emas yang digadaikan oleh PIHAK KEDUA.

2. Hasil penjualan atas Emas tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA setelah dikurangi hutang pokok PIHAK PERTAMA ditambah biaya penitipan.

Pasal 7

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

1. Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Rahn atas Emas tersebut, karena PIHAK KEDUA belum mampu melunasi hutang kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperpanjang jangka waktu Rahn dengan PIHAK PERTAMA dan Kuasa Jual tidak berlaku.
2. Perpanjangan Jangka waktu Rahn maksimal sampai 3 (tiga) kali
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan perpanjangan jangka waktu oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak membayar biaya penitipan

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban penuh untuk merawat dan menjaga keutuhan serta keabakan Emas tersebut
2. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Emas tersebut hilang atau rusak maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Jika Perjanjian Rahn ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Emas tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan dan terawat baik seperti pada waktu penyerahan Emas termaksud.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum, dan Para Pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BANDOWOSO, 06-03-2021

Tanda Tangan AO Appraisal	KPL BMT UGT Sidogiri	Tanda Tangan Anggota

(Akad gadai emas)

SETORAN PEMBIAYAAN
PMB/FRM/017/REV00

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

CABANG: _____ TGL: _____

MUB MTA PBE GES PKH KBB MGB MJB MPB
Modal Usaha Barokah Multiguna Tanpa Agunan Pembelian Barang Elektronik Gadai Emas Syariah Pembiayaan Kafalah Haji Kendaraan Bermotor Barokah Multi Gropy Barokah Multi Jasa Barokah Multi Partisipan Barokah

Pokok: _____
 Bagi Hasil/Margin: _____
 Jumlah: _____
 Terbilang: _____

No. Rekening : _____
 Nama Penyetor : _____
 No. Telephone : _____

 Penyetor Petugas Pemeriksa

Bukti setoran pembayaran ini sah apabila sudah divalidasi dan ditandatangani petugas

(Setoran pembiayaan)

1 TH

**KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN BMT UGT
CAPEM PUJER**

Bln	POKOK	MARGIN	ANGSURAN	TANGGAL
1	166.667	46.000	212.667	
2	166.667	46.000	212.667	
3	166.667	46.000	212.667	
4	166.667	46.000	212.667	
5	166.667	46.000	212.667	
6	166.667	46.000	212.667	
7	166.667	23.000	189.667	
8	166.667	23.000	189.667	
9	166.667	23.000	189.667	
10	166.667	23.000	189.667	
11	166.667	23.000	189.667	
12	166.667	23.000	189.667	

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu


KARTU ANGSURAN
KSPPS BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
CAPEM PUJER

Rekening :

Nama :

Alamat :

(Kartu angsuran BMT UGT Sidogiri Pujer Bondowoso)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)			
	DIVISI:	AKTIFITAS :	Tanggal Berlaku
	SIMPANAN, PEMBIAYAAN DAN MULTIJASA	PEMBIAYAAN	13/08/2016
Nomor	PMB/SOP/009/REV01	Tanggal Revisi	01/10/2018
Ruang Lingkup	Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES)		
Tujuan	Memastikan Ketentuan dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Berjalan Sesuai Ketentuan ISO 9001 : 2015		

A. Definisi dan Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) adalah aktivitas pembiayaan dengan akad gadai atau rahn dengan menggunakan agunan berupa logam mulia emas atau perhiasan emas.
2. Yang dimaksud akad gadai adalah persetujuan Anggota dengan BMT untuk menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya
3. Penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang yang digadaikan sampai semua hutang pemberi gadai dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan atau lelang
4. Berkas persyaratan permohonan pembiayaan :
 - 4.1. Foto copy KTP pemohon (untuk pemohon baru, selanjutnya diarsipkan)
 - 4.2. Pernyataan hak milik
 - 4.3. Faktur pembelian emas (jika ada)
 - 4.4. Foto copy KTP penjamin (jika agunan milik orang lain)
 - 4.5. Surat kuasa agunan (jika milik orang lain)
5. Pembiayaan GES untuk 1 (satu) orang anggota maksimal baki debit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan maksimal rekening aktif sebanyak 5 (lima) rekening dengan kolektabilitas lancar
6. Rekening aktif 10 apabila kantor yang bersangkutan NPF 10% dibawah dengan proses pengajuan update ke pusat dan akan dievaluasi setiap triwulan
7. Jangka waktu pembiayaan GES maksimal 12 (dua belas) bulan
8. Kadar emas yang boleh diterima minimal 70% (21 karat)

Paraf

 1




(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

9. Pemeriksaan emas dilakukan oleh petugas BMT yang memiliki kemampuan dalam pemeriksaan dengan surat penunjukan dari pusat atau meminta bantuan toko emas yang dapat dipercaya disekitar kantor
10. Pemeriksaan agunan emas meliputi :
 - 10.1. Keaslian
 - 10.2. Kadar dalam karat
 - 10.3. Berat dalam gram
 - 10.4. Jenis
11. Hasil pemeriksaan emas harus dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan dan taksasi agunan emas dari pemeriksa baik petugas BMT atau toko emas
12. Maksimum pencairan agunan emas adalah :
 - 12.1. 85% dari nilai emas untuk perhiasan
 - 12.2. 90% dari nilai emas untuk Logam mulia Antam (emas batangan) bersertifikat
13. Rumus appraisal emas:

harga emas x kadar emas x 85%.

Contoh $1.200.000 \times 70\% \times 85\% = 714.000,-$
14. Dokumentasi bukti dasar harga emas logam mulia 24 karat melalui website resmi antam (PT. Aneka Tambang) harus di print setiap hari maksimal jam 10.00 WIB
15. Akad pembiayaan GES dengan menggunakan akad rahn bil ujah dan mengikuti ketentuan dan prosedur akad dan pengikatan yang berlaku (SOP akad dan pengikatan pembiayaan).
16. Proses pembiayaan GES maksimal 1x24 jam setelah berkas diterima secara lengkap`
17. Pengambilan keputusan pembiayaan GES diputuskan oleh:
 - 17.1. Kantor Capem : KCP dan AOA atau AOAP
 - 17.2. Kantor Cabang : KCB dan KBL
18. Realisasi dan pencairan pembiayaan GES mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku (SOP realisasi dan pencairan pembiayaan)
19. Pembiayaan GES bisa diperpanjang setelah tunggakan angsuran ujroh telah terbayar semua.
20. Biaya ujroh penitipan emas adalah sistem harian terhitung setelah pencairan dengan pembayaran bulanan dan atau per empat (4) bulan
21. Pelanggaran atas SOP ini akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya

Paraf

			2
---	---	---	---


(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

22. Pelanggaran pada huruf A poin 7, 9, 10, dan atau 11 akan diberikan sanksi SP1.
23. Pelanggaran pada huruf A poin 7, 9, 10, dan atau 11 yang menimbulkan kerugian maka akan diberikan sanksi SP3 dan mengganti kerugian.

B. Prosedur


NO	AKTIVITAS	PIC	FORMULIR
1	Terima pengajuan pembiayaan dan periksa kelengkapan berkas	AOSP	Berkas Pembiayaan PMB/FRM/002/REV01 PMB/FRM/018/REV01
2	Tanda-tangani checklist berkas jika memenuhi syarat pengajuan dan serahkan ke AOA/AOAP	AOSP	Berkas Pembiayaan PMB/FRM/002/REV01 PMB/FRM/018/REV01
3	Lakukan pemeriksaan emas dan appraisal emas	AOA/AOAP	Emas PMB/FRM/008/REV02
4	Tanda tangani form apraisal dan checklist berkas	AOA/AOAP	PMB/FRM/008/REV02 PMB/FRM/002/REV01
5	Dokumentasikan photo emas	AOA/AOAP	Photo emas
6	Tentukan nilai maksimum pencairan dan setuju plafond pencairan	KPL dan AOA/KBL	PMB/FRM/008/REV02
7	Akad dan pengikatan pembiayaan	KPL	PMB/SOP/005/REV01
8	Realisasi dan pencairan pembiayaan	KSR	PMB/SOP/003/REV01
9	Simpan berkas dan amankan emas	AOA/AOAP	PMB/SOP/006/REV01

Paraf

 3

(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)

C. Flowchart



Dibuat	Diperiksa	Disahkan
Fathur Rozi	Abdul Rokhim	H. Mahmud Ali Zain
Kepala Divisi SPM	Direktur II	Representative System of Management

(SOP Pembiayaan Gadai Emas Syariah)



LAMPIRAN 03

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Noer Haridatul Hasanah
NIM : E20173006
TTL : Bondowoso, 26 Juni 1998
Alamat : Jl. Raya Wringin RT 01 RW 05, Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
No Handphone : 083847607634

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Tunas Muda Tahun 2004 - 2005
- b. SDN Wringin 02 Tahun 2005 - 2011
- c. SMPN 01 Wringin Tahun 2011 - 2014
- d. SMAN 03 Bondowoso 2014 - 2017
- e. IAIN Jember Tahun 2017 - 2021